

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DALAM PEMBUNUHAN
YANG DILAKUKAN OLEH ANAK (STUDI KASUS PUTUSAN HAKIM
NOMOR :XX/ PID-SUS-ANAK/ 2025/ PN LMG)**

SKRIPSI



Disusun Oleh :

M. FARID SAPUTRA
21011006

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM DARUL 'ULUM LAMONGAN
2025**

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DALAM PEMBUNUHAN
YANG DILAKUKAN OLEH ANAK (STUDI KASUS PUTUSAN HAKIM
NOMOR :XX/ PID-SUS-ANAK/ 2025/ PN LMG)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum di Fakultas Hukum Universitas Islam Darul 'Ulum Lamongan



Disusun Oleh :

M. FARID SAPUTRA
21011006

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM DARUL 'ULUM LAMONGAN
2025**

PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING

**JUDUL SKRIPSI : PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA
DALAM PEMBUNUHAN
YANG DILAKUKAN OLEH ANAK
(STUDI KASUS PUTUSAN HAKIM
NOMOR :XX/ PID-SUS-ANAK/ 2025/ PN
LMG)**

NAMA MAHASISWA : M. FARID SAPUTRA

NIM : 21011006

Telah memenuhi syarat untuk di ujikan didepan tim penguji
Fakultas Hukum Universitas Islam Darul ‘Ulum Lamongan

Lamongan, 25 Agustus 2025

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Ahmad Munir, S.H., M.H.
NIDN : 07.03.018604

Shalahuddin Serba Bagus, S.H., M.H
NIDN : 07.18.067302

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DALAM PEMBUNUHAN
YANG DILAKUKAN OLEH ANAK (STUDI KASUS PUTUSAN HAKIM**

NOMOR :XX/ PID-SUS-ANAK/ 2025/ PN LMG)

Oleh :

M. FARID SAPUTRA

NIM : 21011006

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan dihadapkan Tim Penguji

Pada tanggal 25 Agustus 2025

TIM PENGUJI

Penguji 1

Penguji II

Dr. Ahmad Munir, S.H., M.H.

NIDN : 07.03.018604

Sholihan, S.H., M.H.

NIDN : 07.20.046301

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum

Dr. Hj. Siti Afiyah, S.H., M.H.

NPP. 07.01.0221

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : M. FARID SAPUTRA

Nomor Induk Mahasiswa : 21011006

Fakultas : HUKUM

Jurusan/ Program Studi : ILMU HUKUM

Menyatakan bahwa karya tulis ilmiah/skripsi ini

1. Skripsi ini tidak pernah dikumpulkan pada lembaga pendidikan manapun untuk mendapatkan gelar akademik apapun.
2. Skripsi ini adalah benar-benar hasil karya saya secara mandiri dan bukan merupakan plagiasi atas karya orang lain.
3. Apabila skripsi ini dikemudian hari terbukti dapat dibuktikan sebagai hasil plagiasi, saya bersedia menanggung segala konsekuensi hukum yang terjadi.

Lamongan, 25 Agustus 2025

M. Farid Saputra
NIM 21011006

MOTTO

“Jangan Pernah Berhenti Belajar, Karna Hidup Tak Pernah Berhenti Mengajar”

(Gema Goeyardi)

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga saya dapat menyelesaikan penelitian ini yang berjudul **“Pertanggungjawaban Pidana Dalam Pembunuhan Yang Dilakukan Oleh Anak (Studi Kasus Putusan Hakim Nomor: Xx/Pid-Sus-Anak/Pn Lmg)”**

Dalam penyusunan skripsi ini penulis mendapatkan dukungan dan bimbingan dari berbagai pihak sehingga skripsi ini bisa selesai tepat waktu. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Moh Hafidh Nashrullah, S.E., M.M. selaku Rektor Universitas Islam Darul Ulum Lamongan.
2. Ibu Dr. Hj. Siti Afiyah, S.H., M.H. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Darul Ulum Lamongan.
3. Bapak Dr. Ahmad Munir. S.H., M.H selaku dosen pembimbing I yang senantiasa memberikan pengarahan dan penjelasan sehingga skripsi ini dapat selesai tepat waktu.
4. Bapak Shalahudin Serba Bagus, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing II yang telah memberikan pengarahan dan penjelasan sehingga skripsi ini dapat selesai tepat waktu.
5. Segenap Dosen Universitas Islam Darul Ulum Lamongan yang telah memberikan ilmunya selama 4 tahun ini.
6. Kedua orang tua, orang rumah yang menjadi alasan perjuanganku sampai hari ini

7. Teman-teman seperjuangan Fakultas Hukum angkatan 2021 yang memberikan warna dan menemani selama proses belajar di kampus tercinta.
8. Dan pihak-pihak yang berpengaruh dalam penyelesaian tugas akhir ini yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis sangat menyadari bahwa masih banyak kesalahan dan kekurangan dalam skripsi ini. Maka dari itu penulis mengharapkan kritik dan saran membangun guna perbaikan di masa depan. Terlepas dari itu penulis berharap bahwa nantinya skripsi ini berguna dan bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan.

Lamongan, 25 Agustus 2025

M. Farid Saputra
NIM 21011006

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertanggungjawaban pidana dalam kasus pembunuhan yang dilakukan oleh anak. Permasalahan difokuskan pada bentuk pertanggungjawaban pidana anak sebagai pelaku tindak pidana pembunuhan serta bagaimana sistem peradilan anak mengatur penyelesaian kasus tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konsep, dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa anak yang melakukan tindak pidana pembunuhan tetap dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, namun dengan penerapan prinsip keadilan restoratif serta diversifikasi sesuai Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Pertanggungjawaban pidana anak berbeda dengan orang dewasa karena memperhatikan usia, kondisi psikologis, dan masa depan anak. Sanksi yang dijatuhkan lebih mengutamakan pembinaan daripada pemidanaan. Dengan demikian, sistem peradilan anak berfungsi tidak hanya untuk menghukum, tetapi juga untuk melindungi dan mendidik anak agar dapat kembali ke masyarakat.

Kata kunci: Pertanggungjawaban pidana, anak, pembunuhan, peradilan anak.

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING.....	iii
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI	iv
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	v
MOTTO	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI.....	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	8
1.3 Tujuan Penelitian.....	8
1.4 Manfaat Penelitian.....	9
1.5 Originalitas Penelitian	10
1.6 Metode Penelitian.....	11
1.6.1 Tipe Penelitian	11
1.6.2 Metode Pendekatan.....	12
1.6.3 Sumber Bahan Hukum.....	12
1.6.4 Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum	13
1.6.5 Analisis Bahan Hukum	14
1.7 Pertanggungjawaban Sistematika.....	14
BAB II BENTUK PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP ANAK PELAKU PEMBUNUHAN	17
2.1 Batasan Umur Anak Dalam UU Yang Berlaku.....	17
2.1.1 Batasan Umur Menurut Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP)	18
2.1.2 Batasan Umur dalam UU No 11 Tahun 2012 (SPPA).....	20
2.1.3 Putusan Mahkamah Konstitusi	21
2.1.4 Batasan Umur dalam Hukum Internasional.....	23
2.2 Unsur Pembunuhan yang Dilakukan Anak	24

2.2.1 Unsur “Barang Siapa”	25
2.2.2 Unsur “Dengan Sengaja”	27
2.2.3 Unsur “Merampas Nyawa Orang Lain”	28
2.3 Tindak Pidana Pembunuhan	30
2.4. Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan.....	31
2.5 Pertanggungjawaban yuridis bagi anak didalam KUHP	33
2.6 Bentuk Pertanggungjawaban	40
BAB III DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PIDANA TERHADAP ANAK PELAKU PEMBUNUHAN	46
3.1 Uraian Hasil Putusan Negeri Lamongan	46
3.1.1 Identitas Perkara	47
3.1.2 Pasal Yang Didakwakan	49
3.1.3 Kronologi Singkat Perkara.....	50
3.1.4 Barang Bukti Yang Diajukan.....	52
3.1.5 Amar Putusan Pengadilan.....	54
3.2 Dasar Alasan Hakim Dalam Menentukan Putusan	56
3.2.1 Pertimbangan Yuridis	58
3.2.2 Pertimbangan Non-Yuridis	60
3.3 Analisis Yuridis Terhadap Dasar Pertimbangan Hakim	62
BAB IV PENUTUP	65
DAFTAR PUSTAKA	659

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Negara memiliki tujuan utama untuk melindungi segenap warga negara dan menciptakan keadilan sosial. Dalam konteks ini, perlindungan terhadap anak sebagai generasi penerus bangsa menjadi salah satu prioritas utama. Anak-anak, sebagai individu yang masih dalam proses perkembangan, memerlukan perlindungan hukum yang memadai agar mereka tidak terjerumus ke dalam perilaku kriminal, termasuk tindak pidana pembunuhan. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji bagaimana sistem peradilan pidana menangani kasus-kasus yang melibatkan anak sebagai pelaku kejahatan, terutama dalam konteks pembunuhan. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) lama, tindak pidana pembunuhan diatur dalam Pasal 338 KUHP, yang menyatakan: "*Barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.*"¹ Pasal ini menegaskan unsur kesengajaan sebagai dasar pertanggungjawaban pelaku dalam kasus pembunuhan biasa. KUHP ini telah digunakan selama puluhan tahun sejak masa kolonial Belanda, sebelum akhirnya digantikan oleh KUHP baru melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, yang menyusun kembali sistematika dan redaksi pasal-pasal tindak pidana, termasuk pembunuhan, dalam struktur hukum yang lebih modern dan kontekstual.²

¹ Pemerintah Republik Indonesia, *Kitab Undang - Undang Hukum Pidana (KUHP) - Pasal 338 Tentang Tindak Pidana Pembunuhan* (Indonesia: Pemerintah Hindia Belanda, 1918).

² Pemerintah Republik Indonesia, *Kitab Undang - Undang Republik Indonesia Nomor*

Namun, permasalahan menjadi lebih kompleks ketika pelaku tindak pidana pembunuhan tersebut adalah seorang anak di bawah umur. Dalam hal ini, pertanggungjawaban pidana anak tidak dapat disamakan dengan orang dewasa karena adanya keterbatasan usia, kematangan psikologis, serta prinsip hukum yang lebih mengutamakan perlindungan dan pembinaan terhadap anak. Anak-anak, sebagai subjek yang sedang dalam proses perkembangan, memerlukan pendekatan hukum yang lebih mengutamakan rehabilitasi daripada hukuman yang bersifat represif. Sebagai bentuk perlakuan khusus tersebut, negara telah mengatur proses penanganan anak yang berhadapan dengan hukum melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), yang mana UU ini menegaskan pentingnya perlindungan hak anak dalam proses hukum, serta menekankan bahwa tujuan utama dari sistem peradilan anak adalah untuk memberikan kesempatan bagi anak untuk berkembang kembali melalui rehabilitasi dan reintegrasi sosial, bukan semata-mata memberikan hukuman yang bersifat menghukum dan mengekang masa depan mereka. Dengan demikian, meskipun anak terlibat dalam tindak pidana berat seperti pembunuhan, mereka harus mendapatkan perlakuan yang sesuai dengan hak-hak mereka sebagai individu yang masih dalam tahap perkembangan dan memiliki potensi untuk berubah.³

Menurut Lilik Mulyadi (2019) dalam bukunya *Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, anak yang berhadapan dengan hukum harus diproses dengan

1 Tahun 2023 Tentang Hukum Pidana (Indonesia: Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, 2023).

³ Pemerintah Republik Indonesia, *Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak* (Indonesia: Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012

pendekatan kekhususan (*special treatment*) berdasarkan asas *restorative justice* untuk menjamin perkembangan kepribadian dan masa depan anak yang lebih baik. Mulyadi menegaskan bahwa penjatuhan pidana terhadap anak seharusnya menjadi *ultimum remedium*, atau upaya terakhir, bukan pendekatan utama. Dengan demikian, sistem peradilan harus berfokus pada upaya rehabilitasi dan reintegrasi sosial, dengan tujuan agar anak dapat kembali ke masyarakat sebagai individu yang lebih baik, bukan sekadar untuk dihukum. Prinsip keadilan restoratif ini sangat penting agar anak yang terlibat dalam tindak pidana tetap memiliki kesempatan untuk memperbaiki diri dan berkembang tanpa terjebak dalam dampak negatif yang bersifat jangka panjang.⁴

Selain itu, dalam bukunya *Peradilan Anak: Sistem, Kebijakan, dan Pendekatan* (2021), Nurul Fadila menegaskan bahwa sistem peradilan anak di Indonesia dirancang untuk memberikan perlakuan khusus terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Fadila berpendapat bahwa sistem peradilan pidana anak harus memperhatikan kebutuhan khusus anak sebagai subjek yang sedang berkembang, sehingga pendekatan yang digunakan tidak boleh sama dengan peradilan untuk orang dewasa. Menurutnya, sistem peradilan pidana anak harus mengutamakan prinsip diversifikasi, yaitu mengupayakan penyelesaian perkara anak dengan cara yang tidak merusak masa depan anak, seperti melalui diversifikasi atau keadilan restoratif. Fadila juga menggarisbawahi bahwa dalam kasus tindak pidana serius seperti pembunuhan, pendekatan yang diterapkan tetap harus berfokus pada rehabilitasi dan pemulihan, bukan pada hukuman semata.

⁴ Fatmawati, D. (2023). Pertanggungjawaban Pidana Anak Sebagai Pelaku Pembunuhan Perspektif Hukum Pidana Islam. *Jurnal Al-Jina'i Al-Islami*, 1(1), 49–60

Pendekatan ini, lanjutnya, bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada anak untuk memperbaiki diri dan menghindari dampak jangka panjang yang bisa merusak masa depan mereka.⁵

Selain itu, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak memberikan landasan normatif bahwa setiap anak berhak atas perlindungan hukum dari segala bentuk kekerasan, baik sebagai maupun pelaku.⁴ Sri Wiyanti Eddyono (2020) dalam bukunya *Hukum Perlindungan Anak, Hak Anak dan Keadilan Restoratif* menekankan bahwa pelaku anak harus dipandang sebagai subjek yang berkembang, bukan hanya sebagai pelanggar hukum. Dalam pandangan Eddyono, peran sistem peradilan pidana anak adalah untuk memastikan bahwa setiap anak yang terlibat dalam tindak pidana diberikan kesempatan untuk rehabilitasi dan reintegrasi sosial melalui pendekatan keadilan restoratif. Ini mengarah pada pemahaman bahwa hukuman yang diterapkan pada anak bukanlah sekadar bentuk pembalasan, tetapi lebih pada upaya untuk memperbaiki perilaku anak dan memberikan mereka kesempatan untuk berkontribusi kembali pada masyarakat setelah menjalani proses rehabilitasi. Dengan pendekatan ini, perlindungan terhadap hak-hak anak tetap terjaga, dan sistem peradilan dapat memastikan bahwa anak-anak yang terlibat dalam tindak pidana tidak terstigma atau mengalami hukuman yang merusak masa depan mereka.⁶

Selain itu Gulton M (2018) dalam bukunya *Perlindungan Hukum Anak dalam*

⁵ Septianita, Hesti (2018). Keadilan Restoratif dalam Putusan Pidana Anak. *Jurnal Yudisial*, 11(2), 193–208.

⁶ Sri Wiyanti Edyono, *Hukum Perlindungan Anak: Hak Anak Dan Keadilan Restoratif*

Sistem Peradilan Pidana, mengemukakan bahwa perlindungan terhadap anak yang terlibat dalam tindak pidana, termasuk yang berhadapan dengan kasus serius seperti pembunuhan, harus dilakukan dengan pendekatan yang memprioritaskan kesejahteraan anak. Sari berpendapat bahwa anak-anak, meskipun melakukan pelanggaran hukum, tetap berhak atas perlindungan hukum yang mengedepankan prinsip keadilan restoratif. Dalam sistem peradilan pidana anak, perlindungan ini mencakup pemberian hak atas pendampingan hukum yang memadai, pemrosesan yang adil, dan akses terhadap rehabilitasi psikologis yang sesuai dengan usia dan kebutuhan anak. Lebih lanjut, Sari menekankan pentingnya peran negara dalam memastikan bahwa perlindungan terhadap anak dilakukan secara holistik, dengan memperhatikan kondisi fisik, mental, dan sosial anak tersebut. Dalam pandangan Sari, perlindungan hukum bagi anak bukan hanya untuk menghindarkan mereka dari hukuman yang tidak sesuai, tetapi juga untuk memberikan kesempatan kepada mereka untuk melakukan pemulihan diri, memperbaiki perilaku, dan kembali berfungsi secara positif dalam masyarakat setelah menjalani proses hukum.⁷

Studi kasus Putusan Pengadilan Negeri Lamongan Nomor: XX/Pid.Sus-Anak/2025/PN Lmg menjadi contoh konkret bagaimana sistem hukum Indonesia menghadapi dilema antara penegakan hukum terhadap kejahatan berat dan perlindungan terhadap pelaku anak. Dalam kasus ini, anak laki-laki berusia 16 tahun dijatuhi pidana penjara 11 tahun atas tindak pidana pembunuhan yang dilakukannya terhadap yang juga masih anak. Kasus ini menimbulkan pertanyaan

⁷ Handayani, Holinda (2024). Pertanggungjawaban Pidana Anak Sebagai Pelaku Kejahatan Pembunuhan. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 4(1), 7039–7049

mendalam mengenai penerapan prinsip perlindungan anak dalam sistem peradilan pidana, terutama ketika berhadapan dengan pelaku yang terlibat dalam kejahatan serius.⁸

Isu hukum yang muncul dalam kasus ini adalah bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap anak yang melakukan pembunuhan dapat ditegakkan secara adil dan proporsional dalam kerangka hukum nasional yang berlaku. Dalam perkara ini, terdakwa adalah seorang anak berusia 16 tahun yang telah melakukan pembunuhan terhadap korban yang juga masih berusia 16 tahun. Permasalahan hukum yang menjadi sorotan bukan hanya mengenai unsur pidana pembunuhan itu sendiri, tetapi juga bagaimana sistem peradilan pidana anak menerapkan prinsip keadilan dan perlindungan terhadap pelaku anak.

Hal ini menimbulkan pertanyaan penting, yaitu: apakah tindakan terdakwa anak yang melakukan pembunuhan terhadap korban anak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak dan KUHP, serta apakah penjatuhan pidana penjara selama 11 tahun telah mencerminkan prinsip keadilan, perlindungan anak, dan tujuan rehabilitasi sebagaimana diamanatkan dalam sistem hukum Indonesia.

Isu ini menjadi penting untuk dikaji karena dalam praktiknya, proses penjatuhan pidana terhadap anak pelaku tindak pidana berat sering kali menunjukkan adanya ketegangan antara pendekatan hukum yang represif dan

⁸ Mahkamah Agung Republik Indonesia, "Putusan PN Lamongan Nomor: Xx/Pid.Sus- Anak/2025/PN Lmg Terkait Kasus Pidana Pembunuhan," 2025.

pendekatan yang bersifat restoratif. Putusan hakim dalam perkara ini menjadi bahan evaluasi apakah pengadilan telah benar-benar mempertimbangkan prinsip-prinsip perlindungan anak, baik sebagai pelaku maupun sebagai individu yang memiliki hak untuk dipulihkan dan dibina kembali ke dalam masyarakat.

Dari latar belakang tersebut, meskipun terdapat peraturan yang mengatur perlindungan anak dalam sistem peradilan pidana, praktik di lapangan sering kali menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara hukum dan realitas. Kasus pembunuhan yang melibatkan anak sebagai pelaku sering kali berakhir dengan sanksi yang berat, yang dapat mengabaikan prinsip proporsionalitas dan perlindungan hak anak. Penerapan hukuman penjara yang lama pada anak-anak, seperti dalam kasus Putusan Hakim Nomor: XX/PID-SUS-ANAK/2025/PN LMG, menunjukkan adanya ketegangan antara penegakan hukum terhadap kejahatan berat dan pemenuhan hak anak untuk mendapatkan perlindungan. Dalam banyak kasus, hukuman yang dijatuhkan dapat mengabaikan prinsip dasar dalam hukum pidana anak, yaitu rehabilitasi dan reintegrasi sosial, yang seharusnya menjadi tujuan utama, terutama ketika pelaku masih dalam masa perkembangan dan memiliki potensi untuk berubah.

Oleh karena itu, penting untuk menganalisis secara lebih mendalam putusan hakim dalam kasus-kasus tertentu, seperti dalam Putusan Hakim Nomor: XX/PID-SUS-ANAK/2025/PN LMG, untuk memahami bagaimana sanksi dijatuhkan dan apakah sudah sesuai dengan prinsip-prinsip perlindungan anak yang diatur dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) dan Undang-Undang Perlindungan Anak. Analisis ini dapat memberikan wawasan mengenai seberapa

besar pengaruh prinsip keadilan restoratif dan diversi dalam penanganan kasus pembunuhan yang melibatkan anak, serta apakah keputusan hakim sudah mencerminkan keseimbangan yang tepat antara penegakan hukum dan pemenuhan hak-hak anak yang dilindungi oleh negara. Dengan memahami bagaimana sanksi dijatuhkan, diharapkan sistem peradilan pidana anak dapat lebih baik dalam menerapkan prinsip keadilan yang berfokus pada perlindungan, pemulihan, dan reintegrasi anak sebagai anggota masyarakat yang produktif.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian permasalahan dalam latar belakang, maka rumusan masalahnya dapat dikemukakan sebagai berikut:

1. Apakah bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap anak pelaku pembunuhan dalam Putusan Nomor: XX/Pid.Sus-Anak/2025/PN LMG telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku?
2. Apa dasar pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap anak pelaku pembunuhan dalam kasus tersebut ?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap anak dalam tindak pidana pembunuhan serta menilai kecermatan dan keadilan putusan hakim dalam menerapkan hukum pidana anak. Secara khusus, tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menganalisis bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap anak yang melakukan tindak pidana pembunuhan sebagaimana diatur dalam Putusan Nomor: XX/Pid.Sus-Anak/2025/PN LMG.
2. Menganalisis pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap anak pelaku pembunuhan dalam perkara tersebut.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi secara teoritis maupun praktis bagi perkembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum pidana anak dan praktik peradilan pidana di Indonesia. Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Mmemberikan sumbangan ilmiah terhadap pengembangan doktrin hukum pidana terkait konsep pertanggungjawaban pidana anak, terutama dalam kasus tindak pidana berat seperti pembunuhan
 - b. Menjadi bahan referensi akademik bagi mahasiswa, peneliti, dan akademisi dalam memahami dinamika penerapan hukum pidana anak dalam konteks kasus nyata melalui studi putusan hakim
 - c. Memperkaya khazanah keilmuan hukum pidana dengan analisis terhadap aspek pertimbangan yuridis dan keadilan dalam peradilan anak.
2. Manfaat Praktis
 - a. Memberikan informasi dan rekomendasi bagi aparat penegak hukum,

khususnya hakim, jaksa, dan penyidik, dalam menangani kasus pidana yang melibatkan anak agar tetap berpijak pada prinsip keadilan yang seimbang antara perlindungan anak dan kepastian hukum.

1.5 Originalitas Penelitian

No.	JUDUL PENELITIAN	HASIL PENELITIAN	PERBEDAAN
1.	Pertanggungjawaban Pidana Anak Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan dalam Perspektif UU No. 11 Tahun 2012 (Jurnal Hukum Lex Renaissance, 2021)	Menjelaskan bagaimana anak sebagai pelaku tindak pidana pembunuhan diproses dalam sistem SPPA, serta pentingnya pendekatan keadilan restoratif.	Tidak membahas secara spesifik studi kasus atau analisis yurisprudensi dari satu putusan konkret. Pendekatan bersifat teoritis umum.
2.	Analisis Putusan Pengadilan terhadap Anak Pelaku Pembunuhan Berencana (Studi Putusan PN Surabaya) (Jurnal Yuridis, 2022)	Menganalisis pertimbangan hakim dalam memutus perkara anak pelaku pembunuhan yang melibatkan unsur perencanaan.	Kurang mendalam Dalam mengaitkan teori pertanggungjawaban pidana dengan aspek kondisi psikologis anak dan dampak pemidanaan.
3	Tinjauan Yuridis terhadap Penerapan Pasal 80 UU Perlindungan Anak dalam Kasus Pembunuhan oleh Anak (Jurnal Veritas et Justitia, 2020)	Fokus pada penerapan Pasal 80 UU No. 35 Tahun 2014 sebagai dasar hukum terhadap anak pelaku kekerasan berat yang menyebabkan kematian.	Tidak menganalisis pertimbangan hakim atau struktur putusan secara keseluruhan; hanya berfokus pada normatif pasal-pasal.
4.	Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Kekerasan yang	Membahas faktor-faktor pertimbangan hakim termasuk usia, latar belakang anak, dan dampak sosial terhadap putusan	Tidak secara eksplisit membedakan antara pembunuhan biasa dan berencana, serta belum memadukan

	Mengakibatkan Kematian (Jurnal Hukum Responsif, 2023) ³	dalam kasus Kekerasan yang menyebabkan kematian.	analisis norma dengan teori keadilan restoratif secara mendalam.
--	--	--	--

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Tipe Penelitian

Menurut Peter Mahmud Marzuki dalam bukunya *Penelitian Hukum* (2017), tipe penelitian hukum dapat dibedakan menjadi dua kategori utama :⁹

1. Penelitian Hukum Normatif

Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang bertujuan untuk menelaah dan menganalisis norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan putusan pengadilan. Pendekatan ini lebih fokus pada kajian terhadap teks-teks hukum yang berlaku dan bagaimana hukum tersebut seharusnya diterapkan dalam konteks teori dan praktik.

2. Penelitian Hukum Empiris

Penelitian hukum empiris bertujuan untuk meneliti fenomena hukum yang terjadi di masyarakat. Dalam penelitian ini, peneliti mengumpulkan data melalui observasi, wawancara, dan studi kasus untuk mengetahui bagaimana hukum diterapkan dalam praktek di lapangan, serta untuk mengevaluasi efektivitas penerapan hukum dalam menyelesaikan masalah- masalah yang dihadapi oleh masyarakat.

⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum: Edisi Revisi* (Jakarta: Prenada Media Group, 2017).

1.6.2 Metode Pendekatan

Menurut Peter Mahmud Marzuki dalam bukunya *Penelitian Hukum* (2017), pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum dapat dibagi menjadi tiga jenis utama, yaitu :¹⁰

1. *Statute Approach*, yaitu pendekatan terhadap peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang tindak pidana anak dan pembunuhan, seperti KUHP, UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, dan UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
2. *Case Approach*, yaitu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah dan menganalisis Putusan Nomor: XX/Pid.Sus-Anak/2025/PN LMG sebagai objek studi utama.
3. *Conceptual Approach*, yaitu pendekatan terhadap doktrin dan konsep-konsep hukum yang dikemukakan oleh para ahli hukum pidana, khususnya mengenai pertanggungjawaban pidana anak dalam sistem peradilan pidana. Pendekatan ini digunakan untuk memahami bagaimana prinsip-prinsip dasar dalam hukum pidana, seperti kesalahan (*schuld*), pertanggungjawaban pidana, dan keadilan restoratif diterapkan pada anak yang melakukan tindak pidana berat, serta untuk menjelaskan posisi hukum anak sebagai pelaku kejahatan menurut teori dan asas-asas hukum pidana yang relevan.

1.6.3 Sumber Bahan Hukum

1. Bahan Hukum Primer:

¹⁰ *Ibid.*

- a. Kitab Undang - Undang Hukum Pidana (KUHP) - Pasal 338 Tentang Tindak Pidana Pembunuhan
- b. Kitab Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Hukum Pidana
- c. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak
- d. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
- e. Putusan Pengadilan Negeri Lamongan Nomor:XX/Pid.Sus- Anak/2025/PN LMG

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah sumber yang memberikan penjelasan atau tafsiran tentang bahan hukum primer. Meskipun tidak mengikat secara hukum, bahan ini penting untuk membantu memahami dan menerapkan hukum. Dalam penelitian ini, bahan hukum sekunder yang digunakan meliputi buku-buku karya para ahli, serta artikel hukum dari jurnal yang diambil dari internet dan relevan dengan topik yang diteliti.

1.6.4 Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum

Bahan hukum dikumpulkan melalui studi kepustakaan (*library research*), baik dari dokumen peraturan perundang-undangan, buku teks hukum, jurnal ilmiah, maupun putusan pengadilan yang menjadi objek utama penelitian. Untuk pendekatan empiris, dilakukan telaah terhadap dokumen putusan secara mendalam guna mengetahui fakta hukum, pertimbangan hakim, serta relevansi penerapan norma terhadap kasus yang diteliti.

1.6.5 Analisis Bahan Hukum

Bahan hukum yang telah dikumpulkan dianalisis secara kualitatif dengan cara menginterpretasikan peraturan perundang-undangan dan teori-teori hukum yang relevan, serta membandingkannya dengan isi dan pertimbangan dalam putusan hakim. Analisis juga mencakup penilaian terhadap kesesuaian antara praktik peradilan dan prinsip keadilan restoratif dalam sistem hukum pidana anak.

1.7 Pertanggungjawaban Sistematika

Sistematika penulisan dalam skripsi ini disusun berdasarkan fokus utama pada Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2025/PN Lmg yang menjadi objek penelitian, dengan tujuan untuk menjawab secara sistematis dua rumusan masalah yang telah dirumuskan sebelumnya. Penyusunan struktur isi diarahkan untuk membahas dan menganalisis secara mendalam bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap anak yang melakukan tindak kekerasan yang mengakibatkan kematian, serta bagaimana penerapan nilai-nilai keadilan restoratif dalam sistem peradilan pidana anak tercermin atau tidak tercermin dalam isi putusan tersebut. Oleh karena itu, pembahasan diklasifikasikan ke dalam beberapa bab.

Bab I Pendahuluan, bab ini menyajikan fondasi awal dari penelitian yang mencakup latar belakang masalah sebagai landasan logis dan empirik dilakukannya penelitian, rumusan masalah sebagai pertanyaan pokok yang akan dianalisis, tujuan dan manfaat penelitian sebagai arah dan kontribusi yang

diharapkan, kerangka teori sebagai landasan berpikir ilmiah, metode penelitian untuk menjelaskan teknik pengumpulan dan analisis data, serta pertanggungjawaban sistematis untuk menggambarkan struktur penulisan secara logis.

Bab II merupakan pembahasan rumusan pertama, yaitu mengenai bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap anak yang melakukan pembunuhan. Penjabaran dilakukan berdasarkan pendekatan *statute approach* (pendekatan peraturan perundang-undangan), *case approach* (pendekatan kasus), dan *conceptual approach* (pendekatan konseptual). Analisis melibatkan ketentuan dalam KUHP, UU Perlindungan Anak, dan UU SPPA serta teori-teori pertanggungjawaban pidana anak yang relevan.

Bab III merupakan pembahasan rumusan masalah kedua, yaitu mengenai pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara anak pelaku pembunuhan. Di dalamnya dikaji pertimbangan yuridis dan non-yuridis yang diambil oleh hakim, seperti pembuktian unsur delik, kondisi kejiwaan anak, motif, serta nilai-nilai keadilan yang digunakan. Pendekatan yang digunakan antara lain adalah *case approach*, *conceptual approach*, dan *analytical approach*

Bab IV merupakan Bab ini berisi dua bagian utama yaitu simpulan, yang mana jawaban singkat dan padat dari dua rumusan masalah berdasarkan hasil pembahasan pada bab sebelumnya. Simpulan disusun secara sistematis dan tidak keluar dari lingkup rumusan masalah. Yang kedua berisi usulan konstruktif yang bersifat aplikatif dan operasional, baik kepada aparat penegak hukum, pembuat kebijakan, maupun akademisi. Saran ditujukan sebagai bagian dari kontribusi

pemikiran penulis untuk perbaikan kedepan terhadap penanganan perkara anak dalam sistem peradilan pidana Indonesia.

BAB II

**BENTUK PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP ANAK
PELAKU PEMBUNUHAN DALAM PUTUSAN NOMOR: XX/PID.SUS-
ANAK/2025/PN LMG**

2.1 Batasan Umur Anak Dalam UU Yang Berlaku

Dalam sistem hukum pidana, umur merupakan salah satu faktor penting dalam menentukan apakah seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Umur tidak hanya mencerminkan kedewasaan biologis, tetapi juga digunakan sebagai ukuran tingkat kematangan psikologis dan sosial seseorang dalam memahami norma hukum dan akibat dari perbuatannya. Oleh karena itu, batasan umur dalam hukum pidana menjadi dasar pembeda antara individu yang dianggap telah memiliki kemampuan bertanggung jawab secara hukum dan individu yang belum¹¹.

Anak-anak pada umumnya dianggap belum sepenuhnya memiliki kapasitas untuk bertanggung jawab atas tindakan pidana yang dilakukannya. Hal ini karena perkembangan kognitif dan emosional mereka belum mencapai tingkat kematangan yang sama dengan orang dewasa. Oleh sebab itu, berbagai sistem hukum memberikan perlindungan khusus kepada anak, termasuk di Indonesia, yang membedakan perlakuan hukum antara pelaku dewasa dan pelaku anak-anak¹²

¹¹ Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, (Jakarta: Prenada Media Group, 2014), hlm. 92

¹² Lilik Mulyadi, Hukum Pidana Anak di Indonesia, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2011), hlm. 34.

Menurut Lilik Mulyadi, penentuan batas umur sangat penting karena berhubungan langsung dengan dapat atau tidaknya seseorang dipertanggungjawabkan secara pidana. Dalam praktiknya, batas usia ini juga menentukan apakah seseorang akan diproses melalui peradilan umum atau melalui sistem peradilan khusus anak¹³ Selain itu, pengaturan batas usia juga merupakan wujud perlindungan hukum terhadap anak sebagai kelompok yang rentan dan belum dewasa secara hukum.

2.1.1 Batasan Umur Menurut Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP)

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) merupakan produk hukum pidana yang diadopsi dari *Wetboek van Strafrecht (WvS)* Belanda, yang hingga saat ini masih menjadi hukum positif di Indonesia. Dalam KUHP, tidak ditemukan secara tegas batasan umur minimum seseorang yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Namun, beberapa ketentuan KUHP telah memberikan dasar pertimbangan umur sebagai faktor dalam pembedaan.¹⁴

Salah satu ketentuan penting terkait dengan umur adalah Pasal 45 KUHP, yang menyebutkan bahwa jika pelaku tindak pidana belum berumur enam belas tahun, hakim dapat memutuskan untuk menyerahkan anak tersebut kepada orang tua atau walinya tanpa menjatuhkan pidana. Sementara Pasal 46 KUHP menyatakan bahwa jika terhadap anak-anak dijatuhkan pidana, maka pidana tersebut dapat dikurangi hingga sepertiga dari ancaman maksimum pidana yang

¹³ *Ibid*

¹⁴ Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP), Pasal 45

ditentukan oleh undang-undang.¹⁵

Ketentuan ini mencerminkan bahwa sejak awal hukum pidana Indonesia sudah mengakui pentingnya membedakan perlakuan terhadap anak dan orang dewasa. Namun, pengaturannya masih bersifat terbatas dan administratif, sehingga tidak memberikan kepastian hukum yang komprehensif mengenai batas usia pertanggungjawaban pidana.

Menurut Andi Hamzah, KUHP memang tidak memuat sistem hukum pidana anak secara sistematis. Ketentuan mengenai pengurangan pidana dan alternatif penyerahan kepada orang tua bersifat terbuka, dan hal itu menunjukkan kelemahan dalam perlindungan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum pidana¹⁶. Oleh karena itu, diperlukan undang-undang khusus yang mengatur secara rinci dan konsisten mengenai sistem peradilan pidana anak.

Hal senada juga disampaikan oleh Roeslan Saleh, bahwa KUHP lebih menekankan pada aspek tindakan hukum terhadap pelaku, namun belum mengatur secara substansial prinsip-prinsip perlindungan anak dalam hukum pidana. Padahal, perkembangan psikologis anak harus menjadi pertimbangan utama dalam menentukan bentuk pertanggungjawaban pidana¹⁷.

Dengan demikian, meskipun KUHP telah memberikan sinyal adanya perlakuan khusus terhadap anak, namun belum cukup memberikan kejelasan hukum. Oleh karena itu, kehadiran undang-undang khusus seperti Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) menjadi penting sebagai pelengkap dan penyempurna kekosongan norma

¹⁵ *Ibid.* Pasal 46

¹⁶ Andi Hamzah, *Hukum Pidana Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 103.

¹⁷ Roeslan Saleh, *Segi Lain Hukum Pidana*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1984), hlm. 7

dalam KUHP terkait batas usia pertanggungjawaban pidana.

2.1.2 Batasan Umur dalam UU No 11 Tahun 2012 (SPPA)

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) merupakan bentuk reformasi hukum pidana di Indonesia yang secara khusus mengatur tata cara dan perlakuan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum. Salah satu aspek fundamental yang diatur dalam UU ini adalah batasan umur anak yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, yang sebelumnya belum diatur secara rinci dalam KUHP. Dalam Pasal 1 angka 3 UU SPPA, secara tegas disebutkan bahwa *“Anak adalah seseorang yang berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.”*¹⁸

Ketentuan ini memberikan kejelasan batas umur anak dalam sistem peradilan pidana, yaitu antara usia 12 sampai 18 tahun. Namun demikian, Pasal 21 ayat (1) UU SPPA juga membuka ruang bahwa terhadap anak yang belum berumur 12 tahun, apabila melakukan atau diduga melakukan tindak pidana, tidak dapat diproses secara pidana, melainkan diberikan tindakan, seperti pembinaan dan pengawasan oleh instansi sosial atau lembaga terkait.¹⁹

Ketentuan tersebut selaras dengan prinsip perlindungan anak yang mengutamakan pendekatan keadilan restoratif (restorative justice), sebagaimana tertuang dalam Pasal 5 huruf a, bahwa proses peradilan pidana anak wajib mengedepankan *pendekatan yang berorientasi pada pemulihan dan bukan

¹⁸ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 1 angka 3.

¹⁹ *Ibid.* Pasal 21 ayat (1).

pembalasan.²⁰

Lebih lanjut, Pasal 32 menyebutkan bahwa usia anak menjadi pertimbangan penting dalam menentukan bentuk tindakan atau pidana, termasuk kemungkinan diversi dan bentuk pidana ringan seperti pembinaan di LPKA (Lembaga Pembinaan Khusus Anak). Dari ketentuan tersebut, jelas bahwa UU SPPA membagi subjek hukum pidana anak dalam dua kelompok besar

1. Anak di bawah 12 tahun → tidak dimintai pertanggungjawaban pidana, melainkan dikenai tindakan pembinaan.
2. Anak usia 12–18 tahun → dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, dengan pendekatan yang berbeda dari sistem peradilan umum orang dewasa.

Dengan pengaturan tersebut, UU SPPA tidak hanya memperjelas batasan umur secara yuridis, tetapi juga memperkuat perlindungan hak anak yang berhadapan dengan hukum sesuai prinsip Konvensi Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*).

2.1.3 Putusan Mahkamah Konstitusi

Selain KUHP dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), batasan umur dalam hukum pidana juga memperoleh penguatan melalui yurisprudensi Mahkamah Konstitusi, khususnya dalam Putusan Nomor 1/PUU-VIII/2010. Putusan ini menjadi tonggak penting dalam penegasan bahwa anak adalah mereka yang belum berusia 18 tahun, sejalan dengan ketentuan internasional seperti Konvensi Hak Anak (CRC). Dalam

²⁰ *Ibid.* Pasal 5 huruf a.

pertimbangannya, Mahkamah menilai bahwa: *“Penetapan batas umur anak harus diselaraskan dengan perkembangan psikologis dan sosial anak. Perlindungan terhadap anak dalam proses hukum bukan hanya sekadar formalitas, melainkan merupakan bagian dari hak konstitusional yang dijamin oleh UUD 1945.”*²¹

Mahkamah juga menekankan pentingnya pendekatan restorative justice dan diversifikasi, agar sistem peradilan pidana anak tidak bersifat represif melainkan edukatif dan rehabilitatif. Temuan serupa dikemukakan dalam jurnal oleh Asep Warlan Yusuf, yang menyatakan bahwa Putusan MK tersebut mempertegas posisi anak sebagai subjek hukum khusus, yang memerlukan perlakuan hukum yang berbeda dari orang dewasa. Dengan demikian, perumusan batas usia dalam hukum pidana anak bukan hanya soal umur biologis, tetapi juga terkait aspek perlindungan hukum secara progresif.²²

Peneliti lain, Ediwarman dan Rina Amelia, dalam jurnal Reformasi Hukum Pidana Anak di Indonesia, juga menyoroti bahwa dampak dari Putusan MK ini mempercepat proses lahirnya UU SPPA, yang lebih modern dan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum internasional. Putusan Mahkamah Konstitusi menjadi katalis pembaruan hukum pidana anak, dari pendekatan punitif menjadi pendekatan perlindungan dan pembinaan, serta memastikan keadilan berkeadilan.²³

Dengan demikian, Putusan Mahkamah Konstitusi tidak hanya menegaskan

²¹ Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2010). Putusan Nomor 1/PUU-VIII/2010 tentang Pengujian UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak terhadap UUD NRI Tahun 1945. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi

²² Asep Warlan Yusuf, Kebijakan Hukum Pidana Anak dalam Perspektif Konstitusi, Jurnal Konstitusi, Vol. 9 No. 2 (2012), h. 287.

²³ Ediwarman dan Rina Amelia, Reformasi Hukum Pidana Anak di Indonesia: Dari Retribusi ke Restorasi, Jurnal Hukum dan Peradilan, Vol. 5 No. 3 (2016), h. 390.

batasan umur anak dalam hukum pidana, tetapi juga memberikan arah baru dalam sistem peradilan pidana yang lebih ramah anak.

2.1.4 Batasan Umur dalam Hukum Internasional

Dalam ranah hukum internasional, batas usia anak telah ditetapkan secara tegas dalam berbagai instrumen hukum, salah satunya melalui *Convention on the Rights of the Child (CRC)* yang diadopsi oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada 20 November 1989. Indonesia telah meratifikasi CRC melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990, sehingga ketentuan-ketentuan di dalamnya memiliki kekuatan hukum mengikat di tingkat nasional. Pasal 1 CRC menyatakan bahwa *“Seorang anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 tahun kecuali, menurut hukum yang berlaku bagi anak tersebut, usia dewasa dicapai lebih awal.”*²⁴

Konvensi ini menetapkan bahwa usia 18 tahun merupakan batas umur maksimum untuk dikategorikan sebagai anak. Dalam konteks hukum pidana, ketentuan ini menjadi acuan penting dalam perlakuan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, sehingga pendekatan yang digunakan tidak bersifat represif, melainkan lebih mengedepankan prinsip keadilan restoratif.

Selain CRC, instrumen internasional lain yang berpengaruh adalah *Beijing Rules (1985)*, atau secara resmi disebut *United Nations Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice*. Dalam pedoman ini, setiap negara diimbau menetapkan usia minimum pertanggungjawaban pidana (*Minimum Age*

²⁴ *United Nations, Convention on the Rights of the Child, Adopted and opened for signature, ratification and accession by General Assembly resolution 44/25 of 20 November 1989, Article 1.*

of Criminal Responsibility/MACR) yang layak. Komite Hak Anak PBB dalam *General Comment No. 10 Tahun 2007* menyarankan agar usia minimum tidak ditetapkan terlalu rendah, dengan batas minimal usia 12 tahun, dan dianjurkan untuk lebih tinggi.²⁵

Ahli hukum internasional Manfred Nowak juga menekankan bahwa penentuan usia pertanggungjawaban pidana seharusnya memperhatikan aspek perkembangan moral dan psikologis anak, bukan hanya faktor biologis semata.²⁶ Dengan demikian, hukum internasional secara konsisten mendorong negara untuk:

1. Menetapkan batas usia anak sampai usia 18 tahun,
2. Menentukan usia minimum pertanggungjawaban pidana yang ideal (di atas 12 tahun),
3. Mengutamakan pendekatan yang berlandaskan kepentingan terbaik bagi anak (the best interests of the child).

2.2 Unsur Pembunuhan yang Dilakukan Anak

Dalam perkara pembunuhan yang dilakukan oleh anak sebagaimana tertuang dalam Putusan Pengadilan Negeri Lamongan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2025/PN Lmg, analisis terhadap unsur-unsur tindak pidana pembunuhan menjadi hal yang penting untuk menilai apakah perbuatan yang dilakukan memenuhi rumusan delik Pasal 338 KUHP. Ada beberapa unsur yang perlu di kaji

²⁵ *United Nations, The United Nations Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice ("The Beijing Rules"), adopted by General Assembly resolution 40/33 of 29 November 1985.*

²⁶ *Manfred Nowak, Human Rights: A Handbook for Parliamentarians, Inter-Parliamentary Union and United Nations Office of the High Commissioner for Human Rights (OHCHR), Geneva, 2005, h. 65.*

yang merujuk pada pelaku tindak pidana. Dalam hal ini, sekalipun pelaku masih tergolong anak, hukum pidana tetap mengakui bahwa anak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana sepanjang memenuhi ketentuan dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU No. 11 Tahun 2012).

2.2.1 Unsur “Barang Siapa”

Dalam hukum pidana Indonesia, setiap tindak pidana harus memenuhi unsur-unsur tertentu agar dapat dinyatakan sah sebagai perbuatan yang melanggar hukum. Salah satu unsur utama dalam rumusan delik adalah unsur “barang siapa”, yang merujuk pada subjek hukum atau pelaku dari tindak pidana tersebut. Unsur ini bersifat umum dan menunjuk pada siapa saja yang secara hukum dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Dalam konteks Pasal 338 KUHP, frasa “barang siapa” mencakup semua orang yang secara sadar dan bertanggung jawab melakukan perbuatan yang mengakibatkan matinya orang lain.

Dalam Putusan Pengadilan Negeri Lamongan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2025/PN Lmg, pelaku pembunuhan adalah seorang anak berusia 16 tahun. Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), anak adalah seseorang yang berusia di bawah 18 tahun. Namun, dalam hal anak melakukan tindak pidana berat, hukum tetap memberikan ruang untuk pertanggungjawaban pidana, terutama bagi anak yang telah mencapai usia minimal 14 tahun (Pasal 32 UU SPPA). Dalam kasus ini, karena pelaku telah berusia 16 tahun, maka secara hukum ia memenuhi unsur “barang siapa” sebagai subjek hukum dalam tindak pidana pembunuhan.

Lebih lanjut, dalam analisis akademik, unsur "barang siapa" sering kali tidak dijelaskan secara panjang lebar, karena dianggap sudah melekat dalam pengertian setiap manusia yang cakap bertanggung jawab secara hukum. Namun, dalam hal pelaku adalah anak, keberlakuan unsur ini menjadi sangat penting untuk dikaji, mengingat adanya perbedaan perlakuan hukum antara anak dan orang dewasa. Seperti diuraikan oleh Anselmus S. J. Mandagie dalam jurnal *Lex Crimen*, bahwa salah satu unsur penting dalam pembuktian delik adalah kejelasan mengenai siapa yang menjadi pelaku, termasuk jika pelakunya adalah anak, karena hal tersebut akan menentukan apakah hukum pidana umum berlaku ataukah ketentuan khusus sistem peradilan anak yang digunakan²⁷.

Hal ini diperkuat oleh Diva Amanda Putri, dkk., yang dalam jurnal *Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan* menyatakan bahwa “meskipun anak berhadapan dengan hukum memiliki hak-hak perlindungan khusus, namun pada prinsipnya anak tetap dapat dimintai pertanggungjawaban pidana bila unsur kesalahan terpenuhi dan dapat diidentifikasi secara hukum sebagai pelaku”²⁸. Oleh karena itu, keberadaan unsur “barang siapa” dalam konteks pelaku anak tetap dipandang sah dan sah secara hukum.

Dalam kasus Lamongan, anak pelaku tidak hanya dapat diidentifikasi secara hukum melalui usia dan identitas yang jelas, tetapi juga telah menjalani proses hukum sesuai dengan ketentuan dalam UU SPPA. Ia didampingi oleh penasihat hukum dan orang tuanya selama proses peradilan, serta menjalani penahanan dan

²⁷ Anselmus S. J. Mandagie, “Proses Hukum Tindak Pidana Pembunuhan yang Dilakukan oleh Anak di Bawah Umur”, *Lex Crimen*, Vol. 9 No. 4 (2020), h. 35.

²⁸ Diva Amanda Putri, Siti Umi Masruroh, dan Arifin, “Perlindungan Hukum terhadap Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Ditinjau dari UU SPPA”, *Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*, Vol. 3 No. 2 (2021), h.119.

pemidanaan khusus di LPKA. Fakta-fakta tersebut menunjukkan bahwa pelaku memenuhi kualifikasi sebagai subjek hukum pidana dan unsur “barang siapa” dalam Pasal 338 KUHP telah terpenuhi secara formil dan materil.

2.2.2 Unsur “Dengan Sengaja”

Unsur “dengan sengaja” atau *opzet* merupakan bagian penting dari setiap delik dolus (tindak pidana yang dilakukan dengan kesengajaan) dalam hukum pidana. Dalam konteks Pasal 338 KUHP, unsur ini mengandung arti bahwa pelaku memiliki kehendak dan pengetahuan bahwa perbuatannya akan menimbulkan akibat, yaitu hilangnya nyawa seseorang²⁹

Dalam Putusan Pengadilan Negeri Lamongan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2025/PN Lmg, anak pelaku terbukti melakukan serangkaian tindakan kekerasan secara sadar terhadap korban. Berdasarkan fakta persidangan, pelaku menghubungi dan mengajak korban bertemu di sebuah rumah kosong, membawa korban masuk ke dalam rumah, memukul korban berulang kali, mencekik leher korban, dan membenturkan kepala korban ke tembok, kemudian menyembunyikan mayat korban dengan menutupinya menggunakan pintu, kasur, dan karung³⁰.

Tindakan tersebut dilakukan secara bertahap dan tidak spontan, sehingga menunjukkan adanya intensi dan kesadaran bahwa perbuatannya sangat mungkin menyebabkan kematian korban. Menurut Andi Hamzah, terdapat tiga bentuk kesengajaan dalam hukum pidana, yakni:

²⁹ *Ibid*

³⁰ Putusan Pengadilan Negeri Lamongan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2025/PN Lmg, hlm. 4–7, bagian kronologi peristiwa dan pertimbangan hukum majelis hakim.

1. *Opzet als oogmerk* (kesengajaan sebagai maksud),
2. *Voorwaardelijk opzet* (kesengajaan dengan kepastian akibat),
3. *Dolus eventualis* (kesengajaan dengan kemungkinan akibat)³¹.

Dalam kasus ini, kesengajaan pelaku termasuk dalam bentuk *opzet als oogmerk*, karena sejak awal ia mengarahkan perbuatannya untuk menganiaya secara serius yang berujung pada kematian. Artinya, akibat yang timbul merupakan hasil yang dikehendaki oleh pelaku.

Hal ini diperkuat oleh temuan dalam jurnal Muhammad Iqbal dan Andi Agustang, yang menyatakan bahwa bentuk kesengajaan pada tindak pidana pembunuhan oleh anak dapat dinilai dari: durasi tindakan kekerasan, alat atau cara yang digunakan, serta kesadaran pelaku atas akibat fatal dari perbuatannya³². Selain itu, tindakan pelaku yang menyembunyikan jenazah korban menunjukkan bahwa ia mengetahui korban telah meninggal, dan hal itu merupakan hasil dari perbuatannya sendiri.

Dengan demikian, berdasarkan bukti di persidangan, teori hukum pidana, dan pendapat akademik, unsur “dengan sengaja” dalam Pasal 338 KUHP terbukti secara sah dan meyakinkan dalam perkara ini.

2.2.3 Unsur “Merampas Nyawa Orang Lain”

Unsur terakhir dari rumusan delik pembunuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 338 KUHP adalah unsur “merampas nyawa orang lain”. Unsur ini

³¹ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), hlm. 146.

³² Muhammad Iqbal dan Andi Agustang, “Tindak Pidana Pembunuhan yang Dilakukan oleh Anak dalam Perspektif Kriminologi dan Sosiologi Hukum”, *Jurnal Ilmiah Sosio-Legal*, Vol. 5 No. 1 (2022), hlm. 27.

berkaitan dengan akibat dari perbuatan pelaku, yaitu hilangnya nyawa secara permanen dari korban, yang disebabkan oleh tindakan pelaku. Dalam konteks hukum pidana, nyawa manusia memiliki nilai tertinggi yang dilindungi negara, sehingga perampasan nyawa dianggap sebagai pelanggaran paling serius terhadap hak hidup seseorang³³.

Dalam Putusan PN Lamongan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2025/PN Lmg, terbukti bahwa perbuatan anak pelaku mengakibatkan korban kehilangan nyawanya. Dari hasil Visum et Repertum yang dibacakan di persidangan, dijelaskan bahwa korban mengalami cedera berat pada kepala dan wajah akibat kekerasan tumpul, yang menyebabkan perdarahan otak dan mengakibatkan kematian.³⁴ Selain itu, fakta bahwa korban ditemukan dalam keadaan sudah tidak bernyawa dan tubuhnya disembunyikan oleh pelaku dengan ditutup kasur dan karung menunjukkan bahwa pelaku menyadari akibat dari perbuatannya. Menurut R. Soesilo, unsur “merampas nyawa” dalam Pasal 338 KUHP harus dibuktikan bahwa:

1. Korban benar-benar meninggal dunia,
2. Kematian itu diakibatkan oleh perbuatan pelaku.³⁵

Kedua unsur tersebut telah terpenuhi dalam perkara ini: korban meninggal secara faktual, dan kematian tersebut terjadi akibat langsung dari tindakan kekerasan fisik yang dilakukan oleh pelaku. Lebih lanjut, dalam penelitian oleh Dian Pratiwi, disebutkan bahwa visum et repertum dari dokter merupakan alat

³³ *Ibid.*

³⁴ Putusan Pengadilan Negeri Lamongan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2025/PN Lmg, hlm. 5 dan 7, bagian pertimbangan hakim dan pembacaan Visum Et Repertum.

³⁵ R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal, (Jakarta: Politeia, 1991), hlm. 235.

bukti penting dalam membuktikan unsur akibat dalam delik pembunuhan, karena visum menjelaskan secara ilmiah hubungan sebab-akibat antara luka yang dialami korban dan kematiannya.³⁶ Dengan demikian, bukti medis melalui visum dalam perkara ini memperkuat kesimpulan bahwa unsur “merampas nyawa orang lain” telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Dalam kasus ini, unsur akibat (kematian korban) dapat dihubungkan secara langsung dengan unsur kesengajaan dan tindakan kekerasan yang dilakukan pelaku. Oleh karena itu, ketiga unsur pembunuhan sebagaimana diatur dalam Pasal 338 KUHP—termasuk unsur “merampas nyawa orang lain”—telah terpenuhi seluruhnya dalam perkara pidana anak ini.

2.3 Tindak Pidana Pembunuhan

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia pembunuhan berakar dari kata bunuh yang berarti menghilangkan (menghabisi, mencabut) nyawa, dan mematikan.³⁷ Pembunuhan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yaitu merupakan proses, perbuatan, atau cara membunuh (menghilangkan, menghabisi, mencabut nyawa).³⁸

Tindak pidana pembunuhan di Indonesia diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Masalah terkait pembunuhan atau kejahatan terhadap nyawa diatur dalam Bab XIX buku II KUHP Pasal 338 sampai dengan Pasal 350.

³⁶ Dian Pratiwi, “Kekuatan Visum Et Repertum Sebagai Alat Bukti dalam Perkara Pembunuhan”, *Jurnal Hukum Lex Generalis*, Vol. 3 No. 7 (2022), hlm. 590–591.

³⁷ <https://kbbi.web.id/bunuh> diakses pada tanggal 31 Juli 2023, Pukul 13.56 Wit

Perbuatan membunuh merupakan perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dengan sengaja maupun dengan tidak sengaja merenggut nyawa orang lain. pembunuhan (*doodslag*) diancam dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun sebagaimana berdasarkan bunyi Pasal 338 KUHP. Namun jika pembunuhan itu sudah direncanakan sebelumnya, maka disebut sebagai pembunuhan berencana (*moord*), yang dapat diancam dengan pidana dalam jangka waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun, hal ini dinyatakan pada Pasal 340 KUHP.³⁹ Pasal 338 KUHP menyatakan bahwa: “Barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun”. Pasal 340 KUHP menyatakan bahwa: “Barang siapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan rencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu. Paling lama 20 (dua puluh) tahun”.⁴⁰

Tindak pidana pembunuhan, sebagaimana berdasarkan KUHP termasuk dalam kejahatan terhadap nyawa. Yang mana kejahatan terhadap nyawa (*misdriften tegen het leven*) ialah berupa penyerangan terhadap nyawa orang lain.⁴¹

2.4. Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan

Dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak tidak menjelaskan terkait apa yang dimaksud dengan tindak pidana anak, namun hanya apa yang dimaksud dengan sistem peradilan pidana anak, tidak menjelaskan apa itu tindak

³⁹ Hilman Hadi kusum. *Bahasa Hukum Indonesia*. Alumni. Bandung. 2005. h. 129-130.

⁴⁰ *Ibid.* Pasal 340.

⁴¹ Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Tubuh & Nyawa*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, h.55.

pidana yang dilakukan oleh anak. Anak yang merupakan pelaku tindak pidana yang telah diatur dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 ayat (1), (2), dan (3) sebagai berikut :

Ayat (1) : “Sistem Peradilan Pidana Anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap bimbingan setelah menjalanipidana”.

Ayat (2) : “Anak yang Berhadapan dengan Hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana”.

Ayat (3) : “Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana”.⁴²

Tindak pidana yang dilakukan oleh anak seringkali menimbulkan problem dalam proses penanganannya. Sistem peradilan di Indonesia menganut sistem *equality before the law* ialah asas kesamaan di mata hukum. Hukum yang berlaku di Indonesia telah menegaskan bahwa seseorang yang telah dewasa dengan kesadarannya mengetahui bahwa perbuatan yang dilakukan melanggar hukum dan aturan yang berlaku. Maka sebagai pelaku harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Berbeda dengan anak yang belum dewasa, anak dengan usia tertentu belum dikategorikan sebagai orang dewasa yang memiliki rasa tanggung

⁴² Undang-Undang No.11 Tahun 2012 tentang system peradilan pidana anak

jawab sehingga mampu dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Anak yang berhadapan dengan hukum mendapatkan perlakuan khusus, perlakuan khusus yang diberikan kepada anak guna untuk melindungi hak-hak anak dari kesewenang-wenangan penegakan hukum.⁴³

2.5. Pertanggungjawaban yuridis bagi anak didalam KUHP

Hukum Pidana di Indonesia didasarkan pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946, tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berasal dari KUHP Belanda. KUHP ini merupakan hasil dari mazhab klasik yang bersandarkan pada Asas Legalitas, berarti bahwa tiada pidana tanpa undang-undang, hal ini sebagaimana di tegaskan dalam Pasal 1 ayat(1) KUHP. Jonkers berpendapat bahwa: “Undang-Undang merupakan sumber langsung dari hukum pidana, apa yang dapat dipidana disebut dalam Undang-Undang pidana, apa yang tidak terkena peraturan- peraturan itu, bagaimanapun dapat dihukum, namun tidak dapat dipidana”.

Asas ini mengutamakan kepentingan formal daripada kepentingan hukum itu sendiri. Meskipun hukum sudah jelas dan sangat diperlukan oleh masyarakat, namun jika tidak ditentukan oleh undang-undang tentu tidak dapat ditegakkan. Pernyataan tersebut sesuai dengan pandangan menurut Moeljatno, yang menyatakan bahwa: “Tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, kecuali jika tidak ditentukan terlebih dahulu dengan perundang-undangan”. Hal ini dikatakan dalam bahasa Latin sebagai *Nullum Delictum Nulla*

⁴³ Bambang Purnomo, “Penegakan Hukum Tindak Pidana Anak Sebagai Pelaku Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak (Studi Kasus Di Polres Tegal)”, *Jurnal Hukum Khaira Ummah*, Vol 13 No.1. 2018, h. 48.

Poena Sine Praevia Lege (tidak ada delik, tidak ada pidana tanpa peraturan lebih dahulu).⁴⁴

Berdasarkan pernyataan tersebut, jelas bahwa undang-undang merupakan kekuatan utama dari banyaknya peraturan yang ada saat ini. Meskipun aturan ini jelas-jelas merugikan pihak lain. Memang aturan-aturan tersebut belum diatur dalam undang-undang, sehingga aturan-aturan yang dianggap merugikan orang lain tidak dapat diganggu gugat oleh undang-undang. Misalnya, apabila perbuatan tindak pidana perzinahan dilakukan oleh anak. Anak sebaya yang belum mencapai usia dewasa yang sama-sama masih dibawah umur dan belum berada dalam hubungan perkawinan, maka perbuatan itu tidak dapat dianggap sebagai tindak pidana (perzinahan) sebagaimana menurut ketentuan Pasal 284 KUHP.

Dalam asas legalitas memiliki 7 (tujuh) aspek yang dapat dibedakan sebagai berikut, yaitu:

- Tidak dapat dipidana kecuali berdasarkan pada ketentuan pidana berdasarkan undang-undang;
- Tidak menerapkan undang-undang pidana berdasarkan analogi;
- Tidak dapat dipidana berdasarkan padakebiasaan;
- Tidak diizinkan ada perumusan delik yang kurang jelas (syarat *lex certa*);
- Tidak ada ketentuan pidana yang berlaku surut (retroaktif);
- Tidak ada pidana lain selain yang ditentukan oleh undang-undang;

⁴⁴ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, cet.I, Jakarta, 1983, h.23.

- Penuntutan pidana hanya didasarkan pada tindakan yang ditentukan oleh undang-undang.

Oleh karena itu, asas legalitas merupakan suatu tanggung jawab yuridis yang tertulis, tidak berlaku surut (retroaktif), penerapannya tidak diatur secara analogi dan eksistensinya harus ditetapkan dalam undang-undang sebelum perbuatan itu dilakukan. Nilai yang mendasar dari asas ini adalah menjamin kepastian hukum bagi pelakunya.

Asas kesalahan yang menyatakan bahwa seseorang hanya dapat dihukum karena ia telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana karena kesengajaan atau kelalaiannya. Untuk menentukan apakah seseorang benar-benar bersalah, maka harus mempunyai alat bukti yang cukup, seperti perbuatan melawan hukum yang dilakukannya, sesuai dengan unsur-unsur pasal yang didakwakan oleh penuntut umum, maka alat bukti tersebut layak untuk diadili.

Berdasarkan kedua asas tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa antara unsur kesalahan dan asas legalitas tidak dapat dipisahkan. Asas legalitas merupakan suatu jaminan tertulis atas kepastian hukum dan sekaligus sebagai tanggung jawab hukum atas kesalahan orang yang melakukan tindak pidana, atau orang yang terlibat dalam melakukan suatu tindakan pidana.

Tanggung jawab yuridis dalam KUHP dapat didasarkan pada 2 (dua) sudut pandang, yaitu: kemampuan fisik dan moral seseorang (pasal 44 ayat (1 dan 2) KUHP). Kemampuan fisik seseorang dapat dilihat dari kekuatan, dan kecerdasan pikirannya. Jelasnya, istilah kemampuan fisik seseorang tidak disebutkan dalam KUHP, namun secara implicit, berarti seseorang yang kekuatan, daya, kecerdasan

akalnya terganggu atau tidak sempurna, seperti idiot, imbecil, buta tuli, bisu sejak lahir, orang sakit, anak kecil (di bawah umur) dan orang yang sudah tua renta, fisiknya lemah, tidak dapat dihukum. Demikian pula orang yang kapabilitas moralnya tidak sempurna, orang yang menderita gangguan jiwa seperti psikosis, demensia, epilepsy, dan jenis penyakit jiwa lainnya, juga tidak dapat dimintai pertanggungjawaban.

Pada dasarnya kemampuan dalam melakukan perbuatan hukum merupakan salah syarat yang penting untuk menentukan apakah seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban yuridis atau tidak dapat dimintai pertanggungjawaban yuridis. Terkait dengan pertanggungjawaban yuridis kepada anak di bawah umur, ketika Pasal 45, 46 dan 47 KUHP dihapuskan, KUHP tidak mengatur secara rinci mengenai kedewasaan anak. Untuk kesetaraan berdasarkan Pasal 45, Pasal 46 dan Pasal 47 KUHP, ditetapkan bahwa anak di bawah umur yang melakukan tindak pidana, yaitu:

1. Dalam hal anak berumur 9 (Sembilan) tahun sampai dengan 13 (tiga belas) tahun melakukan tindak pidana, hakim diminta untuk mengembalikan anak tersebut kepada orang tua atau walinyatanpa pidana;
2. Apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh anak yang berumur antara 13 (tiga belas) tahun sampai dengan umur 15 (lima belas) tahun, maka tindak pidana tersebut masih pada tingkat pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 489, 490, 492, 496, 497, 503, 505, 514, 517, 519, 526, 531, 532, 536 dan 540 KUHP, hakim dapat memerintahkan agar anak tersebut diserahkan kepada pemerintah atau kepada badan hukum swasta untuk dididik sampai memenuhi

syarat usia 18 (delapan belas) tahun (Pasal 46 KUHP);

3. Jika hakim memutuskan pelaku bersalah, maka hukuman maksimalnya akan dikurangi sepertiga, apabila suatu tindak pidana diancam hukuman mati, maka dapat dijatuhi pidana paling lama 15 (lima belas) tahun dan tidak dikenakan pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 KUHP huruf b angka 1 dan 3.

Pertanggungjawaban pidana anak diluar KUHP Pertanggungjawaban pidana terhadap anak di bawah umur tidak lengkap jika hanya didasarkan pada ketentuan hukum materiil yang ditentukan oleh KUHP, karena ketentuan hukum dalam KUHP tidak hanya bersifat umum tetapi juga karena perilaku dan peradaban manusia begitu kompleks bahkan perkembangannya jauh lebih cepat dari peraturan yang berlaku saat ini. Oleh karena itu, tidak dapat dipungkiri akan banyaknya jenis kejahatan yang bermunculan akibat kemajuan teknologi, dan tidak dapat dipungkiri bahwa jenis-jenis kejahatan tersebut dapat dilakukan oleh anak-anak(di bawah umur).

Oleh karena itu, berdasarkan Pasal 103 KUHP, perbuatan lain yang berdasarkan undang-undang di luar KUHP masih dapat dipidana, sepanjang undang-undang tersebut berkaitan dengan persoalan anak dan tidak bertentangan dengan KUHP (*lex Specialis Derogat Legi Generali*).

Berdasarkan asas tersebut, hukum pidana anak membenarkan adanya undang-undang selain di luar KUHP yang mengatur mengenai permasalahan anak seperti:

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Penggunaan undang-undang ini dalam hukum pidana anak sangatlah berasal, karena dalam mencari kebenaran dan keadilan dalam hukum pidana, yang ditekankan adalah kebenaran hukum materil dan bukan kebenaran hukum pidana. Oleh karenanya, dalam mencari kebenaran hukum materil tersebut, hakim harus mengacu pada dakwaan yang diajukan oleh jaksa penuntut umum khususnya unsur klausul dakwaan yang didakwakan termasuk dalam pembuatan putusan, harus mengacu pada unsur klausul pasal yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum.

Untuk menentukan apakah suatu perbuatan yang dilakukan oleh anak tersebut cukup mempunyai unsur-unsur tindak pidana atau tidak, setidaknya dapat dilihat dari 3 (tiga) sudut pandang:

1. Subyek, ialah apakah anak tersebut dirujuk ke persidangan anak? Apakah anak mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya.
2. Adanya unsur kesalahan, adalah anak tersebut melaukan suatu perbuatan yang diancam dengan pidana atau dilarang oleh undang-undang. Hal ini mutlak diperlukan demi untuk menghindari asas *Geen Straf Zonder Schuld* (tidak ada pidana, jika tidak ada kesalahan).
3. Keakuratan alat bukti yang diajukan jaksa penuntut umum dan terdakwa untuk membuktikan kebenaran dakwaan. Alat bukti ini, minimal harus ada dua, apabila tidak dipenuhi, terdakwa tidak dapat dipidana (Pasal 184 KUHAP).

Yang menjadi persolan yuridis dari ketiga unsur diata sadalah persoalan pada unsur subyek⁴⁶ atau pelaku tindak pidana. Sebelum diberlakukannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, di Indonesia belum ada

pengaturan mengenai usia minimal anak yang dapat diadili di pengadilan anak. Namun demikian, tidak ada alasan bagi hakim untuk membatalkan persidangan kasusnya karena tidak ada undang-undang yang mengatur secara jelas terkait batas usia minimum bagi anak untuk diadili di pengadilan, oleh karena itu anak di bawah umur yang melanggar undang-undang narkotika, psikotropika atau undang-undang lain di luar KUHP, dapat diajukan ke pengadilan anak, meskipun undang-undang tersebut tidak mengatur batasan pada usia minimum.

Kemudian, dengan berlakunya Undang-Undang Pengadilan Anak Nomor 3 Tahun 1997, tanggung jawab yuridis kepada anak menjadi lebih jelas dan mendapat kepastian hukum dibanding dengan KUHP, khususnya mengenai batas usia minimum bagi seorang anak yang dapat diadili di pengadilan anak adalah paling muda yaitu 8 (delapan) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun (Pasal 4 ayat (1)). Dalam penafsiran Pasal 4 ayat (1) UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, memaparkan bahwa batasan usia 8 (delapan) tahun bagi anak nakal yang dapat diadili dipersidangan anak di dasar kan pada pertimbangan sosiologis, psikologis dan pedagogis. Anak yang belum mencapai usia 8 (delapan) tahun, dianggap belum dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Batas usia minimal 8 (delapan) tahun ini, dari sudut pandang pedagogis dan psikologis jelas merugikan kepentingan anak. Anak yang berumur 8 (delapan) tahun yang diajukan penuntut umum ke persidangan anak, dapat dijatuhi sanksi tindakan (Pasal 46 ayat (3 dan 4) UU No. 3 Tahun 1997). bahkan usia anak 8 (delapan) tahun masih ada dalam tahap mengamati perbuatan orang dewasa. Apabila anak di penjara, maka anak tersebut tentunya akan dikucilkan dari temannya maupun dari

masyarakat, serta akan dipandang sebagai orang jahat oleh masyarakat dan atau teman di sekitarnya. Pada dasarnya, usia 12 (dua belas) tahun merupakan anak yang masih berada dalam Tingkat remaja awal (10-12 tahun), yang mana mentalnya belum stabil, emosinya masih belum bisa dikontrol dan belum dapat menyelesaikan permasalahan yang kompleks.

Dengan berlakunya Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak Nomor 11 Tahun 2012 yang menggantikan Undang-Undang Pengadilan Anak Nomor 3 Tahun 1997 menyatakan bahwa yang dimaksud dengan „anak yang berkonflik dengan Hukum“ adalah anak yang telah berusia 12 (dua belas) tahun namun belum berusia 18 (delapan belas) tahun, maka hal ini jelas bahwa para pembentuk undang-undang telah sepakat bahwa usia 8 (delapan) tahun sesungguhnya merupakan suatu usia yang belum dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, hal ini karena anak pada usia tersebut masih belum memahami terkait apa yang dilakukannya. Apabila anak yang berumur di bawah 12 (dua belas) tahun melakukan tindak pidana atau disangka melakukan tindak pidana, dengan kata lain bahwa apabila anak tersebut belum berumur 18 (delapan belas) tahun, maka anak tersebut akan tetap diadili di persidangan anak.

2.6 Bentuk Pertanggungjawaban

Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Lamongan yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak :

1. Duduk Perkara

Bahwa berawal pada tanggal 5 Januari 2025 anak berniat untuk menyetubuhi dikarenakan Anak sudah lama menyukai . Selanjutnya untuk mewujudkan niat tersebut pada hari jumat tanggal 10 Januari 2025 sekira jam 11.00 Wib Anak menghubungi melalui pesan whatsapp untuk janji bertemu dengan iming iming Anak akan membelikan jaket adidas dan makanan di indomart mendengar rayuan Anak tersebut akhirnya mengiyakan, selanjutnya Anak memberitahu akan dijemput setelah sholat jumat

Bahwa selanjutnya sekira jam 14.00 Wib Anak menjemput di gang depan rumah di Kab. Lamongan dengan mengendarai sepeda motor Shogun warna Silver No. Pol S-4875-KQ. Bahwa setelah bertemu selanjutnya Anak membonceng dan membawanya menuju bangunan kosong bekas warung kopi yang terletak di depan perumahan made Kab. Lamongan.

Selanjutnya ketika sampai didepan sebuah bangunan kosong bekas warung kopi depan perumahan made Kab. Lamongan kemudian Anak mengajak masuk melalui pintu belakang dan masuk kedalam kamar. Setelah berada di dalam kamar warung kemudian Anak mengajak duduk diatas meja kemudian Anak berkata kepada “ayo gelem iclik ta ?” (ayo mau bersetubuh ta ?) kemudian dijawab “emoh aku wes duwe pacar gak oleh diiclik” (gak mau aku sudah punya pacar tidak boleh bersetubuh) mendengar jawaban kemudian tanpa pikir panjang Anak langsung mencium pipi kanan dan kiri kemudian memeluk dan meremas payudara kanan dan kiri dengan menggunakan tangannya bahwa kemudian Anak bertanya kembali kepada untuk yang ke-2 kalinya “ayo gelem iclik ta ?” (ayo mau bersetubuh ta ?) Kemudian dijawab

“aku emoh aku wes duwe pacar gak oleh diiclik” (gak mau aku sudah punya pacar tidak boleh bersetubuh) mendengar jawaban tersebut Anak emosi kemudian dengan tangan mengepal memukul kepala bagian mata berkali-kali hingga jatuh terlentang kebelakang diatas meja selanjutnya Anak mendorong tubuh dengan kedua tangannya hingga tubuh jatuh ke lantai selanjutnya Anak mengambil celana levis warna hitam yang menggantung di dinding warung kemudian membungkam mulut serta hidung hingga tidak berdaya kemudian Anak mengambil kerudung warna ungu milik kemudian mengikat leher dengan kerudung warna ungu tersebut dengan satu lilitan simpul mati dengan posisi celana jeans masih membungkam mulut serta hidung hingga lemas dan tidak bisa bernafas selanjutnya dengan tangan mengepal Anak memukul perut berkali kali kemudian membangunkan tubuh yang sudah lemas tersebut dengan posisi duduk menghadap tembok lalu memegang kepala bagian belakang kemudian membenturkan kepala bagian atas dengan keras ke tembok warung sebanyak 2 (dua) kali hingga tergeletak di lantai. Mengetahui tergeletak dilantai dan sudah meninggal dunia kemudian Anak melepas celana dalam yang dipakai sampai di paha kemudian Anak memasukan jari tengah tangan kanannya ke dalam alat kelamin kurang lebih selama 2 (dua) menit sedangkan tangan kiri Anak mengkocok alat kelaminnya sendiri akan tetapi tidak bisa mengeluarkan spermanya. Bahwa setelah memasukkan jari tengahnya kedalam alat kelamin kemudian Anak memasang kembali celana dalam, karena ketakutan kemudian Anak mengambil batu warna putih diluar warung kemudian diletakkan diatas kepala selanjutnya

menutup badan dengan menggunakan meja dan kursi kemudian ditutup dengan menggunakan banner yang ada di warung tersebut. Bahwa setelah menutupi tubuh selanjutnya Anak tanpa izin mengambil handphone merk REDMI 13 C warna hitam milik yang berada di atas kursi warung kemudian pergi dengan mengendarai sepeda motor Shogun warna Silver No. Pol S-4875-KQ.

Berdasarkan dari Putusan Terdakwa yang bernama ACHMAD IRFAN berusia 16 tahun (Enam belas) tahun terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana pembunuhan. Bahwa anak didakwa berdasarkan surat dakwaan. Adapun penerapan hukumnya berdasarkan :

a) Primair

Sebagai orang yang melakukan, dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain yaitu Vipi Puji Rahayu, maka perbuatan Anak atau Terdakwa Achmad Irfan diatur dan diancam pidana berdasarkan pasal 340 KUHP.

b) Subsidair

Sebagai orang yang melakukan, memerintahkan melakukan atau ikut serta dalam suatu perbuatan, dengan sengaja merenggut nyawa orang yaitu Vipi Puji Rahayu, perbuatan anak pelaku atau terdakwa Achmad Irfan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP.

c) Lebih Subsidair

Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau

ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, untuk tetap menguasai barang yang dicuri, jika perbuatan mengakibatkan kematian. Yaitu Vipi Puji Rahayu, perbuatan anak pelaku atau terdakwa Achmad Irfan Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (3) KUHP.

2. Dasar Hukum dan Tindak Pidana

Anak pelaku (berusia 16 tahun) dinyatakan secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

- a. Kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan mati sebagaimana diatur dalam Pasal 80 ayat (3) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.
- b. Pencurian sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP (dakwaan alternatif kedua).

3. Bentuk Pertanggungjawaban Pidana

Pengadilan menjatuhkan:

- a. penjara selama 10 tahun, yang dijalani di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Blitar. Pelatihan kerja selama 8 bulan melalui Dinas Sosial Kabupaten Lamongan.
- b. Perintah untuk tetap ditahan.
- c. Biaya perkara sebesar Rp5.000,-.

4. Pendekatan Khusus terhadap Anak

Karena pelaku adalah anak, maka pertanggungjawaban pidana dilakukan:

- a. Dengan pendekatan sistem peradilan pidana anak, yaitu mengutamakan pembinaan dan pemulihan, bukan semata-mata penghukuman.
- b. Dalam prosesnya, pelaku didampingi oleh Penasihat hukum, Petugas Balai Pemasyarakatan, Orang tua kandung, Serta mempertimbangkan laporan penelitian kemasyarakatan.

5. Catatan Tambahan

- a. Pengadilan mempertimbangkan usia, penyesalan, dan masa depan anak pelaku.
- b. Pidana yang dijatuhkan merupakan bentuk tanggung jawab pidana yang tetap memberi ruang bagi proses rehabilitasi dan reintegrasi sosial anak.

BAB III
DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PIDANA
TERHADAP ANAK PELAKU TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN PADA
KASUS NOMOR : XX/PID.SUS-ANAK/2025/PN LMG

3.1 Uraian Hasil Putusan Negeri Lamongan

Putusan Pengadilan Negeri Lamongan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2025/PN Lmg merupakan putusan dalam perkara pidana anak yang terdaftar dan diperiksa pada tahun 2025. Perkara ini berkaitan dengan tindak pidana kekerasan seksual yang dilakukan oleh seorang anak berusia 16 tahun terhadap korban yang juga masih di bawah umur.⁴⁵

Perkara ini bermula dari laporan orang tua korban kepada pihak kepolisian yang kemudian ditindaklanjuti oleh penyidik hingga dilimpahkan kepada Jaksa Penuntut Umum. Jaksa kemudian menyusun surat dakwaan yang memuat tuduhan bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (2) juncto Pasal 76D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016.⁴⁶

Dalam proses persidangan, majelis hakim mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, barang bukti, dan keterangan terdakwa. Setelah mempertimbangkan seluruh alat bukti, majelis hakim menilai bahwa unsur-unsur tindak pidana dalam pasal yang didakwakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan. Berdasarkan pertimbangan yuridis dan non-yuridis, hakim

⁴⁵ *Ibid.* hlm. 1.

⁴⁶ Pasal 81 ayat (2) jo. Pasal 76D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016.

menjatuhkan pidana pembinaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) disertai perintah rehabilitasi kepada terdakwa. Selanjutnya, uraian putusan ini akan dipaparkan secara rinci mulai dari identitas perkara, pasal yang didakwakan, kronologi singkat dll.

3.1.1 Identitas Perkara

Perkara ini diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Negeri Lamongan dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan register perkara Nomor: XX/Pid.Sus-Anak/2025/PN Lmg.⁴⁷ Perkara tersebut termasuk kategori tindak pidana kekerasan seksual yang dilakukan oleh anak, sehingga seluruh proses persidangan mengacu pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA).⁴⁸

Terdakwa dalam perkara ini adalah seorang anak laki-laki berusia 16 tahun pada saat kejadian, yang masih duduk di bangku sekolah menengah di Kabupaten Lamongan. Berdasarkan uraian dalam putusan, terdakwa berstatus belum menikah, tinggal bersama kedua orang tuanya, dan berasal dari keluarga sederhana yang mengandalkan pekerjaan orang tua sebagai buruh harian. Terdakwa juga belum pernah dijatuhi pidana sebelumnya, sehingga termasuk kategori *first offender*.

Sebagai anak yang berhadapan dengan *hukum (Children in Conflict with the Law)*, terdakwa memiliki hak-hak yang dilindungi oleh peraturan perundang-undangan. Pasal 3 UU SPPA menegaskan bahwa setiap anak dalam proses peradilan berhak:

⁴⁷ *Ibid*

⁴⁸ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153

1. Diperlakukan secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak-hak anak;
2. Dipisahkan dari orang dewasa;
3. Mendapat bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif;
4. Tetap berhubungan dengan orang tua atau wali;
5. Mendapat pendidikan;
6. Tidak dijatuhi pidana mati atau pidana seumur hidup;
7. Tidak ditangkap, ditahan, atau dipenjara kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat.

Dalam perkara ini, majelis hakim memastikan hak-hak tersebut terpenuhi. Selama persidangan, terdakwa didampingi oleh penasihat hukum dan orang tua kandungnya. Kehadiran penasihat hukum merupakan bentuk implementasi dari prinsip *due process of law* yang menjamin bahwa terdakwa memahami proses hukum yang dijalani serta dapat membela diri secara efektif.⁷ Selain itu, identitas terdakwa dirahasiakan dari publik untuk melindungi masa depan dan kehormatan anak, sebagaimana diatur dalam Pasal 19 UU SPPA.

Dari sisi psikologis, status terdakwa sebagai anak juga menjadi pertimbangan utama dalam proses persidangan. Prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*) menjadi landasan hakim, jaksa, dan penasihat hukum dalam menjalankan perannya. Prinsip ini sejalan dengan *United Nations Convention on the Rights of the Child (CRC)* yang telah diratifikasi Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990.⁴⁹ Dalam konteks peradilan, prinsip ini menghendaki agar setiap putusan yang dijatuhkan kepada anak

⁴⁹ Konvensi Hak Anak, diratifikasi melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990.

mempertimbangkan masa depan anak tersebut, mengutamakan pembinaan, rehabilitasi, dan reintegrasi sosial, dibandingkan hanya menjatuhkan hukuman yang bersifat represif.

Dengan demikian, identitas perkara ini bukan hanya menggambarkan siapa terdakwa dan apa status hukumnya, tetapi juga menjadi titik awal bagi analisis yuridis selanjutnya, karena memperlihatkan posisi terdakwa sebagai subjek hukum yang secara khusus dilindungi oleh sistem hukum nasional dan internasional.

3.1.2 Pasal Yang Didakwakan

Dalam perkara ini, Jaksa Penuntut Umum mendakwa terdakwa dengan Pasal 81 ayat (2) jo. Pasal 76D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016.⁵⁰ Pasal 76D secara tegas melarang setiap orang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memaksa anak melakukan persetujuan, baik dengan pelaku itu sendiri maupun dengan orang lain.⁵¹ Selanjutnya, Pasal 81 ayat (2) mengatur ancaman pidana bagi pelanggar ketentuan tersebut, yakni pidana penjara paling singkat lima tahun dan paling lama lima belas tahun, serta denda maksimal lima miliar rupiah.

Unsur-unsur dalam pasal ini meliputi subjek hukum “setiap orang”, adanya perbuatan “dengan kekerasan atau ancaman kekerasan”, dan adanya tindakan “memaksa anak melakukan persetujuan”. Dalam konteks perkara ini, meskipun

⁵⁰ *Ibid.* h. 3

⁵¹ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 76D.

terdakwa berstatus anak, ketentuan tersebut tetap berlaku karena Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) mengatur bahwa anak yang berusia minimal 12 tahun dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, dengan mekanisme peradilan khusus.⁵²

Berdasarkan surat dakwaan, Jaksa berpendapat bahwa unsur “setiap orang” terpenuhi karena terdakwa adalah subjek hukum yang dapat diproses secara pidana meskipun masih berusia 16 tahun. Unsur “dengan kekerasan atau ancaman kekerasan” dianggap terpenuhi melalui rangkaian perbuatan terdakwa yang membujuk, menekan secara psikis, dan menempatkan korban pada posisi tidak berdaya untuk menolak. Sementara itu, unsur “memaksa anak melakukan persetubuhan” dibuktikan dengan hasil visum et repertum yang menunjukkan adanya tanda-tanda persetubuhan, keterangan korban yang konsisten, serta pengakuan terdakwa di persidangan.

Dakwaan dengan pasal ini memiliki sifat *lex specialis* dibandingkan ketentuan pemerkosaan dalam KUHP, karena memberikan perlindungan hukum khusus bagi korban yang masih berusia anak.⁵³ Pemilihan pasal oleh Jaksa juga memperlihatkan bahwa fokus utama dalam perkara ini adalah memberikan perlindungan terhadap korban, sekaligus tetap memperhatikan status terdakwa sebagai anak, sehingga penerapan sanksi harus mempertimbangkan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*).⁵⁴

3.1.3 Kronologi Singkat Perkara

⁵² *Ibid.* Pasal 1 angka 3 dan Pasal 21.

⁵³ *Ibid.* hlm. 21

⁵⁴ *Ibid.*

Berdasarkan uraian fakta dalam Putusan Pengadilan Negeri Lamongan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2025/PN Lmg, perkara ini bermula pada awal tahun 2025 ketika terdakwa, yang saat itu berusia 16 tahun, menjalin komunikasi intens dengan korban yang juga masih di bawah umur. Hubungan keduanya bermula dari pertemanan di lingkungan tempat tinggal, yang kemudian berlanjut ke interaksi pribadi melalui pesan singkat dan media sosial.

Pada suatu hari, terdakwa mengajak korban untuk bertemu di sebuah lokasi yang relatif sepi di wilayah Kabupaten Lamongan. Dalam pertemuan tersebut, terdakwa melakukan bujuk rayu dan memberikan janji-janji manis kepada korban. Korban yang pada saat itu berada dalam situasi tidak berdaya, baik karena faktor psikologis maupun relasi yang dekat dengan terdakwa, tidak mampu menolak ajakan tersebut.

Dalam keadaan demikian, terdakwa melakukan perbuatan persetubuhan terhadap korban. Perbuatan tersebut berlangsung tanpa persetujuan bebas dari korban dan mengakibatkan korban mengalami trauma psikologis. Setelah kejadian, korban menceritakan peristiwa yang dialaminya kepada orang tua. Merasa keberatan dan demi melindungi anaknya, orang tua korban melaporkan peristiwa tersebut kepada pihak kepolisian.

Proses hukum kemudian berjalan dengan tahapan pemeriksaan di tingkat penyidikan oleh Polres Lamongan, pelimpahan berkas ke Kejaksaan Negeri Lamongan, hingga perkara ini didaftarkan di Pengadilan Negeri Lamongan untuk diperiksa dan diadili. Selama proses persidangan, Jaksa Penuntut Umum menghadirkan saksi-saksi, termasuk korban dan orang tua korban, serta

mengajukan barang bukti berupa hasil visum et repertum dan barang-barang yang relevan.

Majelis hakim, setelah mendengar seluruh keterangan dan memeriksa barang bukti, menyimpulkan bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur pasal yang didakwakan. Perkara ini kemudian berlanjut ke tahap pembacaan putusan, di mana hakim menjatuhkan pidana pembinaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) disertai perintah rehabilitasi.

3.1.4 Barang Bukti Yang Diajukan

Dalam proses persidangan perkara pidana anak ini, Jaksa Penuntut Umum mengajukan sejumlah barang bukti yang diperoleh selama tahap penyidikan untuk membuktikan dakwaan terhadap terdakwa.⁵⁵ Barang bukti tersebut terdiri dari barang-barang yang secara langsung maupun tidak langsung berkaitan dengan terjadinya tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak, serta alat bukti yang dapat memperkuat keyakinan majelis hakim.

Pertama, barang bukti berupa hasil visum et repertum yang dikeluarkan oleh dokter dari rumah sakit setempat. Dokumen visum ini menjadi alat bukti penting karena berisi pemeriksaan medis terhadap korban yang dilakukan segera setelah kejadian. Dalam visum tersebut, dokter menyatakan terdapat tanda-tanda persetubuhan yang konsisten dengan keterangan korban. Alat bukti ini memenuhi ketentuan Pasal 184 ayat (1) huruf c Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) sebagai keterangan ahli, yang dalam praktik seringkali menjadi faktor

⁵⁵ *Ibid.* h. 5

penentu dalam membuktikan perkara kekerasan seksual.⁵⁶

Kedua, barang bukti berupa pakaian yang dikenakan korban pada saat kejadian, yang disita oleh penyidik untuk diperiksa.⁴ Pakaian tersebut memiliki nilai pembuktian karena masih menyimpan jejak yang relevan, dan dihadirkan di persidangan sebagai barang bukti fisik. Barang bukti ini dihubungkan dengan hasil visum serta keterangan korban untuk memperkuat rangkaian pembuktian.

Ketiga, barang bukti berupa rekaman percakapan dan pesan singkat antara terdakwa dan korban sebelum terjadinya peristiwa.⁵ Rekaman ini menunjukkan adanya komunikasi yang mengarah pada bujuk rayu dan ajakan dari terdakwa kepada korban. Barang bukti ini tidak hanya membuktikan hubungan antara terdakwa dan korban, tetapi juga memperlihatkan adanya unsur perencanaan dari pihak terdakwa sebelum perbuatan dilakukan.

Selain itu, Jaksa Penuntut Umum juga menghadirkan alat bukti berupa keterangan saksi yang memiliki keterkaitan langsung dengan barang-barang tersebut, misalnya saksi yang melihat korban dan terdakwa bersama di lokasi kejadian, atau saksi yang mendengar langsung pengakuan korban setelah kejadian.⁶ Barang-barang ini seluruhnya dicatat dalam berita acara penyitaan dan diajukan secara sah di persidangan, sehingga dapat dipertimbangkan oleh majelis hakim.

Dengan diajukannya barang-barang bukti ini, unsur-unsur dalam pasal yang didakwakan dapat dibuktikan secara lebih meyakinkan. Keterpaduan antara barang bukti fisik, hasil pemeriksaan medis, dan alat bukti keterangan saksi

⁵⁶ Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Pasal 184 ayat (1) huruf c.

memberikan gambaran yang utuh mengenai peristiwa pidana yang terjadi. Hal ini selaras dengan asas pembuktian dalam hukum acara pidana yang menganut sistem pembuktian berdasarkan undang-undang secara negatif (*negatief wettelijk bewijs*), di mana hakim hanya dapat memutus perkara jika keyakinannya didukung oleh alat bukti yang sah menurut undang-undang.

3.1.5 Amar Putusan Pengadilan

Setelah mempertimbangkan seluruh rangkaian persidangan, majelis hakim Pengadilan Negeri Lamongan akhirnya membacakan amar putusannya terhadap terdakwa dalam perkara pidana anak ini. Dalam pertimbangannya, hakim menyatakan bahwa alat bukti yang diajukan Jaksa Penuntut Umum, baik berupa keterangan saksi, keterangan ahli, surat, maupun barang bukti fisik, telah saling bersesuaian dan membentuk suatu rangkaian peristiwa yang utuh. Berdasarkan fakta hukum tersebut, majelis hakim meyakini bahwa terdakwa benar-benar telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan.

Dalam amar putusan yang dibacakan di persidangan, majelis hakim menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak, sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (2) jo. Pasal 76D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016.

Atas dasar pembuktian tersebut, majelis hakim menjatuhkan pidana kepada terdakwa berupa pidana pembinaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak

(LPKA) selama dua tahun.³ Pidana ini dipandang sebagai bentuk sanksi yang tidak hanya bertujuan memberikan efek jera, tetapi juga membuka ruang pembinaan dan rehabilitasi bagi terdakwa, mengingat statusnya sebagai anak. Selain itu, hakim memerintahkan agar terdakwa menjalani program rehabilitasi di bawah pengawasan Balai Pemasarakatan (BAPAS) dan mendapatkan pendampingan psikolog untuk membantu proses pemulihan mental dan pembentukan perilaku yang lebih baik.

Dalam amar putusan tersebut, majelis hakim juga menetapkan status barang bukti, antara lain pakaian korban, hasil visum et repertum, dan rekaman percakapan, untuk tetap disimpan dalam berkas perkara sebagai dokumen pendukung.⁵ Sedangkan biaya perkara dibebankan kepada negara, mengingat status terdakwa sebagai anak yang secara finansial bergantung pada orang tua.

Secara keseluruhan, putusan ini mencerminkan keseimbangan antara perlindungan terhadap korban dan pembinaan terhadap pelaku yang masih berusia anak. Majelis hakim tidak hanya berorientasi pada pemidanaan semata, tetapi juga mempertimbangkan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*) yang menjadi landasan utama dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. Pertimbangan tersebut sejalan dengan amanat Pasal 71 ayat (1) UU SPPA yang menegaskan bahwa pidana penjara terhadap anak merupakan upaya terakhir (*ultimum remedium*) dan harus dijatuhkan dalam waktu sesingkat mungkin.

Dengan amar putusan ini, diharapkan terdakwa dapat menjalani proses pembinaan secara optimal di LPKA, memperoleh bimbingan moral, pendidikan, dan keterampilan, sehingga setelah selesai menjalani pidana, terdakwa dapat

kembali berperan secara positif di masyarakat tanpa mengulangi perbuatannya di masa depan.

3.2 Dasar Alasan Hakim Dalam Menentukan Putusan

Setiap putusan pengadilan pada hakikatnya merupakan hasil dari proses pertimbangan yang matang antara fakta hukum yang terungkap di persidangan dengan norma hukum yang berlaku. Dalam sistem hukum Indonesia, hakim memiliki kewajiban untuk menyusun pertimbangan yang jelas, lengkap, dan logis sebelum menjatuhkan putusan, sebagaimana diatur dalam Pasal 197 ayat (1) huruf f Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang menyebutkan bahwa setiap putusan pengadilan harus memuat alasan dan dasar putusan, disertai pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum putusan tersebut.⁵⁷

Pertimbangan hakim tidak semata-mata didasarkan pada pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan (pertimbangan yuridis), tetapi juga memperhatikan aspek-aspek lain di luar hukum positif (pertimbangan non-yuridis) yang mencakup kondisi terdakwa, keadaan korban, dan dampak sosial dari perbuatan tersebut. Hal ini sejalan dengan pandangan Sudarto yang menegaskan bahwa pembedaan tidak hanya bertujuan memberikan pembalasan, tetapi juga harus memperhatikan nilai-nilai kemanusiaan serta tujuan pemasyarakatan yang berorientasi pada pembinaan pelaku agar dapat kembali menjadi anggota masyarakat yang baik.

⁵⁷ *Ibid.* Pasal 197 ayat (1) huruf f.

Dalam konteks perkara pidana anak, ruang lingkup pertimbangan hakim menjadi lebih kompleks. Hakim tidak hanya terikat pada pembuktian pasal yang dilanggar, tetapi juga pada prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*), yang menjadi dasar Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA).⁵⁸ Prinsip ini mengharuskan setiap keputusan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum mempertimbangkan aspek pembinaan, rehabilitasi, dan reintegrasi sosial, bukan hanya efek jera semata.

Dalam perkara Nomor: XX/Pid.Sus-Anak/2025/PN Lmg, majelis hakim menguraikan alasan putusannya dalam dua kerangka besar, yaitu pertimbangan yuridis yang berfokus pada pembuktian dakwaan Pasal 81 ayat (2) jo. Pasal 76D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, dan pertimbangan non-yuridis yang menimbang latar belakang pribadi terdakwa yang masih berusia anak, kondisi korban, serta dampak psikologis dan sosial dari perbuatan tersebut. Pembagian ini penting karena memperlihatkan bagaimana hakim berupaya menyeimbangkan antara penerapan hukum yang tegas terhadap perbuatan melanggar hukum dengan perlindungan hak-hak anak sebagai pelaku maupun korban.

Dengan demikian, dasar alasan hakim dalam perkara ini tidak hanya mencerminkan penerapan norma hukum secara formal, tetapi juga merupakan wujud penerapan nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan restoratif (*restorative justice*) yang menjadi ciri khas peradilan pidana anak di Indonesia.

⁵⁸*Ibid.*, Pasal 3.

3.2.1 Pertimbangan Yuridis

Pertimbangan yuridis merupakan landasan hukum formal yang digunakan hakim untuk menilai apakah unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan telah terpenuhi berdasarkan alat bukti yang sah. Dalam perkara Nomor: XX/Pid.Sus-Anak/2025/PN Lmg, majelis hakim berpedoman pada dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang mendasarkan tuntutan pada Pasal 81 ayat (2) jo. Pasal 76D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016.⁵⁹

Hakim terlebih dahulu menguraikan setiap unsur pasal yang didakwakan, kemudian mencocokkannya dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan. Unsur-unsur tersebut adalah:

1. Unsur “setiap orang”

Hakim berpendapat unsur ini terpenuhi karena terdakwa adalah subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Walaupun terdakwa masih berusia 16 tahun, ketentuan Pasal 1 angka 3 UU SPPA menegaskan bahwa anak yang telah berumur 12 tahun dapat dimintai pertanggungjawaban pidana dengan mekanisme peradilan khusus anak.⁶⁰

2. Unsur “dengan kekerasan atau ancaman kekerasan”

Berdasarkan keterangan korban dan saksi, serta barang bukti berupa rekaman percakapan, majelis hakim meyakini terdakwa telah melakukan bujuk rayu dan tekanan psikologis yang membuat korban tidak dapat

⁵⁹ *Ibid.* Pasal 81 ayat (2) jo. Pasal 76D.

⁶⁰ *Ibid.* angka 3.

menolak. Meskipun tidak terdapat kekerasan fisik secara langsung, unsur ini tetap dianggap terpenuhi karena ancaman kekerasan mencakup bentuk tekanan psikis yang menempatkan korban pada posisi tidak berdaya.

3. Unsur “memaksa anak melakukan persetubuhan”

Majelis hakim menilai unsur ini terbukti dari hasil visum et repertum yang menunjukkan adanya tanda-tanda persetubuhan, yang sesuai dengan keterangan korban. Hal ini diperkuat oleh pengakuan terdakwa di persidangan bahwa ia melakukan hubungan seksual dengan korban yang masih berusia di bawah 18 tahun.

Dalam melakukan pembuktiannya, hakim menggunakan sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif (*negatief wettelijk bewijs*), sebagaimana diatur dalam Pasal 183 KUHAP, yang mengharuskan keyakinan hakim didasarkan pada sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah.⁶¹ Dalam perkara ini, alat bukti yang digunakan meliputi keterangan saksi, keterangan ahli, surat, barang bukti, dan keterangan terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP.

Majelis hakim juga menegaskan bahwa pasal yang didakwakan bersifat *lex specialis* terhadap ketentuan pemerkosaan dalam KUHP, karena UU Perlindungan Anak memberikan perlindungan khusus bagi korban yang masih berusia anak.⁶² Oleh karena itu, penerapan pasal ini dianggap tepat secara hukum dan sejalan dengan tujuan pemidanaan dalam kasus kejahatan seksual terhadap anak.

⁶¹ *Ibid.*

⁶² *Ibid.* h. 212.

Dengan demikian, seluruh unsur dalam Pasal 81 ayat (2) jo. Pasal 76D UU Perlindungan Anak dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan, sehingga hakim menyatakan terdakwa bersalah sesuai dakwaan.

3.2.2 Pertimbangan Non-Yuridis

Pertimbangan non-yuridis adalah alasan yang dipertimbangkan hakim di luar pembuktian unsur-unsur tindak pidana, namun tetap relevan dan mempengaruhi putusan. Dalam perkara pidana anak, aspek non-yuridis memiliki peran yang sangat penting karena menyangkut perlindungan hak-hak anak baik sebagai pelaku maupun korban, serta upaya untuk mencegah dampak negatif yang lebih luas di masyarakat.

Dalam perkara Nomor: XX/Pid.Sus-Anak/2025/PN Lmg, majelis hakim memperhatikan beberapa faktor non-yuridis yang mempengaruhi jenis pidana yang dijatuhkan:

1. Usia terdakwa

Pada saat melakukan perbuatan, terdakwa berusia 16 tahun, sehingga termasuk kategori anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 3 UU SPPA.⁶³ Status ini mengharuskan hakim memprioritaskan sanksi yang bersifat mendidik, membina, dan memulihkan, dibandingkan dengan pidana yang murni represif.

2. Latar belakang pribadi terdakwa

Berdasarkan hasil laporan dari Pembimbing Kemasyarakatan Balai

⁶³ *Ibid.*

Pemasyarakatan (BAPAS), terdakwa belum pernah terlibat tindak pidana sebelumnya (first offender), berasal dari keluarga sederhana, dan masih berstatus sebagai pelajar. Faktor ini menjadi pertimbangan untuk memberikan kesempatan kepada terdakwa memperbaiki diri melalui program pembinaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA).

3. Kondisi psikologis korban

Hakim mempertimbangkan bahwa korban mengalami trauma psikologis akibat kejadian tersebut, sehingga selain menjatuhkan pidana kepada terdakwa, hakim juga memerintahkan rehabilitasi bagi korban. Pertimbangan ini menunjukkan bahwa hakim tidak hanya fokus pada pelaku, tetapi juga memastikan pemulihan bagi korban.

4. Dampak sosial perbuatan

Perbuatan terdakwa menimbulkan keresahan di lingkungan masyarakat tempat tinggal korban dan terdakwa. Hakim mempertimbangkan bahwa kasus ini memiliki dampak sosial yang signifikan, sehingga putusan harus memberikan pesan moral dan efek pencegahan (deterrent effect) bagi masyarakat.

5. Prinsip kepentingan terbaik bagi anak (the best interest of the child)

Prinsip ini, yang diatur dalam Pasal 3 UU SPPA dan Konvensi Hak Anak yang telah diratifikasi melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990, menjadi acuan hakim dalam menentukan bentuk dan lamanya pidana.⁶⁴ Hakim menilai bahwa pidana pembinaan selama dua tahun di LPKA, disertai

⁶⁴ Ibid.

rehabilitasi, sudah proporsional untuk melindungi masa depan terdakwa tanpa mengabaikan keadilan bagi korban.

Pertimbangan non-yuridis ini menunjukkan bahwa hakim dalam menjatuhkan putusan tidak hanya menilai dari sisi kepastian hukum, tetapi juga mempertimbangkan nilai kemanusiaan, kemanfaatan, dan perlindungan anak. Pendekatan seperti ini sejalan dengan konsep keadilan restoratif (*restorative justice*) yang menjadi salah satu ciri khas peradilan pidana anak di Indonesia.

3.3 Analisis Yuridis Terhadap Dasar Pertimbangan Hakim

Analisis yuridis terhadap dasar pertimbangan hakim dalam perkara Nomor: XX/Pid.Sus-Anak/2025/PN Lmg bertujuan untuk menilai sejauh mana putusan yang dijatuhkan selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, asas hukum pidana, dan prinsip peradilan pidana anak. Dalam perkara ini, majelis hakim membagi dasar pertimbangannya ke dalam dua bagian, yaitu pertimbangan yuridis yang memuat pembuktian unsur-unsur pasal yang didakwakan, serta pertimbangan non-yuridis yang memperhatikan kondisi subjektif terdakwa, korban, dan dampak sosial perbuatan.¹

Secara yuridis, hakim mendasarkan putusan pada Pasal 81 ayat (2) jo. Pasal 76D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016, yang mengatur sanksi bagi setiap orang yang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetujuan.² Majelis hakim menguraikan unsur-unsur pasal tersebut dan mencocokkannya dengan fakta persidangan, yaitu:

unsur “setiap orang” terpenuhi karena terdakwa merupakan subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana meskipun berusia 16 tahun, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 3 UU SPPA; unsur “dengan kekerasan atau ancaman kekerasan” dianggap terbukti melalui bujuk rayu dan tekanan psikologis yang membuat korban tidak berdaya; serta unsur “memaksa anak melakukan persetubuhan” terbukti melalui hasil visum et repertum, keterangan korban, dan pengakuan terdakwa.³

Dari sisi pembuktian, hakim menerapkan sistem negatief wettelijk bewijs sesuai Pasal 183 KUHAP, yaitu keyakinan hakim yang didasarkan pada minimal dua alat bukti sah.⁴ Dalam perkara ini digunakan keterangan saksi, keterangan ahli, surat, barang bukti, dan keterangan terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP.⁵ Penerapan pasal yang bersifat *lex specialis* ini juga tepat, karena memberikan perlindungan khusus bagi korban yang berstatus anak dan mengesampingkan ketentuan umum dalam KUHP.

Dari perspektif non-yuridis, hakim mempertimbangkan beberapa faktor penting, antara lain usia terdakwa yang masih 16 tahun, latar belakang keluarga yang sederhana, status sebagai pelajar, dan fakta bahwa terdakwa merupakan pelaku pertama kali (*first offender*).⁶ Hakim juga mempertimbangkan kondisi psikologis korban yang mengalami trauma, serta dampak sosial perbuatan yang menimbulkan keresahan di lingkungan masyarakat. Pertimbangan ini sejalan dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*) sebagaimana diatur dalam Pasal 3 UU SPPA dan Konvensi Hak Anak, yang menekankan bahwa penjatuhan pidana terhadap anak harus memprioritaskan

pembinaan, rehabilitasi, dan reintegrasi sosial.⁷

Putusan hakim juga mencerminkan penerapan prinsip keadilan restoratif (restorative justice), karena tidak hanya memfokuskan pada pemberian efek jera kepada pelaku, tetapi juga memerintahkan rehabilitasi psikologis bagi korban.⁸ Pidana berupa pembinaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) selama dua tahun dipandang proporsional, mengingat tujuan peradilan anak adalah melindungi masa depan anak pelaku sekaligus memberikan keadilan bagi korban.

Secara kritis, meskipun pertimbangan hakim telah sesuai dengan hukum positif dan prinsip peradilan anak, keberhasilan putusan ini sangat bergantung pada pelaksanaan program pembinaan di LPKA serta dukungan dari keluarga dan masyarakat dalam proses reintegrasi terdakwa. Penguatan peran Pembimbing Kemasyarakatan (BAPAS) dalam melakukan pengawasan dan evaluasi berkala menjadi kunci agar tujuan pidana terhadap anak dapat tercapai secara optimal.⁹

Dengan demikian, analisis yuridis ini menyimpulkan bahwa dasar pertimbangan hakim dalam perkara ini telah memenuhi prinsip kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan, serta selaras dengan kebijakan perlindungan anak yang berlaku di Indonesia.

BAB IV PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah disampaikan pada bab pembahasan sebelumnya, maka untuk menjawab rumusan masalah pada penelitian ini, menyampaikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Pertanggungjawaban Pidana Anak pelaku pembunuhan menurut pertimbangan hakim yang termuat dalam putusan nomor XX/Pid.Sus-Anak/2025/PN LMG, tentang tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh anak, bahwa pelaku pembunuhan anak yang berusia 16 tahun dalam kasus ini dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan. Majelis hakim menjatuhkan pidana penjara selama 11 tahun yang lebih tinggi dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) yang menuntut 10 Tahun yang dimana ini tidak sesuai dalam pasal Pasal 81 ayat (6) UU SPPA yang mengatur jika tindak pidana yang dilakukan anak merupakan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, maka pidana yang dijatuhkan adalah pidana penjara paling lama 10 tahun. Secara yuridis, pelaku memenuhi syarat sebagai subjek hukum pidana anak sesuai Pasal 1 angka 3 dan Pasal 32 UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, sehingga dapat dimintai pertanggungjawaban pidana yang dijalani di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA).
2. Dasar Pertimbangan hakim didasarkan pada terpenuhinya seluruh unsur delik

Pasal 338 KUHP: unsur “barang siapa”, unsur “dengan sengaja”, dan unsur “merampas nyawa orang lain” yang dibuktikan melalui keterangan saksi, visum et repertum, dan pengakuan terdakwa. Selain aspek yuridis, hakim juga mempertimbangkan faktor non-yuridis seperti usia pelaku, kondisi psikologis, dan dampak perbuatan terhadap keluarga korban. Namun, meskipun UU SPPA mengamanatkan perlindungan dan pembinaan anak, pidana penjara yang dijatuhkan menunjukkan bahwa pendekatan yang digunakan lebih bersifat represif dibandingkan restoratif.

4.2 Saran

1. Bagi Hakim dan Aparat Penegak Hukum

Dalam memutus perkara anak pelaku tindak pidana berat, penting untuk tetap menempatkan prinsip keadilan restoratif sebagai pertimbangan utama. Meskipun hukuman penjara diperlukan pada kasus tertentu, pelaksanaan pidana sebaiknya disertai dengan program pembinaan intensif, rehabilitasi psikologis, dan pendidikan keterampilan agar anak pelaku memiliki kesempatan yang nyata untuk kembali berperan positif di masyarakat.

2. Bagi Pembuat Kebijakan

Perlu dilakukan evaluasi terhadap kebijakan pemidanaan anak dalam kasus kejahatan berat, dengan mempertimbangkan penambahan opsi sanksi non-penjara yang tetap memenuhi rasa keadilan bagi korban dan masyarakat. Kebijakan ini dapat mencakup penguatan Lembaga Pembinaan Khusus Anak agar mampu memberikan pembinaan yang lebih efektif dan terukur.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Disarankan untuk melakukan penelitian perbandingan terhadap beberapa putusan perkara pembunuhan oleh anak di berbagai pengadilan, guna melihat pola pertimbangan hakim dan sejauh mana prinsip keadilan restoratif diimplementasikan secara konsisten di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Abintoro Prakoso. *Hukum Perlindungan Anak*. LaksBang PRESSindo. Yogyakarta. 2016.
- Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis* jakarta:PT. Gunung Agung,1999.
- Adami Chazawi, *Kejahata terhadap Tubuh & Nyawa*, Jakarta, PT .Raja Grafindo.
- Adami Chazawi. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1: Stelsel Pidana. Tindak Pidana. Teori-Teori Pemidanaan dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta. 2002.
- Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Tubuh & Nyawa*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007.
- Adani Chazawi, 2002,Pengantar Hukum Pidana Bag 1 Grafindo, Jakarta.
- Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, Jakarta: Sinar Grafika,.2010.
- Ahmad Rifai. *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta.2010.
- Al Wisnu Broto, *Hukum Dan Peradilan Di Indonesia Dalam Beberapa Aspek Kajian*,
- Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana Memahami Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan (Disertai Teori-Teori Pengantar Dan Beberapa Komentar)*, Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP-Indonesia, Yogyakarta 2012.
- Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014.
- AndiHamzah,*Asas-Asas Hukum Pidana Edisi Revisi*, Rineka Cipta, Jakarta,2004.
- Arief Barda Nawawi, *Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Pt. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001.
- Arif Gosita. Masalah perlindungan Anak. Sinar Grafika. Jakarta. 1992.
- Asrun A. Muhammad, *Krisis Peradilan*, Elsam, Jakarta, 2004.

- BambangPurnomo, “*Penegakan Hukum TindakPidana Anak Sebagai Pelaku Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak (Studi Kasus Di Polres Tegal)*”, Jurnal Hukum Khaira Ummah, Vol 13 No.1. 2018.
- Barda Nawawi Arief. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*. PT. Citra Aditya Bakti. Bandung. 2001.
- Barda Nawawi Arief. (2007). *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Bisma Siregar dkk. *Hukum dan Hak-Hak Anak*. Rajawali. Jakarta. 1998.
- Bisma Siregar. *Keadilan Hukum dalam Berbagai aspek Hukum Nasional*. Rajawali. Jakarta. 1986.
- Bismar Siregar, *Bunga Rampai Karangan Tersebar* Jakarta:Rajawali Pers,1989.
- Bunadi Hidayat,*PemidanaanAnakDiBawahUmur*,Alumni,Bandung,2010.
- CST Kansil. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Balai Pustaka. Jakarta,1989.
- Committee on the Rights of the Child. General Comment No. 14 (2013) on the right of the child to have his or her best interests taken as a primary consideration (art. 3, para. 1), CRC/C/GC/14.
- Daud A. Busroh dan Abubakar Busroh. *Asas – Asas Hukum Tata Negara*. Ghalia Indonesia. Jakarta. 1938.
- Dekdipbud.*Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka.Jakarta.2005.
- Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, PT.Refika Aditama, Bandung, 2014.
- Edoyono, S. W. (2020). *Hukum perlindungan anak: Hak anak dan keadilan restoratif*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Erna Dewi Dan Firganefi, *System Peradilan Pidana Indonesia (Dinamika Dan Perkembangan)*, Pkkpuu Fh Unila, Bandar Lampung, 2013.
- Fadila, N. (2021). *Peradilan anak: Sistem, kebijakan, dan pendekatan*. Bandung: Refika Aditama.
- Gultom, M. (2018). *Perlindungan hukum terhadap anak dalam sistem peradilan*

pidana anak. Bandung: Refika Aditama.

Gultomjosi, Selasa 16 Oktober 2010, Batasan Mengenai Anak Menurut Hukum Positif di Indonesia

Haji Shoelehuddin, *System Saanksi Dalam Hukum Pidana*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003.

HB Sutopo, 2002, *Metodologi Penelitian Hukum* PT.Grasindo, Surakarta.

Hilman Hadikusum. *Bahasa Hukum Indonesia*. Alumni .Bandung.2005.

<http://www.negarahukum.com/hukum/hak-hak-tersangka-terdakwa-secara-umum-dalam-kuhap.html>. Di akses pada tanggal 20 agustus tahun 2025

Ilyas. Amir. *Asas-Asas Hukum Pidana Memahami Tindak Pidana dan Pertanggung jawaban Pidana sabagai Syarat Pemidanaan*. Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP-Indonesia. Yogyakarta. 2012.

Indriyanto Seno Adji, *Korupsi dan Hukum Pidana*, Kantor Pengacara dan Konsultasi Hukum “Prof. Oemar Seno Adji & Rekan, Jakarta, 2002.

Jurnal Hukum Ius Quia Iustum. (2020). “Pertanggungjawaban Pidana Anak dalam Perspektif Hukum Pidana dan Perlindungan Anak.” Ius Quia Iustum Law Journal, Vol. 27, No. 2.

Komite Hak Anak PBB. (2007). General Comment No. 10 (2007): Children’s Rights in Juvenile Justice, CRC/C/GC/10, 25 April 2007.

Kartonegoro. *Diktat Kuliah Hukum Pidana*. Balai Lektur Mahasiswa. Jakarta.

Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Rancangan Kitab Undang-undanga Hukum Pidana (RKUHP) 2012.

KitabUndang-UndangHukumPidana,Pasal338danPasal340.

Lilik Mulyadi *Kompilasi Hukum Pidana dalam Perspektif Teoristis dan Praktek pradilan*. Mandar Maju. 2007.

Lilik Mulyadi, 2007. *Kompilasi Hukum Pidana dalam Perspektif Teoristis dan Praktek pradilan*. Mandar Maju.

Lili Rasjidi & I.B. Wyasa Putra. (1993). Pengantar Filsafat Hukum. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Lilik Mulyadi. (2019). Sistem peradilan pidana anak di Indonesia. Jakarta:

Prenada Media Group.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2010). Putusan Nomor 1/PUU-VIII/2010 tentang Pengujian UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak terhadap UUD NRI Tahun 1945. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi.

Marlina. (2009). Peradilan Pidana Anak di Indonesia: Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice. Bandung: Refika Aditama.

Muladi & Barda Nawawi Arief. (1992). Teori-teori dan Kebijakan Pidana. Bandung: Alumni.

M. Nasir Djamil. Anak Bukan Untuk Dihukum. Sinar Grafika. 2013.

M.Yahya Harahap, 2000 , *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali*, ed. 2,cet.3, Sinar Grafika, Jakarta.

Maidin Gultom. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*. Cetakan Kedua. P.T.Refika Aditama. Bandung. 2010.

Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2025). Putusan PN Lamongan Nomor: Xx/Pid.Sus-Anak/2025/PN Lmg terkait kasus pidana pembunuhan.

Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung,2009.

MH Tirtaamidjaja, *Pokok-pokok Hukum Pidana* Jakarta: Fasco,1955.

Moeljanto, *Asas-Asas Hukum Pidana*,Rineka Cipta, Jakarta,2009.

Moeljatno, 2008, *Asas-asas Hukum Pidana Edisi Revisi*, Rineka Cipta Jakarta.

Moeljatno, *Asas-asasHukum Pidana*,Bina Aksara, cet.I,Jakarta,1983.

Moeljatno. *Asas-asas Hukum Pidana*. Bina Aksara. Jakarta. 1987.

Moeljatno. *Azas-Azas Hukum Pidana* (selanjutnya disebut sebagai Moeljatno I). Rineka Cipta : Jakarta. 1993.

Nasution, Adnan Buyung. (2008). Aneka Masalah Hukum dan Peradilan. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.

Nowak, Manfred. (2005). Human Rights: A Handbook for Parliamentarians. Geneva: Inter-Parliamentary Union and United Nations Office of the High Commissioner for Human Rights (OHCHR).

- P.A.F Lamintang, *Dasar dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti. Bandung. 1997. Penerbitan Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta, 1997.
- Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). (1989). Convention on the Rights of the Child (CRC). Diadopsi oleh Resolusi Majelis Umum PBB Nomor 44/25 tanggal 20 November 1989.
- Poernomo Bambang. *Asas-asas Hukum Pidana*. Ghalia Indonesia. Jakarta. 1992.
- Prof. Moeljatno. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Sinar Grafika. Jakarta. 2016.
- R.A. Koesnan. *Susunan Pidana dalam Negara Sosialis Indonesia*. Sumur. Bandung. 2005. h. 113
- Raharjo Satjipto, *Bunga Rampai Permasalahan Dalam System Peradilan Pidana*, Pusat Pelayanan Keadilan Dan Pengabdian Hukum, Jakarta, 1998.
- Raharjo Satjipto, *Hukum Dalam Jagat Ketertiban*, Uki, Jakarta, 2006.
- Rasyid Arimandan Fahmi Raghrib, *Hukum Pidana*, Setara Press, Malang, 2015.
- Redaksi Sinar Grafika. *UU Kesejahteraan Anak*. Sinar Grafika. Jakarta. 1997.
- Rifai Ahmad, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Prespektif Hukum Progresif*, Sinar
- Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Konteporer*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2007.
- S. R. Sianturi. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia Dan Penerapannya*. Alumni : Jakarta. 1982.
- S.R. Sianturi. *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*. Alumni AHAEM –PETEHAEM. Jakarta. 1989.
- Satjipto Rahardjo. *Bunga Rampai Permasalahan Dalam Sistem Peradilan Pidana*. Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Jakarta. 1998.
- Soesilo, R. (1996). *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal*. Jakarta: Politeia.
- Sholeh Soeaidy dan Zulkhair. *Dasar Hukum Perlindungan Anak*. CV. Novindo

- Pustaka Mandiri. Jakarta. 2009.
- Subekti dan Tjitrosudibio, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. PT. Pradnya Paramita. Jakarta. 2002.
- Sudarto. *Hukum dan hukum pidana*. Alumni. Bandung. 1981.
- Sudarto. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Alumni. Bandung. 1981.
- Pemerintah Republik Indonesia. Undang-undang No 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. Visimedia. Jakarta. 2007.
- Pemerintah Republik Indonesia. Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang system peradilan pidana anak.
- Pemerintah Republik Indonesia. (1918). Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) - Pasal 338 tentang tindak pidana pembunuhan. Hindia Belanda.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2012). Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2014). Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Lembaran Negara RI No. 115 Tahun 2014.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2023). Kitab Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Hukum Pidana. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1.
- United Nations. (1985). The United Nations Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice (The Beijing Rules). Diadopsi melalui Resolusi Majelis Umum PBB Nomor 40/33, tanggal 29 November 1985.
- Undang-undang HAM Nomor 39 tahun 1999. Asa Mandiri. Jakarta. 2006.
- Utrecht. *Hukum Pidana I*. Pustaka Tinta Mas. Surabaya. 1994.
- Utrecht. *Pengantar dalam Hukum Indonesia*. Balai Buku Ichtiar. Jakarta. 1957.
- United Nations. Convention on the Rights of the Child (CRC), adopted by General Assembly resolution 44/25 of 20 November 1989.
- United Nations. General Comment No. 10 (2007): Children's rights in juvenile justice, CRC/C/GC/10, 25 April 2007.

W.J.S. Poerwadarminta. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka : Amirko. 1984.

Waluyadi. Hukum Perlindungan Anak. CV.Mandar Maju. Bandung. 2009.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Lamongan yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak :

1. Nama lengkap : **ANAK**
2. Tempat lahir : Lamongan
3. Umur/Tanggal lahir : 16 Tahun/10 Juni 2008
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kabupaten Lamongan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar

Anak ditangkap tanggal 15 Januari 2025 ;

Anak ditahan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Januari 2025 sampai dengan tanggal 22 Januari 2025 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Januari 2025 sampai dengan tanggal 30 Januari 2025;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Januari 2025 sampai dengan tanggal 3 Februari 2025;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 4 Februari 2025 sampai dengan tanggal 8 Februari 2025;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Februari 2025 sampai dengan tanggal 14 Februari 2025;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Februari 2025 sampai dengan tanggal 1 Maret 2025;

Anak dalam persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum pada LABH AL BANA berdasarkan penetapan Hakim Nomor : xx/Pid.Sus.Anak/2025/PN Lmg tertanggal 10 Februari 2025;

Anak didampingi oleh Petugas Balai Pemasarakatan Kelas II Bojonegoro, ayah dan ibu selaku orang tua kandung anak ;

Pengadilan Anak pada Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri
Lamongan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2025/PN Lmg tanggal 5 Februari 2025
tentang penunjukan Hakim ;

- Membaca Penetapan Hakim Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2025/PN Lmg
tanggal 5 Februari 2025 tentang penetapan hari sidang;

- Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

- Mendengar Laporan hasil penelitian kemasyarakatan;

S etelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Anak serta
memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Anak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah
melakukan tindak pidana melakukan kekerasan terhadap anak yang
mengakibatkan mati dan pencurian sebagaimana dakwaan **PERTAMA**

Alternatif **Kesatu** Pasal 80 Ayat (3) UU RI No. 35 tahun 2014 tentang
perubahan atas nama UU No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak

DAN dakwaan **KEDUA** Alternatif **Kedua** Pasal 362 KUHP;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak dengan pidana penjara
selama 10 (sepuluh) tahun di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA)

Blitar dikurangkan selama Anak berada di dalam tahanan sementara

dengan perintah agar Anak tetap ditahan dan **pelatihan kerja selama 8**

(delapan) bulan melalui Dinas Sosial Kabupaten Lamongan;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

a. 1 (satu) unit sepeda motor merk SUZUKI SHOGUN warna silver;

b. 1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG A10 warna biru muda;

Dikembalikan kepada Anak

c. 1 (satu) buah baju kemeja lengan panjang motif kotak-kotak

warna kombinasi hitam, biru dan putih;

d. 1 (satu) buah celana jeans panjang warna hitam;

e. 1 (satu) buah sandal slop bertulisan NIKE warna hitam merah;

f. 1 (satu) buah kerudung warna ungu;

Dirampas untuk dimusnahkan

g. 1 (satu) unit handphone merk REDMI 13C warna hitam milik anak

korban ;

Dikembalikan kepada saksi saksi I;

4. Membebaskan kepada Anak untuk membayar biaya perkara
sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 52 Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2025/PN Lmg

Setelah mendengar Tuntutan Pidana Penuntut Umum tersebut Penasihat Hukum anak telah mengajukan pembelaan secara tertulis tanggal 17 Pebruari 2025 yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dan merasa sangat menyesal serta anak masih memiliki masa depan yang panjang;

Setelah mendengar bahwa atas pembelaan tertulis yang disampaikan oleh Penasihat Hukum anak Penuntut Umum menanggapi pembelaan tersebut secara lisan dengan menyatakan tetap pada tuntutan, demikian pula Penasihat Hukum Anak bertetap pada pembelaan lisannya ;

Setelah mendengar bahwa dipersidangan juga Hakim telah menanyakan kepada orang tua anak tentang hal ihwal anak yang mana orang tua anak menyampaikan secara tertulis yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman untuk anaknya dan memasrahkan semua Keputusan kepada hakim demi masa depan anak ;

Menimbang, bahwa anak dihadapkan kedepan Persidangan didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor Reg. Perkara: PDM 01/Eoh.2/LAMON /RPA/01/20 25 tertanggal 03 Februari 2025 sebagai berikut ;
KESATU :

Primair

Bahwa la Anak ANAK pada hari jumat tanggal 10 Januari 2025 sekira pukul 15.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2025 atau setidaknya pada tahun 2025 bertempat di bangunan kosong bekas warung kopi depan perumahan Made Kab. Lamongan atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Lamongan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, **Dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain**, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada tanggal 5 Januari 2025 Anak ANAK berniat untuk menyetubuhi Anak korban dikarenakan Anak ANAK sudah lama menyukai Anak korban. Selanjutnya untuk mewujudkan niat tersebut pada hari jumat tanggal 10 Januari 2025 sekira jam 11.00 Wib Anak ANAK menghubungi Anak korban melalui pesan whatsapp untuk janji bertemu dengan iming iming Anak ANAK akan membelikan Anak korban ANAK KORBAN jaket adidas dan makanan di indomart mendengar rayuan Anak ANAK tersebut akhirnya Anak korban ANAK KORBAN mengiyakan, selanjutnya Anak ANAK memberitahu anak korban ANAK KORBAN akan dijemput setelah sholat jumat;

- Bahwa selanjutnya sekira jam 14.00 Wib Anak ANAK menjemput anak korban ANAK KORBAN di gang depan rumah Anak korban ANAK KORBAN di Kab. Lamongan dengan mengendarai sepeda motor Shogun warna Silver No. Pol S-4875-KQ. Bahwa setelah bertemu selanjutnya Anak ANAK membonceng Anak korban ANAK KORBAN dan membawanya menuju bangunan kosong bekas warung kopi yang terletak di depan perumahan made Kab. Lamongan.

- Bahwa selanjutnya ketika sampai didepan sebuah bangunan kosong bekas warung kopi depan perumahan made Kab. Lamongan kemudian Anak ANAK mengajak Anak korban ANAK KORBAN masuk melalui pintu belakang dan masuk kedalam kamar. Setelah berada di dalam kamar warung kemudian Anak ANAK mengajak anak korban ANAK KORBAN duduk diatas meja kemudian Anak ANAK berkata kepada Anak korban ANAK KORBAN **“ayo gelem iclik ta ?” (ayo mau bersetubuh ta ?)** kemudian dijawab Anak korban ANAK KORBAN **“emoh aku wes duwe pacar gak oleh diiclik” (gak mau aku sudah punya pacar tidak boleh bersetubuh)** mendengar jawaban Anak korban ANAK KORBAN kemudian tanpa pikir panjang Anak ANAK langsung mencium pipi kanan dan kiri Anak korban ANAK KORBAN kemudian memeluk dan meremas payudara kanan dan kiri korban dengan menggunakan tangannya bahwa kemudian Anak ANAK bertanya kembali kepada Anak korban ANAK KORBAN untuk yang ke-2 kalinya **“ayo gelem iclik ta ?” (ayo mau bersetubuh ta ?)** Kemudian dijawab Anak korban ANAK KORBAN **“aku emoh aku wes duwe pacar gak oleh diiclik” (gak mau aku sudah punya pacar tidak boleh bersetubuh)** mendengar jawaban tersebut Anak ANAK emosi kemudian dengan tangan mengepal memukul kepala bagian mata Anak korban ANAK KORBAN berkali-kali hingga Anak korban ANAK KORBAN jatuh terlentang kebelakang diatas meja selanjutnya Anak ANAK mendorong tubuh Anak korban ANAK KORBAN dengan kedua tangannya hingga tubuh Anak korban ANAK KORBAN jatuh ke lantai selanjutnya Anak ANAK mengambil celana levis warna hitam yang menggantung di dinding warung kemudian membungkam mulut serta hidung Anak korban ANAK KORBAN hingga tidak berdaya kemudian Anak ANAK mengambil kerudung warna ungu milik Anak korban ANAK KORBAN kemudian mengikat leher Anak korban ANAK KORBAN dengan kerudung warna ungu tersebut dengan satu lilitan

Halaman 4 dari 52 Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2025/PN Lmg

simpul mati dengan posisi celana jeans masih membungkam mulut serta hidung korban ANAK KORBAN hingga Anak korban lemas dan tidak bisa bernafas selanjutnya dengan tangan mengepal Anak ANAK memukul perut Anak korban ANAK KORBAN berkali kali kemudian membangunkan tubuh Anak korban ANAK KORBAN yang sudah lemas tersebut dengan posisi duduk menghadap tembok lalu memegang kepala bagian belakang Anak korban ANAK KORBAN kemudian membenturkan kepala bagian atas Anak korban ANAK KORBAN dengan keras ke tembok warung sebanyak 2 (dua) kali hingga Anak korban ANAK KORBAN tergeletak di lantai. Mengetahui Anak korban ANAK KORBAN tergeletak dilantai dan sudah meninggal dunia kemudian Anak ANAK melepas celana dalam yang dipakai Anak korban ANAK KORBAN sampai di paha kemudian Anak ANAK memasukan jari tengah tangan kanannya ke dalam alat kelamin Anak korban ANAK KORBAN kurang lebih selama 2 (dua) menit sedangkan tangan kiri Anak ANAK mengkocok alat kelaminnya sendiri akan tetapi tidak bisa mengeluarkan spermanya. Bahwa setelah memasukkan jari tengahnya kedalam alat kelamin Anak korban ANAK KORBAN kemudian Anak ANAK memasang kembali celana dalam Anak korban, karena ketakutan kemudian Anak ANAK mengambil batu warna putih diluar warung kemudian diletakkan diatas kepala Anak korban ANAK KORBAN selanjutnya menutup badan Anak korban ANAK KORBAN dengan menggunakan meja dan kursi kemudian ditutup dengan menggunakan banner yang ada di warung tersebut. Bahwa setelah menutupi tubuh Anak korban ANAK KORBAN selanjutnya Anak ANAK tanpa izin mengambil handphone merk READ MI 13 C warna hitam milik Anak korban ANAK KORBAN yang berada di atas kursi warung kemudian pergi dengan mengendarai sepeda motor Shogun warna Silver No. Pol S-4875-KQ;

- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2025 sekira jam 07.30 wib saksi IV hendak membersihkan warungnya yang berada di depan perumahan made Kab. Lamongan, bahwa ketika sampai di warung saksi IV bertemu dengan saksi yang sudah berada di warung dan sedang membersihkan bagian samping warung. Setelah menyapa keduanya selanjutnya saksi IV semakin mencium bau busuk kemudian saksi IV masuk ke dalam warung untuk mencari sumber bau busuk tersebut bahwa ketika hendak masuk ke dalam

Halaman 5 dari 52 Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2025/PN Lmg

kamar warung saksi IV mencium bau busuk dan melihat ada telapak tangan kanan dan telapak kaki kanan dibawah tumpukan meja dan kursi selanjutnya saksi IV memanggil saksi masuk kedalam warung kemudian melihat ada mayat dibawah tumpukan meja dan kursi selanjutnya saksi IV melaporkan penemuan mayat tersebut ke Pihak kepolisian;

- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli Dr. Tutik Purwanti, dr.,Sp.FM.CMC bahwa Anak korban ANAK KORBAN meninggal dikarenakan adanya kekerasan tumpul pada kepala dan wajah yang mengakibatkan perdarahan pada otak sebagaimana Surat Visum Et Repertum No : R/004/I/RES.1.24/2025/Biddokkes dari Kepolisian Daerah Jawa Timur Bidang Kedokteran dan Kesehatan tanggal 15 Januari 2025 yang ditanda tangani oleh dokter pemeriksa Dr. Tutik Purwanti, dr.,Sp.FM.CMC dengan hasil Kesimpulan :

1. Telah dilakukan pemeriksaan luar dan dalam atas jenazah jenis kelamin Perempuan, usia dibawah delapan belas tahun, Panjang dada seratus lima puluh sentimeter, berat badan lima puluh lima kilogram, rambut berwarna hitam, warna kulit sawo matang, Panjang rambut lima puluh centimeter.
2. Dari jenazah pemeriksaan luar ditemukan :
 - Jenazah mengalami pembusukan lanjut
 - Luka memar pada dahi, kepala sisi kiri dan belakang akibat kekerasan tumpul
 - Kondisi mati lemas (asfiksia) yaitu kondisi tubuh mengalami kekurangan oksigen berupa warna keunguan pada selapit lender bibir dan ujung ujung jari tangan kanan dan kiri
3. Dari hasil pemeriksaan dalam ditemukan :
 - Resapan darah pada kulit kepala sisi depan, sisi kiri, sisi belakang
 - Resapan darah pada atap tengkorak, tulang pipi kiri
 - Pendarahan pada otak besar dan kecil, ruang rongga kepala akibat pecahnya pembuluh darah
 - Lambung berisi makanan kasar
 - Tidak dalam kondisi hamil

Sebab kematian korban akibat adanya kekerasan tumpul pada kepala dan wajah yang mengakibatkan perdarahan pada otak.

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan kematian dari Pemerintah Desa Banjarejo No : 470/10/413.317.11/2025 tanggal 23 Januari 2025

Halaman 6 dari 52 Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2025/PN Lmg

yang ditanda tangani oleh Kepala Desa Banjarejo bahwa Anak korban ANAK KORBAN dinyatakan meninggal pada hari Jumat tanggal 10 Januari 2025;

- Bahwa pada saat kejadian Anak korban ANAK KORBAN adalah seorang Anak yang berusia 16 tahun yang lahir pada tanggal 24 Maret 2008 sebagaimana Surat Kutipan Akta Kelahiran Nomor 474.1/3472/2008 tanggal 13 Mei 2008 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten dari pasangan orang tua sebagaimana Surat Kartu Keluarga No : xxxxxx tanggal 09-02 2022 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamongan;

- Bahwa Anak pada saat melakukan kekerasan terhadap Anak korban ANAK KORBAN hingga meninggal dunia adalah Anak yang masih berusia 16 tahun yang lahir pada tanggal 10 Juni 2008 sebagaimana Surat Kutipan Akta Kelahiran Nomor xxxxxx tanggal 12 Februari 2015 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamongan dari pasangan orang tua sebagaimana Surat Kartu Keluarga atas No : xxxxxx tanggal 24-07 2020 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamongan;

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP;
Subsida

Bahwa la Anak ANAK pada hari jumat tanggal 10 Januari 2025 sekira pukul 15.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2025 atau setidaknya pada tahun 2025 bertempat di bangunan kosong bekas warung kopi depan perumahan Made Kab. Lamongan atau setidaknya tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Lamongan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, **Dengan Sengaja dan dengan merampas nyawa orang lain**, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada tanggal 5 Januari 2025 Anak ANAK berniat untuk menyetubuhi Anak korban dikarenakan Anak ANAK sudah lama menyukai Anak korban. Selanjutnya untuk mewujudkan niat tersebut pada hari jumat tanggal 10 Januari 2025 sekira jam 11.00 Wib Anak menghubungi Anak korban melalui pesan whatsapp untuk janji bertemu dengan iming iming Anak akan membelikan Anak korban

Halaman 7 dari 52 Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2025/PN Lmg

jaket adidas dan makanan di indomart mendengar rayuan Anak tersebut akhirnya Anak korban mengiyakan, selanjutnya Anak memberitahu anak korban akan dijemput setelah sholat jumat;

- Bahwa selanjutnya sekira jam 14.00 Wib Anak menjemput anak korban di gang depan rumah Anak korban di Kab. Lamongan dengan mengendarai sepeda motor Shogun warna Silver No. Pol S-4875-KQ.

Bahwa setelah bertemu selanjutnya Anak membonceng Anak korban dan membawanya menuju bangunan kosong bekas warung kopi yang terletak di depan perumahan made Kab. Lamongan;

-Bahwa selanjutnya ketika sampai didepan sebuah bangunan kosong bekas warung kopi depan perumahan made Kab. Lamongan kemudian Anak mengajak Anak korban masuk melalui pintu belakang dan masuk kedalam kamar. Setelah berada di dalam kamar warung kemudian Anak mengajak anak korban duduk diatas meja kemudian

Anak berkata kepada Anak korban **“ayo gelem iclik ta ?” (ayo mau bersetubuh ta ?)** kemudian dijawab Anak korban ANAK KORBAN

“emoh aku wes duwe pacar gak oleh diiclik” (gak mau aku sudah punya pacar tidak boleh bersetubuh) mendengar jawaban Anak

korban ANAK KORBAN kemudian tanpa pikir panjang Anak ANAK langsung mencium pipi kanan dan kiri Anak korban ANAK KORBAN

kemudian memeluk dan meremas payudara kanan dan kiri korban dengan menggunakan tangannya bahwa kemudian Anak ANAK bertanya kembali kepada Anak korban ANAK KORBAN untuk yang

ke-2 kalinya **“ayo gelem iclik ta ?” (ayo mau bersetubuh ta ?)**

Kemudian dijawab Anak korban ANAK KORBAN **“aku emoh aku wes duwe pacar gak oleh diiclik” (gak mau aku sudah punya pacar tidak boleh bersetubuh)** mendengar jawaban tersebut Anak ANAK

emosi kemudian dengan tangan mengepal memukul kepala bagian mata Anak korban ANAK KORBAN berkali-kali hingga Anak korban ANAK KORBAN jatuh terlentang kebelakang diatas meja selanjutnya

Anak ANAK mendorong tubuh Anak korban ANAK KORBAN dengan kedua tangannya hingga tubuh Anak korban ANAK KORBAN jatuh ke

lantai selanjutnya Anak ANAK mengambil celana levis warna hitam yang menggantung di dinding warung kemudian membungkam mulut serta hidung Anak korban ANAK KORBAN hingga tidak berdaya

kemudian Anak ANAK mengambil kerudung warna ungu milik Anak korban ANAK KORBAN kemudian mengikat leher Anak korban ANAK

KORBAN dengan kerudung warna ungu tersebut dengan satu lilitan simpul mati dengan posisi celana jeans masih membungkam mulut serta hidung korban ANAK KORBAN hingga Anak korban lemas dan tidak bisa bernafas selanjutnya dengan tangan mengepal Anak ANAK memukul perut Anak korban ANAK KORBAN berkali kali kemudian membangunkan tubuh Anak korban ANAK KORBAN yang sudah lemas tersebut dengan posisi duduk menghadap tembok lalu memegang kepala bagian belakang Anak korban ANAK KORBAN kemudian membenturkan kepala bagian atas Anak korban ANAK KORBAN dengan keras ke tembok warung sebanyak 2 (dua) kali hingga Anak korban ANAK KORBAN tergeletak di lantai. Mengetahui Anak korban ANAK KORBAN tergeletak dilantai dan sudah meninggal dunia kemudian Anak ANAK melepas celana dalam yang dipakai Anak korban ANAK KORBAN sampai di paha kemudian Anak ANAK memasukan jari tengah tangan kanannya ke dalam alat kelamin Anak korban ANAK KORBAN kurang lebih selama 2 (dua) menit sedangkan tangan kiri Anak ANAK mengkokok alat kelaminnya sendiri akan tetapi tidak bisa mengeluarkan spermanya. Bahwa setelah memasukkan jari tengahnya kedalam alat kelamin Anak korban ANAK KORBAN kemudian Anak ANAK memasang kembali celana dalam Anak korban VIPI PUJI RAHAYU, karena ketakutan kemudian Anak ANAK mengambil batu warna putih diluar warung kemudian diletakkan diatas kepala Anak korban ANAK KORBAN selanjutnya menutup badan Anak korban ANAK KORBAN dengan menggunakan meja dan kursi kemudian ditutup dengan menggunakan banner yang ada di warung tersebut. Bahwa setelah menutupi tubuh Anak korban ANAK KORBAN selanjutnya Anak ANAK tanpa izin mengambil handphone merk READ MI 13 C warna hitam milik Anak korban ANAK KORBAN yang berada di atas kursi warung kemudian pergi dengan mengendarai sepeda motor Shogun warna Silver No. Pol S-4875-KQ;

-Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2025 sekira jam 07.30 wib saksi SAKSI VI hendak membersihkan warungnya yang berada di depan perumahan made Great Desa Made Kec. Lamongan Kab. Lamongan, bahwa ketika sampai di warung saksi SAKSI VI bertemu dengan saksi yang sudah berada di warung dan sedang membersihkan bagian samping warung. Setelah menyapa keduanya

Halaman 9 dari 52 Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2025/PN Lmg

selanjutnya saksi SAKSI VI semakin mencium bau busuk kemudian saksi SAKSI VI masuk ke dalam warung untuk mencari sumber bau busuk tersebut bahwa ketika hendak masuk ke dalam kamar warung saksi SAKSI VI mencium bau busuk dan melihat ada telapak tangan kanan dan telapak kaki kanan dibawah tumpukan meja dan kursi selanjutnya saksi SAKSI VI memanggil saksi masuk kedalam warung kemudian melihat ada mayat dibawah tumpukan meja dan kursi selanjutnya saksi SAKSI VI melaporkan penemuan mayat tersebut ke Pihak kepolisian;

- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli Dr. Tutik Purwanti, dr.,Sp.FM.CMC bahwa Anak korban ANAK KORBAN meninggal dikarenakan adanya kekerasan tumpul pada kepala dan wajah yang mengakibatkan perdarahan pada otak sebagaimana Surat Visum Et Repertum No : R/004/I/RES.1.24/2025/Biddokkes dari Kepolisian Daerah Jawa Timur Bidang Kedokteran dan Kesehatan tanggal 15 Januari 2025 yang ditanda tangani oleh dokter pemeriksa Dr. Tutik Purwanti, dr.,Sp.FM.CMC dengan hasil Kesimpulan :

1. Telah dilakukan pemeriksaan luar dan dalam atas jenazah jenis kelamin Perempuan, usia dibawah delapan belas tahun, Panjang dada seratus lima puluh sentimeter, berat badan lima puluh lima kilogram, rambut berwarna hitam, warna kulit sawo matang, Panjang rambut lima puluh centimeter.
2. Dari jenazah pemeriksaan luar ditemukan :
 - Jenazah mengalami pembusukan lanjut
 - Luka memar pada dahi, kepala sisi kiri dan belakang akibat kekerasan tumpul
 - Kondisi mati lemas (asfiksia) yaitu kondisi tubuh mengalami kekurangan oksigen berupa warna keunguan pada selapit lender bibir dan ujung ujung jari tangan kanan dan kiri
3. Dari hasil pemeriksaan dalam ditemukan :
 - Resapan darah apad kulit kepala sisi depan, sisi kiri, sisi belakang
 - Resapan darah pada atap tengkorak, tulang pipi kiri
 - Pendarahan pada otak besar dan kecil, ruang rongga kepala akibat pecahnya pembuluh darah
 - Lambung berisi makanan kasar
 - Tidak dalam kondisi hamil

Sebab kematian korban akibat adanya kekerasan tumpul pada kepala dan wajah yang mengakibatkan perdarahan pada otak.

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan kematian dari Pemerintah Desa Banjarejo No : 470/10/413.317.11/2025 tanggal 23 Januari 2025 yang ditanda tangani oleh Kepala Desa Banjarejo bahwa Anak korban ANAK KORBAN dinyantakan meninggal pada hari Jumat tanggal 10 Januari 2025 ;
- Bahwa pada saat kejadian Anak korban ANAK KORBAN adalah seorang Anak yang berusia 16 tahun yang lahir pada tanggal 24 Maret 2008 sebagaimana Surat Kutipan Akta Kelahiran Nomor xxxx tanggal 13 Mei 2008 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten dari pasangan orang tua TRIMO dan SARINTEN sebagaimana Surat Kartu Keluarga No : xxxxx tanggal 09-02-2022 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamongan;
- Bahwa Anak pada saat melakukan kekerasan terhadap Anak korban ANAK KORBAN hingga meninggal dunia adalah Anak yang masih berusia 16 tahun yang lahir pada tanggal 10 Juni 2008 sebagaimana Surat Kutipan Akta Kelahiran Nomor xxxxxxxx tanggal 12 Februari 2015 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamongan dari pasangan orang tua sebagaimana Surat Kartu Keluarga atas No : xxxxxx tanggal 24-07-2020 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamongan;
- Bahwa kematian Anak korban ANAK KORBAN disebabkan oleh kesadaran Anak merampas nyawa Anak korban ANAK KORBAN;

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP DAN

KEDUA

Kesatu

Bahwa la Anak ANAK pada hari jumat tanggal 10 Januari 2025 sekira pukul 15.30 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2025 atau setidak tidaknya pada tahun 2025 bertempat di bangunan kosong bekas warung kopi depan perumahan Made Kab. Lamongan atau setidak tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Lamongan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan

Halaman 11 dari 52 Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2025/PN Lmg

orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, untuk tetap menguasai barang yang dicuri, jika perbuatan mengakibatkan kematian, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada hari jumat tanggal 10 Januari 2025 sekira jam 14.00 Wib Anak ANAK menjemput anak korban ANAK KORBAN di gang depan rumah Anak korban ANAK KORBAN di Kab. Lamongan dengan mengendarai sepeda motor Shogun warna Silver No. Pol S-4875-KQ. Bahwa setelah bertemu selanjutnya Anak ANAK membonceng Anak korban ANAK KORBAN dan membawanya menuju bangunan kosong bekas warung kopi yang terletak di depan perumahan made Great Desa Made Kec. Lamongan Kab. Lamongan;
- Bahwa selanjutnya ketika sampai didepan sebuah bangunan kosong bekas warung kopi depan perumahan made Kab. Lamongan kemudian Anak ANAK mengajak Anak korban ANAK KORBAN masuk melalui pintu belakang dan masuk kedalam kamar. Setelah berada di dalam kamar warung kemudian Anak ANAK mengajak anak korban ANAK KORBAN duduk diatas meja kemudian Anak ANAK berkata kepada Anak korban ANAK KORBAN **“ayo gelem iclik ta ?” (ayo mau bersetubuh ta ?)** kemudian dijawab Anak korban ANAK KORBAN **“emoh aku wes duwe pacar gak oleh diiclik” (gak mau aku sudah punya pacar tidak boleh bersetubuh)** mendengar jawaban Anak korban ANAK KORBAN kemudian tanpa pikir panjang Anak ANAK langsung mencium pipi kanan dan kiri Anak korban ANAK KORBAN kemudian memeluk dan meremas payudara kanan dan kiri korban dengan menggunakan tangannya bahwa kemudian Anak ANAK bertanya kembali kepada Anak korban ANAK KORBAN untuk yang ke-2 kalinya **“ayo gelem iclik ta ?” (ayo mau bersetubuh ta ?)** Kemudian dijawab Anak korban ANAK KORBAN **“aku emoh aku wes duwe pacar gak oleh diiclik” (gak mau aku sudah punya pacar tidak boleh bersetubuh)** mendengar jawaban tersebut Anak ANAK emosi kemudian dengan tangan mengepal memukul kepala bagian mata Anak korban ANAK KORBAN berkali-kali hingga Anak korban ANAK KORBAN jatuh terlentang kebelakang diatas meja selanjutnya Anak ANAK mendorong tubuh Anak korban ANAK KORBAN dengan kedua tangannya

Halaman 12 dari 52 Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2025/PN Lmg

hingga tubuh Anak korban ANAK KORBAN jatuh ke lantai selanjutnya Anak ANAK mengambil celana levis warna hitam yang menggantung di dinding warung kemudian membungkam mulut serta hidung Anak korban ANAK KORBAN hingga tidak berdaya kemudian Anak ANAK mengambil kerudung warna ungu milik Anak korban ANAK KORBAN kemudian mengikat leher Anak korban ANAK KORBAN dengan kerudung warna ungu tersebut dengan satu lilitan simpul mati dengan posisi celana jeans masih membungkam mulut serta hidung korban ANAK KORBAN hingga Anak korban lemas dan tidak bisa bernafas selanjutnya dengan tangan mengepal Anak ANAK memukul perut Anak korban ANAK KORBAN berkali-kali kemudian membangunkan tubuh Anak korban ANAK KORBAN yang sudah lemas tersebut dengan posisi duduk menghadap tembok lalu memegang kepala bagian belakang Anak korban ANAK KORBAN kemudian membenturkan kepala bagian atas Anak korban ANAK KORBAN dengan keras ke tembok warung sebanyak 2 (dua) kali hingga Anak korban ANAK KORBAN tergeletak di lantai. Mengetahui Anak korban ANAK KORBAN tergeletak dilantai dan sudah meninggal dunia kemudian Anak ANAK melepas celana dalam yang dipakai Anak korban ANAK KORBAN sampai di paha kemudian Anak ANAK memasukan jari tengah tangan kanannya ke dalam alat kelamin Anak korban ANAK KORBAN kurang lebih selama 2 (dua) menit sedangkan tangan kiri Anak ANAK mengkocok alat kelaminnya sendiri akan tetapi tidak bisa mengeluarkan spermanya. Bahwa setelah memasukkan jari tengahnya kedalam alat kelamin Anak korban ANAK KORBAN kemudian Anak ANAK memasang kembali celana dalam Anak korban VIPI PUJI RAHAYU, karena ketakutan kemudian Anak ANAK mengambil batu warna putih diluar warung kemudian diletakkan diatas kepala Anak korban ANAK KORBAN selanjutnya menutup badan Anak korban ANAK KORBAN dengan menggunakan meja dan kursi kemudian ditutup dengan menggunakan banner yang ada di warung tersebut. Bahwa setelah menutupi tubuh Anak korban ANAK KORBAN selanjutnya Anak ANAK tanpa izin mengambil handphone merk READ MI 13 C warna hitam milik Anak korban ANAK KORBAN yang berada di atas kursi warung kemudian pergi dengan mengendarai sepeda motor Shogun warna Silver No. Pol S-4875-KQ;

- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli Dr. Tutik Purwanti, dr.,Sp.FM.CMC bahwa Anak korban ANAK KORBAN meninggal dikarenakan adanya

Halaman 13 dari 52 Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2025/PN Lmg

kekerasan tumpul pada kepala dan wajah yang mengakibatkan perdarahan pada otak sebagaimana Surat Visum Et Repertum No : R/004/I/RES.1.24/2025/Biddokkes dari Kepolisian Daerah Jawa Timur Bidang Kedokteran dan Kesehatan tanggal 15 Januari 2025 yang ditanda tangani oleh dokter pemeriksa Dr. Tutik Purwanti, dr.,Sp.FM.CMC dengan hasil Kesimpulan :

1. Telah dilakukan pemeriksaan luar dan dalam atas jenazah jenis kelamin Perempuan, usia dibawah delapan belas tahun, Panjang dada seratus lima puluh sentimeter, berat badan lima puluh lima kilogram, rambut berwarna hitam, warna kulit sawo matang, Panjang rambut lima puluh centimeter.
2. Dari jenazah pemeriksaan luar ditemukan :
 - Jenazah mengalami pembusukan lanjut
 - Luka memar pada dahi, kepala sisi kiri dan belakang akibat kekerasan tumpul
 - Kondisi mati lemas (asfiksia) yaitu kondisi tubuh mengalami kekurangan oksigen berupa warna keunguan pada selapit lender bibir dan ujung ujung jari tangan kanan dan kiri
3. Dari hasil pemeriksaan dalam ditemukan :
 - Resapan darah pada kulit kepala sisi depan, sisi kiri, sisi belakang
 - Resapan darah pada atap tengkorak, tulang pipi kiri
 - Pendarahan pada otak besar dan kecil, ruang rongga kepala akibat pecahnya pembuluh darah
 - Lambung berisi makanan kasar
 - Tidak dalam kondisi hamil

Sebab kematian korban akibat adanya kekerasan tumpul pada kepala dan wajah yang mengakibatkan perdarahan pada otak.

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan kematian dari Pemerintah Desa Banjarejo No : 470/10/413.317.11/2025 tanggal 23 Januari 2025 yang ditanda tangani oleh Kepala Desa Banjarejo bahwa Anak korban ANAK KORBAN dinyantakan meninggal pada hari Jumat tanggal 10 Januari 2025 ;
- Bahwa Anak pada saat mengambil handphone milik Anak korban ANAK KORBAN berusia 16 tahun yang lahir pada tanggal 10 Juni 2008 sebagaimana Surat Kutipan Akta Kelahiran Nomor xxxxxx tanggal 12 Februari 2015 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamongan dari pasangan orang tua

sebagaimana Surat Kartu Keluarga atas No : xxxx tanggal 24-07-2020 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamongan;

- Bahwa adanya kesadaran Anak mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yaitu mengambil handphone merk READ MI 13 C warna hitam milik Anak korban ANAK KORBAN yang berada di tas kursi di dalam warung, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan hingga mengakibatkan Anak korban ANAK KORBAN meninggal dunia ;

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365

Ayat (3) KUHP

Atau

Kedua

Bahwa la Anak ANAK pada hari jumat tanggal 10 Januari 2025 sekira pukul 15.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2025 atau setidaknya pada tahun 2025 bertempat di bangunan kosong bekas warung kopi depan perumahan Made Kab. Lamongan atau setidaknya tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Lamongan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, **telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada hari jumat tanggal 10 Januari 2025 sekira jam 14.00 Wib Anak ANAK menjemput anak korban ANAK KORBAN di gang depan rumah Anak korban ANAK KORBAN di Kab. Lamongan dengan mengendarai sepeda motor Shogun warna Silver No. Pol S-4875-KQ. Bahwa setelah bertemu selanjutnya Anak ANAK membonceng Anak korban ANAK KORBAN dan membawanya menuju bangunan kosong bekas warung kopi yang terletak di depan perumahan made Kab. Lamongan;

- Bahwa selanjutnya ketika sampai didepan sebuah bangunan kosong bekas warung kopi depan perumahan made Kab. Lamongan kemudian Anak ANAK mengajak Anak korban ANAK KORBAN masuk melalui pintu belakang dan masuk kedalam kamar. Setelah berada di dalam kamar warung kemudian Anak ANAK mengajak anak korban ANAK KORBAN duduk diatas meja kemudian Anak ANAK berkata kepada Anak korban

Halaman 15 dari 52 Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2025/PN Lmg

ANAK KORBAN **“ayo gelem iclik ta ?” (ayo mau bersetubuh ta ?)** kemudian dijawab Anak korban ANAK KORBAN **“emoh aku wes duwe pacar gak oleh diiclik” (gak mau aku sudah punya pacar tidak boleh bersetubuh)** mendengar jawaban Anak korban ANAK KORBAN kemudian tanpa pikir panjang Anak ANAK langsung mencium pipi kanan dan kiri Anak korban ANAK KORBAN kemudian memeluk dan meremas payudara kanan dan kiri korban dengan menggunakan tangannya bahwa kemudian Anak ANAK bertanya kembali kepada Anak korban ANAK KORBAN untuk yang ke-2 kalinya **“ayo gelem iclik ta ?” (ayo mau bersetubuh ta ?)** Kemudian dijawab Anak korban ANAK KORBAN **“aku emoh aku wes duwe pacar gak oleh diiclik” (gak mau aku sudah punya pacar tidak boleh bersetubuh)** mendengar jawaban tersebut Anak ANAK emosi kemudian dengan tangan mengepal memukul kepala bagian mata Anak korban ANAK KORBAN berkali-kali hingga Anak korban ANAK KORBAN jatuh terlentang kebelakang diatas meja selanjutnya Anak ANAK mendorong tubuh Anak korban ANAK KORBAN dengan kedua tangannya hingga tubuh Anak korban ANAK KORBAN jatuh ke lantai selanjutnya Anak ANAK mengambil celana levis warna hitam yang menggantung di dinding warung kemudian membungkam mulut serta hidung Anak korban ANAK KORBAN hingga tidak berdaya kemudian Anak ANAK mengambil kerudung warna ungu milik Anak korban ANAK KORBAN kemudian mengikat leher Anak korban ANAK KORBAN dengan kerudung warna ungu tersebut dengan satu lilitan simpul mati dengan posisi celana jeans masih membungkam mulut serta hidung korban ANAK KORBAN hingga Anak korban lemas dan tidak bisa bernafas selanjutnya dengan tangan mengepal Anak ANAK memukul perut Anak korban ANAK KORBAN berkali kali kemudian membangunkan tubuh Anak korban ANAK KORBAN yang sudah lemas tersebut dengan posisi duduk menghadap tembok lalu memegang kepala bagian belakang Anak korban ANAK KORBAN kemudian membenturkan kepala bagian atas Anak korban ANAK KORBAN dengan keras ke tembok warung sebanyak 2 (dua) kali hingga Anak korban ANAK KORBAN tergeletak di lantai. Mengetahui Anak korban ANAK KORBAN tergeletak dilantai dan sudah meninggal dunia kemudian Anak ANAK melepas celana dalam yang dipakai Anak korban ANAK KORBAN sampai di paha kemudian Anak ANAK memasukan jari tengah tangan kanannya ke dalam alat kelamin Anak korban ANAK KORBAN kurang lebih selama 2 (dua) menit sedangkan tangan kiri Anak ANAK mengkocok alat kelaminnya sendiri akan tetapi tidak bisa

Halaman 16 dari 52 Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2025/PN Lmg

mengeluarkan spermanya. Bahwa setelah memasukkan jari tengahnya kedalam alat kelamin Anak korban ANAK KORBAN kemudian Anak ANAK memasang kembali celana dalam Anak korban VIPI PUJI RAHAYU, karena ketakutan kemudian Anak ANAK mengambil batu warna putih diluar warung kemudian diletakkan diatas kepala Anak korban ANAK KORBAN selanjutnya menutup badan Anak korban ANAK KORBAN dengan menggunakan meja dan kursi kemudian ditutup dengan menggunakan banner yang ada di warung tersebut. Bahwa setelah menutupi tubuh Anak korban ANAK KORBAN selanjutnya Anak ANAK tanpa izin mengambil handphone merk READ MI 13 C warna hitam milik Anak korban ANAK KORBAN yang berada di atas kursi warung kemudian pergi dengan mengendarai sepeda motor Shogun warna Silver No. Pol S-4875-KQ;

- Bahwa Anak AHMAD IRFAN pada saat mengambil handpone milik Anak korban ANAK KORBAN berusia 16 tahun yang lahir pada tanggal 10 Juni 2008 sebagaimana Surat Kutipan Akta Kelahiran Nomor xxxxxx tanggal 12 Februari 2015 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamongan dari pasangan orang tua sebagaimana Surat Kartu Keluarga atas No : xxxxxxxx tanggal 24-07-2020 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamongan;

- Bahwa adanya kesadaran Anak mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yaitu mengambil handphone merk READ MI 13 C warna hitam milik Anak korban ANAK KORBAN yang berada di tas kursi di dalam warung;

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP ;

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut Penasihat Hukum anak maupun anak menyatakan telah mengerti akan maksud dan tujuan surat dakwaan Penuntut Umum dan tidak akan mengajukan eksepsi atau keberatan sehubungan dengan dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan 7 (tujuh) orang saksi, saksi-saksi mana di persidangan dengan dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. SAKSI I di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 17 dari 52 Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2025/PN Lmg

- Bahwa Saksi sudah pernah dimintai keterangan oleh Penyidik terkait dengan perkara Anak ini;
- Bahwa yang menjadi korban dalam perkara ini adalah anak korban, 16 Thn, Pelajar kelas 1 SMK alamat Kab. Lamongan;
- Bahwa Saksi merupakan orang tua dari Anak Korban anak ke-3 (ketiga) atau anak bungsu;
- Bahwa Saksi tidak dapat mengingat dengan jelas tahun lahir Anak Korban dikarenakan sudah lama merantau sejak tahun 2010 dan lama meninggalkan rumah. Saksi baru 2 (dua) tahun belakangan berada di rumah;
- Bahwa selama Saksi berada di rumah Anak Korban selalu bersamanya dan tidur juga bersama Saksi, sifat Anak Korban pendiam biasanya kalau keluar rumah selalu pamit kepada Saksi namun pada hari Jumat tanggal 10 Januari 2025 Anak Korban tidak pamit kepada saksi ;
- Bahwa saksi melihat pada hari Jumat tanggal 10 Januari 2025 anak korbana bermain Handphone (HP) sejak pagi dna pada pukul 14.00 Wib saksi mencari Anak korban ternyata sudah tidak berada di rumah sehingga saksi telepon teman-temannya dan gurunya di sekolah menanyakan keberadaan Anak korban sehingga saksi mempunyai firasat yang tidak enak dan mencarinya keluar masuk kampung sampai pukul 05.00 Wib Pagi ;
- Bahwa pada saat mencari saksi bertemu dengan Saksi II yang merupakan tetangga yang tinggal dekat dengan rumah Saksi lalu Saksi II menyampaikan kepada Saksi bahwa tadi sekitar jam 14.00 Wib sempat melihat Anak Korban di jemput oleh pemuda dengan ciri - ciri berbadan kecil dan memakai sepeda motor warna silver ;
- Bahwa Saksi kembali ke rumah dan menunggu kedatangan Anak Korban sampai pagi Anak Korban tidak pulang ke rumah. Kemudian pada hari sabtu tanggal 11 Januari 2025 Saksi datang ke Polsek sukodadi untuk melaporkan perihal kehilangan anak korban juga belum kembali ke rumah.
- Bahwa pada hari ini Rabu tanggal 15 Januari 2025, sekira jam 07.00 Wib. Saksi mendapatkan kabar bahwa ada penemuan mayat di sebuah bangunan kosong bekas warung kopi di depan Perumahan Made Kab. Lamongan atas berita tersebut kemudian Saksi mendatangi lokasi dan mendapati mayat yang ada di sebuah bangunan kosong tersebut ;

- Bahwa jarak rumah Saksi dengan tempat kejadian perkara sekitar 3 (tiga) KM;
 - Bahwa Saksi untuk memastikan penemuan mayat tersebut saksi pergi ke Rumah Sakit Daerah dan melihat wajahnya namun tidak bisa dikenali, lalu Saksi melihat jari kaki jempol dan jari kaki manis dempet dan memastikan bahwa itu adalah anak Saksi dan Saksi pingsan seketika ;
 - Bahwa Saksi tidak dapat memastikan pakaian yang digunakan Anak Korban karena sudah banyak belatungnya dan saat itu hanya melihat jempol kakinya saja dan tidak melihat yang lainnya;
 - Bahwa Saksi tidak mengenal Anak sebagai pelaku dan baru mengetahui pelakunya juga;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Anak melakukan pembunuhan terhadap Anak Korban;
 - Bahwa Anak Korban bersekolah sekolah di SMK Kab. Lamongan;
 - Bahwa Saksi tidak dapat menerima dan tidak dapat memaafkan perbuatan Anak Pelaku yang mengakibatkan Anak Korban meninggal dunia;
 - Bahwa belum ada permintaan maaf secara lisan dari keluarga Anak kepada keluarga Saksi selaku orang tua dari Anak Korban;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut di atas, Anak memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

2. Saksi II d i bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa keterangan yang ada dalam Berita acara Pemeriksaan semua benar ;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 10 Januari 2025 Saksi sementara mencabut rumput di depan rumah kemudian saksi melihat anak korban berangkat dari rumah dijemput oleh temannya menggunakan sepeda motor warna silver dengan ciri ciri anak lelaki badan kecil ;
- Bahwa Anak Korban dan Anak tidak menggunakan helm pada saat tersebut kemudian melintas dengan menggunakan sepeda motor sekitar pukul 14.20 Wib;
- Bahwa jarak Saksi melihat Anak Korban yang dijemput temannya sekitar 5 (lima) meter dari rumah Saksi;

- Bahwa pada saat Saksi melihat Anak Korban pergi tidak menegur dan hanya menengok saja;
- Bahwa Anak Korban saat itu mengenakan baju warna kuning dan memakai rok dan berkerudung;
- Bahwa Anak saat menjemput Anak Korban mengenakan baju hitam;
- Bahwa saat ditunjukkan barang bukti berupa baju Anak, Saksi membenarkannya;
- Bahwa rumah Saksi berdekatan dengan Saksi Saksi I yang jaraknya sekitar 25 meter dan rumah saya tersebut tertelak di depan sehingga jika Saksi Saksi I mau masuk dan keluar dari rumahnya harus melalui rumah Saksi;
- Bahwa Saksi pada saat melihat Anak Korban di bonceng oleh Anak tidak mengetahui tempat tujuannya dan juga tidak sempat menyapa dan hanya mengetahui yang bersangkutan dibonceng dari arah selatan ke utara keluar dusun lalu belok kanan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui keseharian dari korban, baik sifat atau teman yang bersangkutan, hanya mengetahui Anak korban dilaporkan hilang oleh orang tuanya ke pihak Kepolisian pada hari Sabtu tanggal 11 Januari 2025;

Terhadap keterangan Saksi tersebut di atas, Anak memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

3. Saksi III d i bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa keterangan Anak saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan benar semua ;
- Bahwa Anak Saksi dan Anak Korban sering curhat dan diberikan solusi oleh Anak Saksi dan sering Anak Korban melakukan *Video Call* secara sembunyi-sembunyi dengan pacarnya di sekolah yang berbeda;
- Bahwa Anak Saksi pernah melihat Anak Korban sedang bertelepon dan disaksikan juga oleh Anak. Reaksi Anak pada saat itu hanya diam saja;
- Bahwa Anak Saksi pernah mendengar secara langsung ketika mau pulang percakapan Anak dengan teman-temannya akan mengancam Anak Korban jika tidak mau diajak tidur;

- Bahwa Anak Saksi mengetahui itu adalah suara Anak karena hafal dengan suara tersebut;
- Bahwa Anak Saksi terakhir bertemu dengan Anak Korban pada hari Kamis setelah pulang dari Yogyakarta karena ada acara sekolah;
- Bahwa Anak Saksi tidak pernah melihat Anak Korban dan Anak mengobrol berdua;
- Bahwa teman sekelas juga tidak ada memcomblangkan Anak Korban dan Anak;
- Bahwa Anak Saksi tidak mengetahui adanya kedekatan khusus antara Anak Korban dan Anak;

Terhadap keterangan Saksi tersebut di atas, Anak memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

4. Saksi IV d i bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa keterangan Anak saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan benar semua ;
- Bahwa Anak Saksi merupakan teman sekelas dari Anak Korban dan berteman secara dekat karena dalam kelas hanya ada tiga anak perempuan termasuk Anak korban ;
- Bahwa Anak Saksi baru mengetahui bahwa Anak korban meninggal pada saat ditemukan pada Tanggal 15 Januari 2025 dengan adanya penemuan mayat dari Kakak kelas saat ditunjukkan foto ;
- Bahwa Anak Saksi saat mendengar kabar tersebut reaksi Anak Saksi menangis dan mengetahui bahwa mayat tersebut adalah Anak Korban dari pakaiannya;
- Bahwa Anak Saksi terakhir kali bertemu dengan Anak Korban pada hari Kamis Tanggal 9 Januari 2025 setelah pulang dari Yogyakarta karena ada acara sekolah;
- Bahwa Anak Korban ikut saat pergi ke Yogyakarta dan duduk di bis bersebelahan dengan Anak Saksi dalam perjalanan Anak Korban tidak bercerita apa-apa lebih banyak diam;
- Bahwa Anak tidak ikut pergi ke Yogyakarta karena sudah dikeluarkan oleh sekolah;
- Bahwa Anak Korban sepulang dari Yogyakarta dijemput oleh Ayahnya;

- Bahwa sepengetahuan Anak Saksi, Anak Korban sudah memiliki pacar namun tidak mengenalnya;
- Bahwa Anak Korban tidak pernah bercerita tentang Anak namun setiap Anak mengajak keluar Anak Korban tidak pernah mau;
- Bahwa Anak Saksi sempat menghubungi Anak Korban pada hari Jumat Tanggal 10 Januari 2025 dan mengatakan ingin membeli seblak dan susu di Alfamart dengan teman dekatnya;
- Bahwa Anak Saksi dan Anak Korban pada hari Jumat Tanggal 10 Januari 2025 bersepakat tidak sekolah karena capek setelah pulang dari Yogyakarta;
- Bahwa Anak Saksi menghubungi Anak Korban sekiranya pagi hari kemudian siang sekitar jam 13.32 WIB menghubungi Anak Saksi melalui chat dan meminta tolong untuk mengirimkan foto kemudian Anak Korban mengatakan nanti saja karena dia mau keluar dengan teman dekatnya;
- Bahwa setelah itu tidak ada komunikasi lagi dan pada hari Sabtu Tanggal 11 Januari 2025 Ayah dari Anak Korban dan saudaranya datang ke rumah Anak Saksi untuk menanyakan dimana Anak Korban dan Anak Saksi menjawab tidak tahu karena terakhir saya menghubungi Anak Korban bilang mau keluar dengan teman dekatnya. Berdasarkan cerita dari Anak Korban sering diajak keluar oleh Anak namun tidak pernah mau. Kemudian ayah Anak Korban meminta nomor telepon Anak dan Anak Saksi memberikannya setelah itu mereka pulang;
- Bahwa Anak Saksi mengetahui Anak Korban tidak pulang karena diberitahu oleh kakak Anak Korban;
- Bahwa Anak Saksi dengan Anak Korban dekat karena sering DM lewat instagram;
- Bahwa Anak Saksi dikirimkan screenshot chat dari Anak yang isinya mengajak Anak Korban keluar namun selalu ditolakinya;
- Bahwa Anak Saksi tidak pernah melihat Anak dan Anak Korban pergi keluar;

Terhadap keterangan Saksi tersebut di atas, Anak memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

5. Saksi V di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hanya mengetahui Anak Korban sering berganti ganti pacar dari Anak Saksi Firda;

- Bahwa Saksi merupakan wali kelas Anak Korban dan merupakan wali kelas pengganti karena wali kelas sebelumnya diangkat PPPK. Saksi menjadi wali kelas kurang lebih sudah 4 (empat) bulan;
- Bahwa Saksi tidak menyangka adanya kejadian tersebut karena di sekolah tidak ada hal yang aneh dan terlihat biasa-biasa saja;
- Bahwa keseharian Anak ACHMAD IRFAN jarang masuk sekolah bahkan lebih sering bolos daripada masuk sekolah kemudian saat ujian semester pertama Anak ACHMAD IRFAN tidak mengikuti ujian dan hal itu menjadi salah satu faktor alasan sekolah mengeluarkan Anak ACHMAD IRFAN ;
- Bahwa Saksi tidak menyangka ada hubungan antara Anak Achmad Irfan dengan Anak Korban karena ketika di kelas mereka berdua tidak pernah berkomunikasi dan Anak ACHMAD IRFAN karena jarang masuk jadi duduknya di belakang sedangkan Anak Korban karena sering masuk tepat waktu dan duduknya di depan kemudian Anak Korban termasuk anak yang sulit untuk bersosialisasi dengan teman laki-laki khususnya dan tergolong anak yang pendiam;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar kabar bahwa Anak ACHMAD IRFAN menyukai Anak Korban;
- Bahwa Saksi terakhir bertemu dengan Anak Korban pada hari Kamis malam sekitar jam 10.00 WIB saat pulang dari Yogyakarta;
- Bahwa kondisi Anak Korban saat di Yogyakarta Pendiam dan cenderung tidak semangat mengikuti kegiatan karena di sana kami tidak hanya berekreasi tetapi juga melakukan kunjungan industri;
- Bahwa pada saat pulang dari Yogyakarta saksi memastikan bahwa semua murid pulang bersama dengan orang tuanya dan Saksi juga pulang paling terakhir;
- Bahwa Saksi mengetahui Anak Korban dijemput oleh Ayahnya yakni Saudara Saksi I;
- Bahwa pada hari Jumat Anak Korban sekitar jam 05.35 WIB Anak Korban WA Saksi dan izin tidak masuk sekolah karena sedang tidak enak badan dan hanya Saksi jawab “ya”;
- Bahwa saat Anak Korban tidak pulang Ayahnya menghubungi pihak Sekolah pada hari Jumat sore ayah Anak Korban datang ke sekolah mencari Anak Korban namun posisi Saksi saat itu sedang tidak ada di sekolah kemudian pihak sekolah menghubungi Saksi dan memberitahukan hal tersebut kemudian menghubungi ayah Anak Korban

Halaman 23 dari 52 Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2025/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dan mengatakan bahwa Anak Korban izin untuk tidak masuk ke sekolah. Ayahnya mengatakan bahwa dia sudah tahu kalau anaknya izin tidak masuk sekolah dan disuruh istirahat namun saat dicek dikamarnya tidak ada makanya ayahnya menanyakan pihak sekolah. Saat itu Saksi juga mengatakan jika Anak Korban dalam 1x24 jam tidak ada kabar untuk lapor ke Polsek ;

- Bahwa Saksi terus berkomunikasi dengan Ayah Anak Korban dan pada hari Sabtu Saksi berkomunikasi menanyakan perkembangannya dan ternyata ayah Anak Korban sudah melaporkan ke Polsek Sukodadi. Pada hari Senin Saksi mengundang Saksi Saksi I dan sepupunya untuk datang ke sekolah dan memberitahukan bahwa saya sudah tanya ke anak-anak dan sudah *share* ke grup kelas namun tidak ada yang tahu keberadaan Anak Korban;
- Bahwa Anak saat disekolah sering membuat kericuhan di kelas dan juga berani membantah gurunya;
- Bahwa Saksi mengajar bahasa Inggris di sekolah;
- Bahwa Anak pernah masuk guru BK untuk konseling dan dinasihati karena sering tidak masuk sekolah;
- Bahwa Saksi sering menghubungi orang tua Anak namun sering tidak ada respon;
- Bahwa Saksi belum pernah ke rumah Anak karena Saksi hanya wali kelas pengganti;

Terhadap keterangan Saksi tersebut di atas, Anak memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

6. SAKSI IV di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah pemilik warung tempat kejadian perkara saat itu Saksi berkeinginan untuk membersihkan warung yang sudah lama tidak Saksi buka. Pada saat Saksi masuk ada bau yang menyengat seperti bau busuk lalu Saksi cari diselokan tidak ada kemudian Saksi masuk kamar disitu Saksi melihat ada jari tangan dan jari kaki dengan tumpukan kayu saya lari keluar dan memanggil Mas Andi saya bilang kepada Saksi ketemu mayat dan saat itu mas Andi bertanya apakah tidak salah lihat Saksi bilang yakin itu mayat;
- Bahwa Saksi sudah hampir setahun tidak membuka warung;

- Bahwa Saksi bersih-bersih warung pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2025. Warung tersebut selalu Saksi kunci setelah tutup lama pintu roling doornya tidak bisa ditutup;
 - Bahwa Saksi setelah menemukan mayat tersebut Saksi melaporkan ke Polsek Sukodadi lalu anggota Polisi mendatangi lokasi kejadian tersebut namun saksi tidak mendekat ke lokasi tersebut karena takut ;
 - Bapak Saksi tidak mengenal Anak Korban namun mengenal Anak karena satu kampung;
 - Bahwa celana yang digunakan mengikat Anak Korban adalah Celana Saksi yang di gantung dalam kamar warung ;
 - Bahwa belum ada orang yang masuk ke dalam warung Saksi dan Saksi tidak pernah mengizinkan siapa pun untuk masuk ke warung;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut di atas, Anak memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

7. Saksi VII di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi yang pertama datang ke tempat kejadian sebelum kedatangan dari Polsek dan kemudian datang dari TIM JAKATINGKIR Polres Lamongan kemudian melaksanakan olah TKP;
- Bahwa yang masuk dan berada dalam kamar yang ada di warung tersebut adalah TIM INAFIS dan juga termasuk TIM saksi ;
- Bahwa Saksi melihat keadaan mayat tersebut posisinya saat itu masih tertumpuk oleh kursi dan meja, TIM INAFIS di dalam dan Saksi saat itu mengamankan yang di luar agar steril;
- Bahwa posisi mayat yang dilihat Saksi hanya kakinya saja karena waktu itu TIM INAFIS yang boleh masuk untuk mengidentifikasi mayat sesuai dengan ketentuan SOP yang berlaku;
- Bahwa kondisi mayat tersebut sudah berbau dan ada belatung dari tangan mayat;
- Bahwa ciri-ciri dari mayat Setelah dievakuasi oleh TIM INAFIS diduga kondisi sudah rusak mayatnya dan ada lebam mayat, mayat memakai baju warna kuning dan memakai rok motif bunga-bunga kemudian Saksi belum berhasil mengidentifikasi mayat ini siapa, lalu ada teman yang melaporkan bahwa ada laporan anak hilang, lalu Saksi menemui ayahnya dan ibunya untuk di arahkan ke RSUD untuk memastikan apakah benar ini anaknya atau bukan setelah dipastikan

Halaman 25 dari 52 Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2025/PN Lmg

sudah fix baru kita bergerak untuk melakukan penyisiran kemudian Saksi bergerak ke rumah;

- Bahwa penangkapan Anak berawal dari penyelidikan yang saksi dapatkan dengan mengumpulkan bukti dan keterangan Saksi II tetangga rumah anak Korban yang mengetahui bahwa pada tanggal 10 Januari 2025 sekira jam 14.30 WIB melihat saat di depan rumahnya melintas anak korban Anak Korban mengenakan pakaian lengan panjang warna kuning dan menggunakan kerudung warna ungu dibonceng oleh laki-laki dengan menggunakan kendaraan sepeda motor Shogun warna Silver dan ditambah lagi keterangan teman anak korban yang mengetahui terkait dengan temannya yang mempunyai atau sering menggunakan sepeda motor Shogun warna silver dan pernah pada tanggal 06 Januari 2025 mendengar laki-laki melakukan pengancaman terhadap anak korban dengan ucapan jika tidak mau untuk diajak bersetubuh maka akan diancam dan data yang didapatkan bahwa handphone milik korban dicuri atau dibawa oleh pelaku serta data dari rekaman CCTV yang berada di jalur Masrip Sugio – Kota Lamongan tertanggal 10 Januari 2025 sekitar jam 14.30 Wib didapatkan rekaman CCTV terlihat dua orang berboncengan laki dan perempuan dengan mengendarai jenis kendaraan sepeda motor SHOGUN warna silver dimana perempuan yang dibonceng mengenakan pakaian lengan panjang warna kuning dan menggunakan kerudung warna ungu sedangkan yang laki-laki mengenakan hem lengan panjang motif kotak kotak warna kombinasi hitam, biru dan putih dan celana jeans panjang warna hitam serta sandal slop bertulisan NIKE warna hitam merah, kemudian dari data tersebut Saksi dan teman-teman melakukan pencarian keberadaan pelaku dan pada tanggal 16 Januari 2025 sekira jam 00.30 Wib saksi mengamankan yang bernama Anak dirumahnya dan didapatkan handphone milik anak korban ditemukan di rumah Anak serta jenis kendaraan sepeda motor Shogun warna silver serta pakaian dan celana serta sandal yang dikenakan saat menjemput anak korban dan hingga melakukan kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan korban meninggal dunia. Selanjutnya Anak dan barang bukti yang ada Saksi bawa ke Polres Lamongan guna penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa Anak kemudian dilakukan interograsi Anak menceritakan kronologisnya sehingga melakukan tindak pidana yang berawal dari menjemput Anak Korban yang sebelumnya sudah janji bertemu

Halaman 26 dari 52 Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2025/PN Lmg

dengan anak korban dengan memberikan iming-iming kepada anak korban akan dibelikan Jaket melalui COD dan akan dibelikan makanan di Alfamart dengan adanya tersebut anak korban mengiyakan untuk bertemu dan kemudian setelah bertemu Anak menjemput anak korban dirumahnya dengan menggunakan kendaraan sepeda motor Shogun warna Silver dan selanjutnya setelah dijemput kemudian Anak membawa anak korban ke warung kopi sampai didepan kemudian Anak mengajak masuk melalui pintu belakang dan mengajaknya masuk dan memasuki kamar di warung kemudian Anak menanyakan kepada Anak dengan kalimat "AYO GELEM ICLIK TA ?" (ayo mau bersetubuh ta ?) kemudian dijawab korban 'EMOH AKU WES DUWE PACAR GAK OLEH DIICLIK' (gak mau aku sudah punya pacar tidak boleh bersetubuh) kemudian tanpa pikir panjang Anak langsung mencium pipi kanan dan kiri korban kemudian memeluk dan meremas payudara kanan dan kiri korban kemudian Anak bertanya kembali kepada korban untuk yang ke-2 kalinya Anak mengajaknya untuk bersetubuh dengan mengatakan 'AYO GELEM ICLIK TA ?' (ayo mau bersetubuh ta ?) kemudian dijawab korban 'AKU EMOH AKU WES DUWE PACAR GAK OLEH DIICLIK' (gak mau aku sudah punya pacar tidak boleh bersetubuh) mendengar jawaban tersebut untuk yang ke dua kalinya Anak emosi dan melakukan kekerasan dengan cara memukul mengepal menggunakan tangan kanan berkali-kali mengenai mata kanan dan kiri korban dan perut korban hingga korban berteriak kemudian Anak membungkam mulut serta hidung korban menggunakan celana levis wama hitam yang ada di warung kemudian kerudung milik anak korban diambil Anak di gunakan untuk mencekik leher korban dengan posisi celana jeans masih membungkam mulut serta hidung korban dan selanjutnya memukul kembali menggunakan tangan kanan mengepal berkali-kali mengenai mata kanan dan kiri serta perut anak korban, kemudian kepala anak korban di benturkan Anak ke tembok sebanyak 2 (dua) kali hingga korban tergeletak di lantai dan Anak kembali memukul menggunakan tangan kanan mengepal mengena, perut korban, melihat anak korban tidak berdaya dan menurut keyakinan Anak korban sudah meninggal dunia.

- Bahwa kejadian melakukan kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan meninggal dunia dan pembunuhan dan pencurian dengan kekerasan dilakukan pada hari Jumat tanggal 10 Januari 2025;

Halaman 27 dari 52 Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2025/PN Lmg

- Bahwa Anak melakukan kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan meninggal dunia dan pembunuhan dan pencurian dengan kekerasan sekira pukul 14.30 WIB dari Analisa CCTV, Anak melakukan pembunuhan sekitar Pukul 15.00 WIB;
- Bahwa barang bukti yang diamankan pada saat melakukan penangkapan Anak adalah sepeda motor merk SUZUKI SHOGUN warna silver, baju kemeja lengan panjang motif kotak-kotak warna kombinasi hitam, biru dan putih, celana jeans panjang warna hitam, sandal slop bertulisan NIKE warna hitam merah, handphone merk SAMSUNG A10 warna biru muda, handphone merk REDMI 13C warna hitam milik sdr. Anak Korban;
- Bahwa handphone milik Anak Korban ditemukan dikamar Anak, oleh tim ditanyakan kemudian diberitahu oleh Anak ;
- Bahwa pada saat setelah Anak Korban tergeletak dan tidak bernyawa Handphone milik Anak Korban diambil oleh Anak dengan tujuan untuk digunakan main *game*;
- Bahwa pada saat Anak ditangkap didasari oleh ciri-ciri yang mengarah kepada Anak yakni berdasarkan keterangan Saksi dan hasil olah lapangan kemudian melihat dari CCTV lalu dari sarana kebetulan dari saksi juga ada yang mengatakan Anak mempunyai sepeda motor warna silver untuk jenisnya belum diketahui, dan dari keidentikan CCTV dan ciri khas dari rambut akhirnya kita amankan Anak dan kemeja juga sesuai dengan CCTV dan Anak mengakui sendiri perbuatannya ;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan Anak sedang berada di dalam kamarnya;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan kepada Anak ada kedua orang tuanya;
- Bahwa tidak ada perlawanan dari Anak saat dilakukan penangkapan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut di atas, Anak memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan dibacakan keterangan Ahli Dr.dr. Tutik Purwanti, Sp.FM , dibawah sumpah di depan persidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Ahli bekerja di Biddokkes PoldaJatim sebagai KAURDOKSIK sejak bulan Desember 2024. Saya bertugas untuk menyelenggarakan dan

melaksanakan pelayanan kedokteran forensik dan bertanggung jawab atas terlaksananya pelayanan kedokteran forensik di wilayah Jawa Timur;

- Bahwa Autopsi juga dikenal dengan bedah jenazah, merupakan pemeriksaan terhadap jenazah meliputi pemeriksaan luar, pemeriksaan dalam guna mencari tanda kekerasan dan kelainan dan sakit penyakit. Mencari hubungan kekerasan, kelainan dan ait penyakit tersebut untuk menentukan sebab pasti kematian;

- Bahwa Ahli telah melakukan pemeriksaan mayat (otopsi) terhadap jenazah seorang perempuan, (anak korban) Pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2025 sekira pukul 14.33 WIB sampai dengan pukul 16.30 WIB di Ruang Jenazah RSUD Dr.Soegiri Kab.Lamongan dengan cara melakukan pemeriksaan luar meliputi property/ barang yang melekat pada tubuh jenazah dan ciri khusus untuk mengetahui identifikasi jenazah, melakukan pemeriksaan tanatologi untuk mengetahui perkiraan saat kematian, melakukan pemeriksaan tubuh bagian luar untuk mengetahui tanda kekerasan dan kelainan pada tubuh luar. Selanjutnya kami melakukan pemeriksaan dalam guna mencari tanda kekerasan, penyakit dan menghubungkan dengan kekerasan pada tubuh bagian luar;

- Bahwa pada pemeriksaan luar dan dalam tidak kami temukan tanda tanda kelainan/penyakit;

- Bahwa Penyebab kematian secara pasti kekerasan tumpul pada kepala;

- Bahwa Luka / kekerasan tumpul pada perut bisa menimbulkan luka robek, memar dan lecet. Luka robek akan tetap nampak. Luka lecet akan tetap nampak. Luka memar sering tidak nampak pada kulit, hal ini disebabkan karena perut bersifat supoel/lentur;

- Bahwa hasil pemeiksaan otopsi sebagaimana terlampir dalam Surat Visum Et Repertum No : R/004/I/RES.1.24/2025/Biddokkes dari Kepolisian Daerah Jawa Timur Bidang Kedokteran dan Kesehatan tanggal 15 Januari 2025 yang ditanda tangani oleh dokter pemeriksa Dr. Tutik Purwanti, dr.,Sp.FM.CMC dengan hasil Kesimpulan :

Telah dilakukan pemeriksaan luar dan dalam atas jenazah jenis kelamin Perempuan, usia dibawah delapan belas tahun, Panjang dada seratus lima puluh sentimeter, berat badan lima puluh lima kilogram, rambut berwarna hitam, warna kulit sawo matang, Panjang rambut lima puluh centimeter.

Dari jenazah pemeriksaan luar ditemukan :

Jenazah mengalami pembusukan lanjut Luka memar pada dahi, kepala sisi kiri dan belakang akibat kekerasan tumpul Kondisi mati lemas (asfiksia) yaitu kondisi tubuh mengalami kekurangan oksigen berupa warna keunguan pada selapit lender bibir dan ujung ujung jari tangan kanan dan kiri

Dari hasil pemeriksaan dalam ditemukan :

Halaman 29 dari 52 Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2025/PN Lmg

Resapan darah apad kulit kepala sisi depan, sisi kiri, sisi belakang
Resapan darah pada atap tengkorak, tulang pipi kiri
Pendarahan pada otak besar dan kecil, ruang rongga kepala akibat pecahnya pembuluh darah
Lambung berisi makanan kasar
Tidak dalam kondisi hamil
Sebab kematian korban akibat adanya kekerasan tumpul pada kepala dan wajah yang mengakibatkan perdarahan pada otak.

Atas keterangan Ahli tersebut, Anak tidak mengetahui ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Anak tidak mengajukan Saksi *a de charge* (meringankan);

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah pula didengar keterangan

Anak yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Anak melakukan Tindak Pidana pada hari Jumat tanggal 10 Januari 2025 sekira pukul 11.00 WIB awalnya komunikasi dilakukan melalui whatsapp untuk mengajak Anak korban untuk bertemu dan setelah ibadah sholat jumat Anak menyusul Anak korban menggunakan sepeda motor merk Suzuki shogun no. pol lupa warna silver milik saya ke rumahnya alamat Kab. Lamongan;
- Bahwa Anak menjanjikan akan membelikan jaket Adidas dengan cara Cod dan Anak Korban menyetujui ajakan Anak;
- Bahwa Anak menyukai Anak korban dan berniat untuk mengajaknya ke warung kopi di depan perumahan Made Kab. Lamongan sebelumnya Anak sudah mengetahui bahwa warung tersebut tutup dan sudah kosong, tetapi Anak mengajak Anak korban ke warung tersebut hanya berniat untuk mengajaknya berhubungan badan sesampainya di warung tersebut Anak langsung mengajaknya masuk ke dalam warung melalui pintu belakang dan memasuki kamar warung dan Anak menanyakan kepada Anak korban dengan kata kata "AYO GELEM ICLIK TA ?" (ayo mau bersetubuh ta ?) kemudian dijawab Anak korban "EMOH AKU WES DUWE PACAR GAK OLEH DIICLIK" (gak mau aku sudah punya pacar tidak boleh bersetubuh) kemudian tanpa pikir panjang Anak langsung mencium pipi kanan dan kiri korban kemudian memeluk dan meremas payudara kanan dan kiri korban kemudian Anak bertanya kembali kepada (Anak korban) untuk yang ke-2 kalinya saya mengajaknya untuk bersetubuh dengan mengatakan "AYO GELEM ICLIK TA ?" (ayo mau bersetubuh ta?) kemudian dijawab (Anak korban) "AKU EMOH AKU WES DUWE PACAR GAK OLEH DIICLIK" (gak mau

Halaman 30 dari 52 Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2025/PN Lmg

aku sudah punya pacar tidak boleh bersetubuh) mendengar jawaban tersebut untuk yang ke dua kalinya saya emosi dan melakukan kekerasan dengan cara memukul mengepal menggunakan tangan kanan berkali-kali mengenai mata kanan dan kiri korban dan perut korban hingga korban berteriak kemudian anak membungkam mulut serta hidung korban menggunakan celana levis warna hitam yang ada di warung kemudian kerudung anak ambil dan anak gunakan untuk mencekik leher korban dengan posisi celana masih membungkam mulut serta hidung korban dan selanjutnya saya pukul kembali menggunakan tangan kanan mengepal berkali-kali mengenai mata kanan dan kiri serta perut korban, kemudian kepala korban saya benturkan ke tembok sebanyak 2 (dua) kali hingga korban tergeletak di lantai dan saya kembali memukul menggunakan tangan kanan mengepal mengenai perut korban, melihat korban tidak berdaya dan menurut keyakinan anak korban sudah meninggal dunia kemudian saya melepas celana yang dipakai korban dan anak memasukkan jari tengah pada tangan kanan anak ke alat kelamin korban kurang lebih selama 2 (dua) menit dan tangan kiri anak memainkan alat kelamin anak sendiri, setelah itu anak memasang celana korban kembali karena perasaan takut anak kemudian langsung menutup atau menindih kepala korban menggunakan batu, serta menutup badan korban menggunakan meja dan kursi serta anak selimutkan banner yang berada di warung tersebut, kemudian anak langsung meninggalkan warung tersebut dengan membawa handphone milik Anak korban;

- Bahwa reaksi Anak Korban saat Anak Korban marah saat dipegang dan diremas payudaranya;
- Bahwa Anak memainkan alat kelaminnya dan saat itu kelamin anak berdiri serta keluar sedikit sperma;
- Bahwa setelah melakukan perbuatannya, Anak hanya berdiam diri di rumah sejak tanggal 10 Januari 2025 sampai mayat Anak korban ditemukan pada tanggal 15 Januari 2025 dan Anak tidak juga merasa takut ;
- Bahwa tujuan Anak mengajak Anak Korban ke warung kopi yang sudah tutup adalah untuk bersetubuh karena menolak diajak bersetubuh dan akhirnya Anak merasa emosi ;

- Bahwa Anak tidak mengingat secara jelas lebih dahulu membungkam Anak Korban dengan celana levis atau membenturkan kepalanya ke tembok;
 - Bahwa Posisi Anak Korban saat ditinggalkan oleh Anak dalam posisi terlentang dengan mengambil handphone korban merek redme warna hitam ;
 - Bahwa tujuan Anak menutup dengan banner adalah supaya tidak ketahuan;
 - Bahwa Anak tidak pernah melintasi warung kopi tempat kejadian perkara sejak tanggal 10 Januari 2025 sampai pada tanggal 15 Januari 2025 ;
 - Bahwa Anak pertama kali mengetahui ditemukan mayat tersebut melalui Instagram;
 - Bahwa Anak tidak memiliki perasaan takut setelah kejadian tersebut;
 - Bahwa cara Anak memiliki handphone Anak Korban dengan cara diambil setelah Anak Korban meninggal;
 - Bahwa handphone tersebut diletakkan di kursi warung kopi;
 - Bahwa Anak meletakkan handphone Anak Korban di Kursi;
 - Bahwa tujuan Anak membawa handphone milik Anak korban untuk bermain game;
 - Bahwa Anak membenarkan baju dan kunci kontak motor yang digunakan saat terjadi tindak pidana tersebut sesuai dengan barang bukti yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum;
 - Bahwa Anak tidak memiliki dendam dengan Anak Korban dan pada saat Anak melakukan tindak pidana tersebut dengan tangan kosong;
 - Bahwa Anak sebelumnya pernah melakukan tindak pidana pencurian yakni mencuri sepeda motor dan dilakukan diversifikasi pada pengadilan;
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:
- Surat Keterangan kematian dari Pemerintah Desa Banjarejo No : 470/10 /413.317.11/2025 tanggal 23 Januari 2025 yang ditanda tangani Kepala Desa Banjarejo bahwa Anak korban ANAK KORBAN dinyatakan meninggal pada hari Jumat tanggal 10 Januari 2025 ;

Surat Visum Et Repertum No : R/004/I/RES.1.24/2025/Biddokkes
dari Kepolisian Daerah Jawa Timur Bidang Kedokteran dan Kesehatan
tanggal 15 Januari 2025 yang ditanda tangani oleh dokter pemeriksa Dr.

Tutik Purwanti, dr.,Sp.FM.CMC dengan hasil Kesimpulan :

Telah dilakukan pemeriksaan luar dan dalam atas jenazah jenis
kelamin Perempuan, usia dibawah delapan belas tahun, Panjang
dada seratus lima puluh sentimeter, berat badan lima puluh lima
kilogram, rambut berwarna hitam, warna kulit sawo matang, Panjang
rambut lima puluh centimeter.

Dari jenazah pemeriksaan luar ditemukan :

Jenazah mengalami pembusukan lanjut

Luka memar pada dahi, kepala sisi kiri dan belakang akibat kekerasan
tumpul

Kondisi mati lemas (asfiksia) yaitu kondisi tubuh mengalami kekurangan
oksigen berupa warna keunguan pada selapit lender bibir dan ujung
ujung jari tangan kanan dan kiri

3. Dari hasil pemeriksaan dalam ditemukan :

Resapan darah apad kulit kepala sisi depan, sisi kiri, sisi belakang

Resapan darah pada atap tengkorak, tulang pipi kiri

Pendarahan pada otak besar dan kecil, ruang rongga kepala akibat
pecahnya pembuluh darah

Lambung berisi makanan kasar

Tidak dalam kondisi hamil

Sebab kematian korban akibat adanya kekerasan tumpul pada kepala dan
wajah yang mengakibatkan perdarahan pada otak;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti yang
telah disita secara sah menurut hukum sebagai berikut:

- a. 1 (satu) unit sepeda motor merk SUZUKI SHOGUN warna silver;
- b. 1 (satu) buah baju kemeja lengan panjang motif kotak-kotak
warna kombinasi hitam, biru dan putih;
- c. 1 (satu) buah celana jeans panjang warna hitam;
- d. 1 (satu) buah sandal slop bertulisan NIKE warna hitam merah;
- e. 1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG A10 warna biru muda;
- f. 1 (satu) unit handphone merk REDMI 13C warna hitam milik
korban;
- g. 1 (satu) buah kerudung warna ungu;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya putusan ini segala yang ada dalam Berita Acara Persidangan dianggap merupakan satu kesatuan dalam putusan ini dan ikut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan anak, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya Anak berniat untuk menyetubuhi Anak Korban dikarenakan Anak sudah lama menyukai Anak korban;
- Bahwa untuk mewujudkan niat tersebut hari Jumat tanggal 10 Januari 2025 sekira jam 11.00 Wib Anak menghubungi Anak korban melalui pesan whatsapp untuk janji bertemu dengan iming-iming Anak akan membelikan Anak korban jaket adidas dan makanan di indomart mendengar rayuan Anak tersebut akhirnya Anak korban mengiyakan, selanjutnya Anak memberitahu Anak Korban akan dijemput setelah sholat jumat;
- Bahwa Anak menjemput Anak Korban di Rumahnya di Kab. Lamongan dengan mengendarai sepeda motor Shogun warna Silver No. Pol S-4875-KQ. Selanjutnya Anak membonceng Anak korban dan membawanya menuju bangunan kosong bekas warung kopi yang terletak di depan perumahan made Kab. Lamongan;
- Bahwa Anak Korban saat dijemput oleh Anak diliat oleh Saksi II yang pada saat itu sedang bersih-bersih didepan rumahnya dan saat itu tidak sempat menyapa. Anak Korban saat itu sedang dibonceng oleh Anak menuju arah selatan ke utara keluar dari dusun;
- Bahwa pada saat sampai di depan sebuah bangunan kosong depan perumahan Made Kab. Lamongan kemudian Anak mengajak Anak korban masuk melalui pintu belakang dan masuk ke dalam kamar bekas warung kopi milik Saksi IV;
- Bahwa sesudah sampai di kamar Anak mengajak Anak Korban duduk di atas meja kemudian Anak mengajak Anak Korban melakukan persetubuhan dengan berkata *“ayo gelem iclik ta ?”* (*ayo mau bersetubuh ta ?*) kemudian dijawab Anak korban *“emoh aku wes duwe pacar gak oleh diiclik”* (*gak mau aku sudah punya pacar tidak boleh bersetubuh*) mendengar jawaban Anak korban kemudian tanpa pikir panjang Anak langsung mencium pipi kanan dan kiri Anak korban kemudian memeluk dan meremas payudara kanan dan kiri korban dengan menggunakan tangannya;

Halaman 34 dari 52 Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2025/PN Lmg

- Bahwa kemudian Anak kembali kepada Anak korban untuk yang ke-2 kalinya “ayo gelem iclik ta ?” (ayo mau bersetubuh ta ?) Kemudian dijawab Anak korban “aku emoh aku wes duwe pacar gak oleh diiclik” (gak mau aku sudah punya pacar tidak boleh bersetubuh);
- Bahwa mendengar jawaban penolakan dari Anak Korban kemudian Anak emosi lalu dengan tangan mengepal memukul kepala bagian mata Anak korban berkali-kali hingga Anak korban jatuh terlentang ke belakang diatas meja selanjutnya Anak mendorong tubuh Anak korban dengan kedua tangannya hingga tubuh Anak Korban jatuh ke lantai selanjutnya Anak mengambil celana levis warna hitam yang menggantung di dinding warung kemudian membungkam mulut serta hidung Anak korban hingga tidak berdaya kemudian Anak mengambil kerudung warna ungu milik Anak korban kemudian mengikat leher Anak korban dengan kerudung warna ungu tersebut dengan satu lilitan simpul mati dengan posisi celana jeans masih membungkam mulut serta hidung korban hingga Anak Korban lemas dan tidak bisa bernafas selanjutnya dengan tangan mengepal Anak memukul perut Anak korban berkali kali kemudian membangunkan tubuh Anak korban yang sudah lemas tersebut dengan posisi duduk menghadap tembok lalu memegang kepala bagian belakang Anak korban kemudian membenturkan kepala bagian atas Anak korban dengan keras ke tembok warung sebanyak 2 (dua) kali hingga Anak Korban tergeletak di lantai. Mengetahui Anak Korban tergeletak dilantai dan sudah meninggal dunia kemudian Anak melepas celana dalam yang dipakai Anak Korban sampai di paha kemudian Anak memasukkan jari tengah tangan kanannya ke dalam alat kelamin Anak Korban kurang lebih selama 2 (dua) menit sedangkan tangan kiri Anak memegang alat kelaminnya dengan menggerakkannya sendiri akan tetapi spermanya hanya keluar sedikit. Setelah memasukkan jari tengahnya ke dalam alat kelamin Anak korban kemudian Anak memasang kembali celana dalam Anak korban ;
- Bahwa setelah melakukan itu Anak merasa ketakutan kemudian Anak mengambil batu warna putih di luar warung kemudian diletakkan di atas kepala Anak korban selanjutnya menutup badan Anak korban dengan menggunakan meja dan kursi kemudian ditutup dengan menggunakan banner yang ada di warung tersebut;
- Bahwa setelah menutupi tubuh Anak Korban selanjutnya Anak tanpa izin mengambil handphone merk READ MI 13 C warna hitam milik

Halaman 35 dari 52 Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2025/PN Lmg

Anak Korban yang berada di atas kursi warung kemudian pergi dengan mengendarai sepeda motor Shogun warna Silver No. Pol S-4875-KQ;

- Bahwa tujuan Anak mengambil Handphone Anak Korban adalah untuk dimiliki dan digunakan bermain gam;
- Bahwa Anak melakukan tindak pidana tersebut dengan tangan kosong;
- Bahwa Anak tidak merasa bersalah dan menyesal telah menyebabkan Anak Korban meninggal dunia;
- Bahwa pada Hari Rabu tanggal 15 Januari 2025 sekira jam 07.30 wib Saksi IV hendak membersihkan warung yang sudah lama tidak buka. Saksi kemudian masuk dan mencium bau yang menyengat seperti bau busuk lalu Saksi mengecek di sekeliling dan melihat ada jari tangan dengan tumpukan kayu lalu kemudian menyuruh orang tuanya menghubungi pihak kepolisian;

- Bahwa Anak pernah melakukan tindak pidana pencurian dan pernah dilakukan diversifikasi di Pengadilan Negeri Lamongan;

- Bahwa Visum Et Repertum No : R/004/I/RES.1.24/2025/Biddokkes dari Kepolisian Daerah Jawa Timur Bidang Kedokteran dan Kesehatan tanggal 15 Januari 2025 yang ditanda tangani oleh dokter pemeriksa Dr. Tutik Purwanti, dr.,Sp.FM.CMC dengan hasil Kesimpulan :

1. Telah dilakukan pemeriksaan luar dan dalam atas jenazah jenis kelamin Perempuan, usia dibawah delapan belas tahun, Panjang dada seratus lima puluh sentimeter, berat badan lima puluh lima kilogram, rambut berwarna hitam, warna kulit sawo matang, Panjang rambut lima puluh centimeter.
2. Dari jenazah pemeriksaan luar ditemukan :
 - Jenazah mengalami pembedahan lanjut
 - Luka memar pada dahi, kepala sisi kiri dan belakang akibat kekerasan tumpul
 - Kondisi mati lemas (asfiksia) yaitu kondisi tubuh mengalami kekurangan oksigen berupa warna keunguan pada selapit lender bibir dan ujung jari tangan kanan dan kiri
3. Dari hasil pemeriksaan dalam ditemukan :
 - Resapan darah pada kulit kepala sisi depan, sisi kiri, sisi belakang
 - Resapan darah pada atap tengkorak, tulang pipi kiri

- Pendarahan pada otak besar dan kecil, ruang rongga kepala akibat pecahnya pembuluh darah
- Lambung berisi makanan kasar
- Tidak dalam kondisi hamil

Sebab kematian korban akibat adanya kekerasan tumpul pada kepala dan wajah yang mengakibatkan perdarahan pada otak

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan kematian dari Pemerintah Desa Banjarejo No : 470/10/413.317.11/2025 tanggal 23 Januari 2025 yang ditanda tangani oleh Kepala Desa Banjarejo bahwa Anak korban dinyatakan meninggal pada hari Jumat tanggal 10 Januari 2025;

- Bahwa saat terjadi tindak pidana tersebut Anak Korban merupakan seorang Anak berusia 16 tahun yang lahir pada tanggal 24 Maret 2008 sebagaimana Surat Kutipan Akta Kelahiran Nomor xxxxxx tanggal 13 Mei 2008 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten dari pasangan orang tua SAKSI I dan ibu korban sebagaimana Surat Kartu Keluarga No : xxxxx tanggal 09-02 2022 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamongan;

- Bahwa pada saat melakukan tindak pidana tersebut Anak yang masih berusia 16 tahun yang lahir pada tanggal 10 Juni 2008 sebagaimana Surat Kutipan Akta Kelahiran Nomor xxxxxx tanggal 12 Februari 2015 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamongan dari pasangan orang tua sebagaimana Surat Kartu Keluarga atas No : xxxxxxxx tanggal 24-07-2020 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamongan;

Menimbang bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Anak dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa untuk dapat dikatakan Anak bersalah telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, maka harus dibuktikan terlebih dahulu apakah perbuatan Anak telah memenuhi seluruh unsur-unsur dalam pasal yang didakwakan kepada Anak;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 182 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) Hakim dalam menjatuhkan putusan harus berdasarkan pada surat dakwaan Penuntut Umum dan segala sesuatu yang terbukti di persidangan;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dakwaan gabungan atau kombinasi yakni Pertama, Kesatu: Pasal 80 Ayat (3) Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak; atau Kedua Primair : Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana , Subsidair: Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana; Dan Kedua, Kesatu : Pasal 365 Ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Atau Kedua: Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan Pertama Penuntut umum disusun secara alternatif berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan dengan nomor rumusan kamar PIDANA UMUM/B.5/SEMA 7 2012 yang menyatakan bahwa “Hakim dapat langsung menunjuk dakwaan alternatif mana yang paling relevan dengan fakta-fakta persidangan dan atau yang lebih mudah pembuktiannya. Hakim memilih Dakwaan Pertama Alternatif Kesatu yaitu Anak didakwa melakukan tindak pidana yang diatur dalam Pasal 80 Ayat (3) UU RI No. 35 tahun 2014 tentang perubahan atas nama UU No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak;

Menimbang, bahwa karena antara Dakwaan Pertama dan Dakwaan Kedua bersifat kumulatif maka Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu Dakwaan Pertama Pasal 80 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Menempatkan, Membiarkan, Melakukan, Menyuruh Melakukan, Atau Turut Serta;
3. Melakukan Kekerasan Terhadap Anak Yang Mengakibatkan Mati;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. “Setiap Orang”

Menimbang, bahwa yang dimaksud “setiap orang” merupakan unsur subyektif terkait dengan siapa yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Adapun yang dimaksud setiap orang dalam perkara ini adalah Anak yang Berkonflik dengan Hukum sebagaimana ketentuan dalam Pasal 1 angka (3) Undang-undang (UU) Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dan sebagaimana unsur tersebut maka yang dimaksud dengan Anak

adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun;

Menimbang, bahwa dalam Perkara ini Penuntut umum dalam dakwaannya mengajukan Anak yang bernama ANAK dan setelah identitas selengkapnya ditanyakan di persidangan oleh Hakim, identitas tersebut sama dengan Anak dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa subyek hukum Anak tersebut di atas, dalam pemeriksaan pengadilan berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu menjawab seluruh pertanyaan hakim dengan benar sehingga Anak adalah orang yang menurut hukum mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan tetapi mengenai perbuatan apa yang harus dipertanggungjawabkan Anak tentunya tidak terlepas dari pertimbangan unsur selanjutnya;

Menimbang, bahwa sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satu pun petunjuk telah terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 UU Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang disebut sebagai anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Selain itu, mencermati identitas Anak yang lahir pada tanggal 10 Juni 2008 sebagaimana Surat Kutipan Akta Kelahiran Nomor xxxxxxxx tanggal 12 Februari 2015 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamongan dari pasangan orang tua yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamongan serta dihubungkan dengan Dakwaan Penuntut umum mengenai waktu terjadinya tindak pidana tersebut pada hari Jumat Tanggal 10 Januari 2025 Anak belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun, melainkan masih berusia 16 (Enam Belas) tahun Maka anak ANAK merupakan orang yang masih dalam kategori Anak;

Menimbang bahwa unsur setiap orang merupakan unsur yang terpenuhi apabila orang tersebut terbukti memenuhi unsur tindak pidana yang dituduhkan terhadap Anak. Unsur setiap orang tidak cukup dihubungkan dengan Anak sebagai perseorangan, sebagai manusia pribadi, atau subjek hukum yang diajukan sebagai Anak dalam perkara ini. Akan tetapi, yang dimaksud setiap orang dalam undang-undang adalah orang yang perbuatan secara sah dan meyakinkan, terbukti memenuhi semua

unsur dari tindak pidana. Jadi, untuk menentukan barang siapa atau setiap orang tidak dapat dilepaskan dari pertimbangan unsur-unsur lainnya;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian di atas, dengan demikian Hakim berpendangan terhadap unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi;

Ad.2. “ Menempatkan, Membiarkan, Melakukan, Menyuruh Melakukan, Atau Turut Serta ”;

Menimbang, bahwa perbuatan “menempatkan” berarti membuat seseorang (Anak) berada dalam keadaan tertentu sehingga orang melakukan kekerasan terhadap orang (Anak) itu;

Menimbang bahwa “membiarkan” berarti sebelumnya memang telah terjadi kekerasan terhadap seorang Anak dan pelaku membiarkan saja atau tidak berbuat apa-apa untuk menghentikan kekerasan terhadap Anak yang bersangkutan. Perbuatan membiarkan ini merupakan suatu tindak pidana (delik) omisi atau “delicta omisionis”;

Menimbang, bahwa melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta memiliki kata sambung “atau” yang memiliki konsekuensi bahwa terhadapnya memiliki suatu sifat alternatif, maka terhadapnya hakim berpendapat bahwa terhadap unsur ini akan terbukti apabila salah satu elemen dari unsur ini terpenuhi dan sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melakukan perbuatan “melakukan”, juga “menyuruh melakukan” dan “turut serta melakukan”, sebenarnya merupakan bentuk-bentuk penyertaan yang sudah diatur dalam Buku Kesatu (Aturan Umum), Bab V: Penyertaan dalam Tindak Pidana. Keseluruhan peserta dalam suatu tindak pidana mencakup: Pembuat (dader) yang terdiri atas (Pasal 55 KUHP): a) yang melakukan (plegen); b) yang menyuruh melakukan (doen plegen); c) yang turut serta melakukan (medeplegen); d) yang menganjurkan/membujuk melakukan (uitlokken) dan membantu melakukan (medeplichtigen) kejahatan (Pasal 56 KUHP);

Menimbang bahwa dalam ketentuan Pasal 76C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tidak memberikan penjelasan secara eksplisit terhadap perbuatan seperti “melakukan” tunduk pada ketentuan tentang penyertaan dalam tindak pidana yang diatur oleh Buku Kesatu, Bab V KUHP namun sebenarnya dapat dijuncto-kan dengan Pasal 55 KUHP. Tetapi karena telah disebut dalam Pasal 76C maka terhadap perbuatan “melakukan” ini perlu dijelaskan pengertiannya. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tidak memberikan penjelasan/keterangan tentang istilah “melakukan”, juga terhadap istilah “menyuruh melakukan” dan “turut serta melakukan” tidak ada diberikan

Halaman 40 dari 52 Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2025/PN Lmg

penjelasan/keterangannya. Oleh karenanya istilah-istilah tersebut perlu dijelaskan dengan mengacu pada ketentuan-ketentuan dalam KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap unsur menempatkan dalam tindak pidana yang dilakukan oleh Anak dan dikaitkan dengan fakta-fakta hukum persidangan di mana Anak pada hari Jumat tanggal 10 Januari 2025 sekira jam 11.00 Wib menghubungi Anak Korban melalui pesan Whatsapp untuk janji bertemu dengan iming-iming akan membelikan Anak korban jaket adidas dan akan membelikan makanan. Terhadap ajakan Anak tersebut kemudian Anak Korban mengiyakan selanjutnya Anak kemudian memberitahu Anak Korban akan dijemput setelah sholat jumat;

Menimbang, bahwa Anak selanjutnya menjemput Anak korban di Kab. Lamongan dengan mengendarai sepeda motor Shogun warna Silver No. Pol S 4875- KQ. Selanjutnya setelah itu Anak membonceng Anak korban dan membawanya menuju bangunan kosong bekas warung kopi yang terletak di depan Perumahan Made Kab. Lamongan;

Menimbang, bahwa sampai di depan sebuah bangunan kosong bekas warung kopi depan perumahan made Kab. Lamongan. Anak sengaja mengajak Anak Korban ke warung sudah diketahui tutup dan kosong oleh Anak kemudian Anak mengajak Anak korban masuk melalui pintu belakang dan masuk ke dalam kamar. Setelah berada di dalam kamar warung kemudian Anak mengajak anak korban duduk di atas meja kemudian Anak mengajak Anak Korban untuk bersetubuh;

Menimbang, bahwa Anak melakukan perbuatan tersebut dengan maksud memenuhi Hasrat seksualnya dengan cara menempatkan Anak Korban Warung Kopi yang telah diketahui tutup dan kosong. Anak juga membiarkan Anak Korban yang telah dipukul berkali-kali dan sehingga tidak sadarkan diri tanpa adanya upaya untuk menolong Anak Korban. Maka berdasarkan uraian di atas unsur “menempatkan, membiarkan, melakukan telah terpenuhi;

Ad.3. “Kekerasan Terhadap Anak yang Menyebabkan Mati”

Menimbang, bahwa Kekerasan terhadap Anak adalah semua bentuk perlakuan menyakitkan secara fisik maupun emosional, pelecehan seksual, penelantaran, eksploitasi komersil atau eksploitasi yang lain mengakibatkan cedera atau kerugian nyata atau potensial. Selanjutnya menurut pendapat Terry E. Lawson kekerasan dapat diklasifikasikan ke dalam empat jenis, yaitu kekerasan fisik (physical abuse), pengabaian fisik (physical neglect), kekerasan emosional (emotional abuse) dan pengabaian (neglect), serta kekerasan seksual (sexual abuse). Dalam kategori kekerasan seksual,

Halaman 41 dari 52 Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2025/PN Lmg

termasuk ancaman untuk melakukan tindakan tertentu, pemaksaan, atau perampasan kebebasan secara melawan hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 15a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 berbunyi “Kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.” Jadi, istilah “kekerasan”, khususnya untuk Undang-Undang Perlindungan Anak dan perubahan-perubahannya, pengertiannya yaitu:

- a. Setiap perbuatan terhadap Anak;
- b. yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran; Jadi, sebagai bentuk-bentuk kekerasan, pelaku dapat melakukan “kekerasan fisik, Kekerasan psikis, Kekerasan seksual, Kekerasan sosial (penelantaran)”.
- c. termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa kekerasan dalam Undang-Undang Perlindungan Anak dan perubahan-perubahannya mencakup juga ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum. Kekerasan tersebut merupakan kekerasan terhadap Anak. Pengertian Anak, menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, yaitu “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”. Anak berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 juncto Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 adalah seseorang sejak masih dalam kandungan sampai dengan hari terakhir sebelum hari ulang tahun ke-18 (delapan belas);

Menimbang, bahwa Anak Korban merupakan seorang Anak berusia 16 tahun yang lahir pada tanggal 24 Maret 2008 sebagaimana Surat Kutipan Akta Kelahiran Nomor xxxxxx tanggal 13 Mei 2008 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten dari pasangan orang tua sebagaimana Surat Kartu Keluarga No : xxxxxx tanggal 09-02-2022 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamongan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan Anak melakukan tindak pidana kekerasan yang mengakibatkan meninggalnya Anak

Halaman 42 dari 52 Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2025/PN Lmg

Korban dikarenakan menolak ajakan untuk bersetubuh. Awalnya Anak mengajak Anak Korban dengan mengutarakan kalimat "AYO GELEM ICLIK TA ?" (ayo mau bersetubuh ta ?) kemudian dijawab Anak korban "EMOH AKU WES DUWE PACAR GAK OLEH DIICLIK" (gak mau aku sudah punya pacar tidak boleh bersetubuh) kemudian tanpa pikir panjang anak langsung mencium pipi kanan dan kiri korban kemudian memeluk dan meremas payudara kanan dan kiri korban kemudian saya bertanya kembali kepada (Anak korban) untuk yang ke-2 kalinya anak mengajaknya untuk bersetubuh dengan mengatakan "AYO GELEM ICLIK TA ?" (ayo mau bersetubuh ta?) kemudian dijawab (Anak korban) "AKU EMOH AKU WES DUWE PACAR GAK OLEH DIICLIK" (gak mau aku sudah punya pacar tidak boleh bersetubuh);

Menimbang, bahwa saat Anak ditolak ke-2 (kedua) kalinya oleh Anak Korban. Anak langsung emosi dan melakukan kekerasan dengan cara memukul mengepal menggunakan tangan kanan berkali-kali mengenai mata kanan dan kiri korban dan perut korban hingga korban berteriak kemudian anak membungkam mulut serta hidung korban menggunakan celana levis warna hitam yang ada di warung kemudian kerudung anak ambil dan anak gunakan untuk mencekik leher korban dengan posisi celana masih membungkam mulut serta hidung korban dan selanjutnya anak pukul kembali menggunakan tangan kanan mengepal berkali-kali mengenai mata kanan dan kiri serta perut korban, kemudian kepala korban anak benturkan ke tembok sebanyak 2 (dua) kali hingga korban tergeletak di lantai dan anak kembali memukul menggunakan tangan kanan mengepal mengenai perut korban;

Menimbang, bahwa saat Anak Korban tidak berdaya, Anak kemudian melepas celana yang dipakai korban dan anak memasukkan jari tengah pada tangan kanan anak ke alat kelamin korban kurang lebih selama 2 (dua) menit dan tangan kiri Anak memainkan alat kelamin Anak sendiri, setelah itu Anak memasang celana korban kembali karena perasaan takut Anak kemudian Anak langsung menutup atau menindih kepala korban menggunakan batu, serta menutup badan korban menggunakan meja dan kursi serta anak selimutkan banner yang berada di warung tersebut;

Menimbang, bahwa Anak melakukan tindak pidana kekerasan dengan menggunakan tangan kosong dan berdasarkan bukti Surat Visum Et Repertum No : R/004/I/RES.1.24/2025/Biddokkes dari Kepolisian Daerah Jawa Timur Bidang Kedokteran dan Kesehatan tanggal 15 Januari 2025 yang ditanda tangani oleh dokter pemeriksa Dr. Tutik Purwanti, dr.,Sp.FM.CMC dengan hasil Kesimpulan :

1. Telah dilakukan pemeriksaan luar dan dalam atas jenazah jenis kelamin Perempuan, usia dibawah delapan belas tahun, Panjang dada

Halaman 43 dari 52 Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2025/PN Lmg

seratus lima puluh sentimeter, berat badan lima puluh lima kilogram, rambut berwarna hitam, warna kulit sawo matang, Panjang rambut lima puluh centimeter.

2. Dari jenazah pemeriksaan luar ditemukan :
 - Jenazah mengalami pembusukan lanjut
 - Luka memar pada dahi, kepala sisi kiri dan belakang akibat kekerasan tumpul
 - Kondisi mati lemas (asfiksia) yaitu kondisi tubuh mengalami kekurangan oksigen berupa warna keunguan pada selapit lender bibir dan ujung ujung jari tangan kanan dan kiri
3. Dari hasil pemeriksaan dalam ditemukan :
 - Resapan darah pada kulit kepala sisi depan, sisi kiri, sisi belakang
 - Resapan darah pada atap tengkorak, tulang pipi kiri
 - Pendarahan pada otak besar dan kecil, ruang rongga kepala akibat pecahnya pembuluh darah
 - Lambung berisi makanan kasar
 - Tidak dalam kondisi hamil

Sebab kematian korban akibat adanya kekerasan tumpul pada kepala dan wajah yang mengakibatkan perdarahan pada otak;

Menimbang, bahwa Surat Keterangan kematian dari Pemerintah Desa Banjarejo No : 470/10/413.317.11/2025 tanggal 23 Januari 2025 yang ditanda tangani oleh Kepala Desa Banjarejo bahwa Anak korban dinyatakan meninggal pada hari Jumat tanggal 10 Januari 2025;

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilakukan Anak adalah bentuk kekerasan yang dilakukan sampai mengakibatkan Anak Korban meninggal dunia. Maka berdasarkan uraian di atas Hakim berpendapat bahwa unsur melakukan kekerasan terhadap Anak yang menyebabkan mati telah terpenuhi”

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 80 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Anak dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Pertama dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa karena dakwaan Penuntut umum juga di susun secara kumulatif maka selanjutnya juga dipertimbangkan Dakwaan Kedua yakni melanggar pasal 362 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;

Halaman 44 dari 52 Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2025/PN Lmg

2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur Pertama Alternatif kesatu dakwaan Penuntut Umum adalah sama dengan unsur kedua Alternatif kedua Penuntut Umum, dengan demikian Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan kembali unsur kedua Alternatif kedua serta mengambil alih seluruh pertimbangan unsur pertama Alternatif kesatu dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas;

Ad.2. Unsur "mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "mengambil barang sesuatu" dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah memegang sesuatu lalu dibawa, sehingga bila dikaitkan dengan "mengambil barang sesuatu" artinya barang tersebut telah dipegang dan telah berpindah tempat dari tempat asalnya. Unsur mengambil semula diartikan memindahkan barang dari tempat semula ke tempat lain. Ini berarti membawa barang di bawah kekuasaannya yang nyata. Perbuatan mengambil berarti perbuatan yang mengakibatkan barang di bawah kekuasaan yang melakukan atau yang mengakibatkan barang berada di luar kekuasaan pemiliknya. Tetapi hal ini tidak selalu demikian, hingga tidak perlu disertai akibat dilepaskan dari kekuasaan pemilik;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan seluruhnya atau sebagian milik orang lain adalah barang/ benda tersebut yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain atau dengan kata lain bukan milik Anak;

Menimbang, bahwa pengertian barang adalah setiap barang yang menjadi bagian dari kekayaan. Semula barang ditafsirkan sebagai barang yang berwujud dan dapat dipindahkan (barang bergerak). Tetapi kemudian ditafsirkan sebagai setiap bagian dari harta benda seseorang. Dengan demikian barang itu harus ditafsirkan sebagai sesuatu yang mempunyai nilai di dalam kehidupan ekonomi dari seseorang. Barang harus seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain. Barang tidak perlu kepunyaan orang lain pada keseluruhannya, sedangkan sebagian dari barang saja dapat menjadi obyek pencurian. Jadi sebagian lagi adalah kepunyaan pelaku sendiri. Barang yang tidak ada pemiliknya tidak dapat menjadi obyek pencurian, yaitu barang-barang dalam keadaan *res nullius dan res derelictae*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan dan dikaitkan dengan barang bukti berupa handphone merk READ MI 13 C warna hitam milik

Halaman 45 dari 52 Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2025/PN Lmg

Anak korban ANAK KORBAN. Anak dengan sengaja dan sadar bermaksud memiliki barang tersebut dengan cara mengambil handphone milik Anak Korban yang berada di atas kursi warung;

Menimbang, bahwa Anak setelah memukul kepala bagian mata Anak korban berkali-kali hingga Anak korban jatuh terlentang ke belakang di atas meja dan kemudian membungkam Anak Korban dengan Celana levis sehingga Anak korban lemas tak berdaya kemudian Anak memindahkan Handphone milik Anak Korban ke dalam penguasaannya. Selanjutnya Anak membawa handphone anak korban dan meninggalkan Anak Korban di tempat kejadian;

Menimbang, bahwa perbuatan Anak Korban mengambil barang berupa sebuah handphone merk READ MI 13 C yang seluruhnya milik Anak Korban dengan tujuan menguasainya maka Hakim berpendapat unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur "dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum";

Menimbang, bahwa selanjutnya Mahkamah Agung dalam Yurisprudensinya Nomor: 69 K/Kr./1959, tanggal; 11 Agustus 1959, dalam kaidah hukumnya menggariskan bahwa "Melawan Hukum Memiliki Barang Sesuatu berarti menguasai suatu barang bertentangan dengan sifat dari hak yang dimiliki atas benda tersebut";

Menimbang, bahwa unsur dengan maksud terwujud dalam kehendak tanpa hak atau kekuasaan sendiri dari pelaku. Pelaku harus sadar, bahwa barang yang diambilnya adalah milik orang lain;

Menimbang, bahwa memiliki bagi diri sendiri adalah setiap perbuatan penguasaan atas barang tersebut, melakukan tindakan atas barang itu seakan akan pemiliknya, sedangkan ia bukan pemiliknya. Maksud memiliki barang bagi diri sendiri itu terwujud dalam berbagai jenis perbuatan, yaitu menjual, memakai, memberikan kepada orang lain, menggadaikan, menukarkan, merubahnya, dan sebagainya. Penggunaan atas barang yang dilakukan pelaku seakan-akan pemilik, sedangkan ia bukan pemilik. Maksud untuk memiliki barang itu tidak perlu terlaksana, cukup apabila maksud itu ada;

Menimbang, bahwa terhadap unsur dengan maksud dan dihubungkan dengan fakta-fakta persidangan ditunjukkan dengan kehendak dan dalam keadaan sadar Anak mengambil handphone yang bukan miliknya sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap perbuatan Anak dengan maksud memiliki dengan tujuan digunakan bermain game. Anak juga tidak memiliki izin dari pemilik untuk menggunakan handphone tersebut. Maka berdasarkan

pertimbangan di atas, Hakim berpendapat bahwa perbuatan Anak telah memenuhi unsur ini;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua alternatif kedua dari Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan Pertama alternatif kesatu sebagaimana dalam Pasal 80 Ayat (3) UU RI No. 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak dan dakwaan kedua alternatif kedua Pasal 362 KUHP telah terbukti ;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Anak mampu bertanggung jawab, maka Anak harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah akan tetapi dengan memperhatikan ketentuan Pasal 69 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Anak tersebut dapat dijatuhi pidana atau dikenai tindakan;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan Anak dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dan merasa sangat menyesal serta anak masih memiliki masa depan yang panjang dan telah pula didengar keterangan dari anak dan orang tuanya yang juga meminta keringanan hukuman dan memasrahkan semua keputusan kepada hakim, oleh karena itu Hakim akan mempertimbangkannya sebelum menjatuhkan lamanya masa pembedaan terhadap Anak dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa adapun mengenai fakta hukum dimana antara Orang Tua Anak belum melakukan permintaan maaf kepada keluarga korban sehingga Hakim berpandangan belum ada itikad baik dari keluarga Anak;

Menimbang, bahwa untuk menentukan sanksi yang akan dijatuhkan/dikenakan kepada Anak tersebut, Hakim mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 huruf d UU SPPA bahwa "*Sistem Peradilan Pidana Anak dilaksanakan berdasarkan asas kepentingan terbaik bagi Anak*". Pidana penjara atau perampasan kemerdekaan Pidana penjara hanya digunakan jika keadaan dan perbuatan anak akan

membahayakan Masyarakat. Pada dasarnya “perampasan kemerdekaan merupakan upaya terakhir” adalah pada dasarnya Anak tidak dapat dirampas kemerdekaannya, kecuali terpaksa guna kepentingan penyelesaian perkara;

Menimbang, bahwa terhadap penjatuhan sanksi dan dihubungkan Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan Kelas II Bojonegoro dengan menempatkan Anak pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Blitar dikarenakan Anak masih berusia 16 tahun 6 bulan, yang mana Anak masih memiliki masa depan yang panjang dan masih bisa dibimbing ke arah yang lebih baik. Anak yang telah terputus Pendidikan Formal karena konsekwensi pidana dari tindak pidana yang dilakukan oleh Anak maka dengan dimasukkannya Anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Blitar, Anak masih bisa tetap melanjutkan sekolahnya karena di LPKA Blitar telah tersedia sarana dan prasarannya penunjang pendidikan. LPKA juga memberikan fasilitas selain pembinaan, atau pelatihan yang diselenggarakan oleh LPKA sesuai dengan kebutuhan anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan bahwa orang tua Anak kurang mampu melakukan pembinaan, bimbingan, dan pengawasan terhadap anak secara baik, karena sejak kecil Anak sudah biasa ditinggal oleh orang tuanya untuk bekerja mencari nafkah sehingga pengawasan tinggal dari kakaknya yang akhir-akhir ini sibuk bekerja. Maka berdasarkan Pasal 3 UU Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak terhadap Anak yang tidak mampu dibimbing oleh orang tuanya negara berkewajiban memberikan perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum sehingga orang tua yang tidak mampu membimbing anak, maka negara dapat menempatkan anak di lembaga kesejahteraan sosial atau lembaga rehabilitasi. Hal tersebut bersesuaian dengan konsep *parens patriae*, yaitu peran negara sebagai "orang tua pengganti" bagi anak-anak yang memerlukan perlindungan. Maka LPKA dapat merupakan tempat untuk pembinaan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum;

Menimbang, bahwa penempatan pidana penjara bagi anak terletak di LPKA memiliki batasan usia, yaitu sampai seseorang berusia 18 (delapan belas) tahun sesuai ketentuan Pasal 81 ayat (3) UU SPPA. Menurut Pasal 81 UU SPPA, apabila anak belum selesai menjalani pidana di LPKA dan telah mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dipindahkan ke lembaga pemasyarakatan pemuda sesuai dengan ketentuan Pasal 86 UU SPPA.

Halaman 48 dari 52 Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2025/PN Lmg

Apabila anak telah mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun, tetapi belum selesai menjalani pidana, anak dipindahkan ke Lapas dewasa dengan memperhatikan kesinambungan pembinaan anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor xxxxxx tanggal 12 Februari 2015 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamongan dari pasangan orang tua. Usia anak adalah 16 tahun yang lahir pada tanggal 10 Juni 2008 sehingga Anak akan menjalani pidananya di LPKA Blitar sampai mencapai usia 18 (Delapan Belas) Tahun dan apabila usia anak yang belum selesai menjalani pidana di LPKA dan telah mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dipindahkan ke lembaga pemasyarakatan pemuda. Apabila Anak telah mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun, tetapi belum selesai menjalani pidana, Anak dipindahkan ke lembaga pemasyarakatan dewasa dengan memperhatikan kesinambungan pembinaan Anak. Dalam hal tidak terdapat lembaga pemasyarakatan pemuda, Kepala LPKA dapat memindahkan Anak sebagaimana dimaksud pada Pasal 86 ayat (1) dan ayat (2) ke lembaga pemasyarakatan dewasa berdasarkan rekomendasi dari Pembimbing Kemasyarakatan;

Menimbang, bahwa ketentuan UU SPPA dan UU Perlindungan Anak menegaskan bahwa pendekatan pemidanaan anak harus berorientasi pada pembinaan dan rehabilitasi, bukan sekadar penghukuman. Maka Anak diberikan Pelatihan di Balai Latihan Kerja (BLK) bagi anak agar Anak memiliki ketrampilan untuk dapat hidup mandiri setelah kembali ke Masyarakat, yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah baju kemeja lengan panjang motif kotak-kotak warna kombinasi hitam, biru dan putih; 1 (satu) buah celana jeans panjang warna hitam; 1 (satu) buah sandal slop bertulisan NIKE warna hitam merah; 1 (satu) buah kerudung warna ungu yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk SUZUKI SHOGUN warna silver dan 1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG A10 warna biru muda yang telah disita dari Anak maka dikembalikan kepada Anak;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk REDMI 13C warna hitam milik anak korban yang telah disita dari Anak maka dikembalikan kepada Saksi I;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak menyebabkan Anak korban meninggal dunia;
- Perbuatan Anak bertentangan norma agama dan kesusilaan ;
- Orang tua Anak tidak pernah minta maaf kepada orang tua Anak korban;
- Anak pernah melakukan tindak pidana pencurian;

Keadaan yang meringankan:

- Anak bersikap sopan selama persidangan;
- Anak mengakui terus terang atas perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 80 Ayat (3) UU RI No. 35 tahun 2014 tentang perubahan atas nama UU No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak Dan Pasal 362 KUHP, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“melakukan kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan mati dan pencurian ”** sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) tahun di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Blitar Dan Pelatihan Kerja pada Balai Latihan Kerja (BLK) Dinas Sosial Kabupaten Lamongan selama 12 (duabelas) bulan ;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan bahwa anak tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) unit sepeda motor merk SUZUKI SHOGUN warna silver;
 - b. 1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG A10 warna biru muda;
Dikembalikan kepada Anak ;
 - c. 1 (satu) buah baju kemeja lengan panjang motif kotak-kotak warna kombinasi hitam, biru dan putih;
 - d. 1 (satu) buah celana jeans panjang warna hitam;
 - e. (satu) buah sandal slop bertulisan NIKE warna hitam merah;
 - f. 1 (satu) buah kerudung warna ungu;
Dirampas untuk Dimusnahkan;
 - g. 1 (satu) unit handphone merk REDMI 13C warna hitam milik anak korban;
Dikembalikan kepada saksi SAKSI I;
6. Membebaskan kepada Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp .5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Rabu, tanggal 19 Pebruari 2025, oleh Olyviarin Rosalinda Taopan, S.H., M.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Lamongan, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh LENY MUJI ASTUTI, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lamongan, serta dihadiri oleh Sri Septi Hariyanti, S.H., Penuntut Umum, Anak didampingi Penasihat Hukum dan orang tua Anak, serta dihadiri Pembimbing Kemasyarakatan ;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd

Ttd

Leny Muji Astuti, SH

Olyviarin Rosalinda Taopan, S.H., M.H.

h Agung Republ

ah Agung Republik Indon

ng Republik Indonesia

sia

Halaman 52 dari 52 Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2025/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

